

**PERAN KUA KAPANEWON BANTUL DALAM MEMINIMALISASI
PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF MAQOSYID
SYARIAH IBNU ASYUR**



Oleh :

As'ari

NIM : 22913034

TESIS

**Diajukan Kepada
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
JURUSAN HUKUM ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam**

YOGYAKARTA

2025

**PERAN KUA KAPANEWON BANTUL DALAM MEMINIMALISASI
PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF MAQOSYID
SYARIAH IBNU ASYUR**



Oleh :

As'ari

NIM : 22913034

Pembimbing:

Dr.Dzulkifli Hadi Imawan, LC., M.KOM.I.,PH.D

TESIS

Diajukan Kepada
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGAM MAGISTER
JURUSAN HUKUM ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam

YOGYAKARTA
2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : As'ari
NIM : 22913034
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis : PERAN KUA KAPANEWON BANTUL DALAM MEMINIMALISASI PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF MAQOSYID SYARIAH IBNU ASYUR

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang ditunjuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapat sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Januari 2025
Yang Menyatakan


As'ari

PENGESAHAN TESIS

Tesis ini telah diujikan dalam Sidang Tesis Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Magister Ilmu Agama Islam yang dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 11 Februari 2025
Judul Tesis : **PERAN KUA KAPANEWON BANTUL DALAM MEMINIMALISASI PERNIKAHAN ANAK DIBAWAH UMR PERESPEKTIF MAQOSYID SYARIAH IBNU SYUR**
Disusun oleh : As'ari
Nomor Mahasiswa : 22913034
Konsentrasi : Hukum Islam

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) dari Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., M.SI. (.....
Penguji I : Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, MA (.....
Penguji II : Dr. Drs. YUSDANI, M.Ag (.....
Pembimbing : Dzul kifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D (.....



Yogyakarta, 18 Februari 2025
Dekan,

Asmuni

Dr. Drs. Asmuni, MA



NOTA DINAS

Nomor: 12a/Kaprodi.IAI.S2/20/Prodi.IAI.S2/II/2025

Tesis berjudul : PERAN KUA KAPANEWON BANTUL DALAM
MEMINIMALISASI PERNIKAHAN ANAK DI
BAWAH UMUR PERSPEKTIF MAQOSYID
SYARIAH IBNU ASYUR

Ditulis oleh : As'ari

NIM : 22913034


Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 10 Februari 2025

Ketua,


Dzulkipli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

PERSETUJUAN

Judul Tesis : **PERAN KUA KAPANEWON BANTUL DALAM MEMINIMALISASI PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF MAQOSYID SYARIAH IBNU ASYUR**

Nama : As'ari

NIM : 22913034

Konsentrasi : Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 20 Januari 2025

Pembimbing



Prof. Dr. H. Hadi Imawan, LC., M.KOM.I., PH.D

PERSEMBAHAN

*Tesis ini penyusun persembahkan kepada:
Almamater tercinta, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta;
Orang Tuaku, Istriku, Anak-anakku; Orang-orang terdekat, tercinta dan terkasih;
Pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan Tesis ini.*

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.¹

¹ “Qur’an Kemenag,” accessed January 23, 2025, <https://quran.kemenag.go.id/>.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	-
ت	ta'	T	-
ث	sa'	S	S (dengan titik di atas)
ج	jim	J	-
ح	Ha'	H}	H (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	-
د	dal	D	-
ذ	zal	Z	Z (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	-
ز	zai	Z	-
س	sin	S	-
ش	syin	Sy	-
ص	sad	S}	S (dengan titik di bawah)
ض	dad	D{	D (dengan titik di bawah)
ط	ta'	T}	T (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Z{	Z (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	G	-
ف	fa'	F	-
ق	qaf	Q	-
ك	kaf	K	-
ل	lam	L	-
م	mim	M	-
ن	nun	N	-
و	wawu	W	-
هـ	ha'	H	-
ء	hamzah	'	Apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	ya'	Y	-

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Nama
Huruf Latin		
---◌---	Fathah	a
---		a
---◌--	Kasrah	i
---		i
---◌---	Dammah	u
---		u

Contoh:

- كتب *kataba* - يذهب *yaz|habu*

- سُئِلَ *su'ila* - ذَكَرَ *z|ukira*

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Huruf Latin	Nama	Nama
-----ى	ai	Fathah dan ya	a
-----و	a dan u	Fathah dan wawu	au

Contoh:

- كيف *kaifa*

- هول *haura*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

A. *Fathah* + huruf *alif*, ditulis = a dengan garis di atas, seperti

من الرجال *ditulis = min ar-rija >li*

B. *Fathah* + huruf *alif layyinah*, ditulis = a dengan garis di atas, seperti

عيسى وموسى *ditulis = 'Isa > wa Mu >sa >*

C. *Kasrah* + huruf *ya' mati*, ditulis = i dengan garis di atas, seperti

قريب محيب *ditulis = qari@b muji@b*

D. *Dammah* + huruf *wawu mati*, ditulis = u dengan garis di atas, seperti

وجودهم وقلوبهم ditulis = *wuju>huhum wa qulu>buhum*

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

a. Ta' Marbutah hidup

Ta' Marbutah yang hidup atau yang mendapat harakah fathah, kasrah dan *dammah*, transliterasinya adalah (t{}).

b. Ta' Marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: – طلحة *Talhah*

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha/h/

Contoh: - روضة الجنة *Raud}ah al-jannah*

5. Syaddah(Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: – ربنا *rabbana>*

- نعم *na'ima*

6. Penulisan Huruf *Alif Lam*

A. Jika bertemu dengan huruf *qamariyah*, maka ditulis = *al -*, seperti :

الكريم الكبير ditulis = *al-kari@m al-kabi@r*

B. Jika bertemu dengan huruf *syamsiyyah*, ditulis sama dengan huruf tersebut, seperti :

الرسول النساء ditulis = *ar-rasu@l an-nisa@*

C. Berada di awal kalimat, ditulis dengan huruf capital, seperti :

العزیز الحکیم ditulis = *al-'azi@z al-h}aki@m*

D. Berada di tengah kalimat, ditulis dengan huruf kecil, seperti :

یحییٰ المحسنین ditulis = *Yuh}ib al-muh}sini@n*

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

أمرت - *syai'un* -

umirtu

تأخذون - *an-Nau'u* - *ta'khuz\una*

8. Penulisan Kata atau Kalimat

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan. Dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut ditulis dengan kata sekata.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرَ الرَّازِقِينَ - *Wa innalla>ha lahuwa khairu ar-Ra>ziqi@n*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - *Fa' aufu> al-Kaila wa al- Mi@za>n*

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, seperti huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu

didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وما مُحَمَّدُ الرَّسُولِ - *wama> Muhammadun illa> Rasu>l*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وَّضِعَ لِلنَّاسِ - *inna auwala baitiu wudi'a linna>si*

ABSTRAK

PERAN KUA KAPANEWON BANTUL DALAM MEMINIMALISASI PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF MAQOSYID SYARIAH IBNU ASYUR

As'ari

NIM. 22913034

Penelitian ini membahas peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Bantul dalam meminimalisasi pernikahan anak di bawah umur berdasarkan perspektif maqashid syariah menurut Ibnu Asyur. Pernikahan anak di bawah umur merupakan isu yang berdampak luas terhadap individu, keluarga, dan masyarakat, termasuk aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Dari sudut pandang maqashid syariah, tindakan ini berpotensi melanggar tujuan syariat yang bertujuan melindungi agama (hifz ad-din), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz an-nasl), dan harta (hifz al-mal).

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif dan empiris. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUA Kapanewon Bantul memainkan peran penting melalui edukasi masyarakat, konseling pranikah, dan kerjasama dengan instansi terkait untuk meningkatkan kesadaran akan dampak negatif pernikahan anak. Dari perspektif maqashid syariah Ibnu Asyur, langkah-langkah tersebut sejalan dengan upaya menjaga kemaslahatan individu dan masyarakat, terutama dalam aspek perlindungan jiwa, akal, dan keturunan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya KUA Kapanewon Bantul dalam meminimalisasi pernikahan anak di bawah umur merupakan implementasi nilai-nilai maqashid syariah, yang bertujuan menciptakan tatanan sosial yang lebih baik. Rekomendasi penelitian ini meliputi penguatan regulasi, peningkatan program edukasi, dan pengembangan sinergi lintas sektor untuk mendukung keberlanjutan upaya pencegahan pernikahan anak.

Kata kunci: KUA, pernikahan anak, maqashid syariah, Ibnu Asyur, Bantul

ABSTRACT

THE ROLE OF THE KUA (RELIGIOUS AFFAIRS OFFICE) OF KAPANEWON BANTUL IN MINIMIZING UNDERAGE CHILD MARRIAGE FROM THE PERSPECTIVE OF IBNU ASYUR'S MAQASHID SHARIA

As'ari
NIM. 22913034

This study discusses about the roles of the Religious Affairs Office (KUA) of Kapanewon Bantul in minimizing underage child marriage based on the perspective of Ibn Asyur's maqashid sharia. Underage child marriage is an issue that has a broad impact on individuals, families, and society, including aspects of health, education, and economy. From the perspective of maqashid sharia, this action has the potential to violate the objectives of sharia, which aim to protect religion (hifz ad-din), soul (hifz an-nafs), reason (hifz al-aql), descendants (hifz an-nasl), and property (hifz al-mal). This study used a descriptive qualitative method with a normative and empirical approach. Data were obtained through in-depth interviews, observations, and document studies. The results of the study showed that the Religious Affairs Office of Kapanewon Bantul plays an important role through community education, premarital counseling, and cooperation with related agencies to raise the awareness of the negative impacts of child marriage. From the perspective of Ibn Asyur's maqashid sharia, these steps are in line with efforts to maintain the welfare of individuals and society, especially in terms of protecting the soul, mind, and descendants. This study concludes that the efforts of the Religious Affairs Office of Kapanewon Bantul in minimizing underage child marriage are an implementation of maqashid sharia values, which aim to create a better social order. The recommendations of this study include strengthening regulations, improving education programs, and developing cross-sector synergies to support the sustainability of efforts to prevent child marriage.

Keywords: KUA, child marriage, maqashid Ibnu Asyur, Bantul

February 17, 2025

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العلمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ياربنا لك الحمد ولك الشكر
كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
وعلى اله واصحابه اجمعين

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmah, hidayah dan inayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini setelah melalui berbagai macam kendala. S}alawat dan salam selalu tercurah kepada Baginda kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak beliau.

Dalam proses penyusunan Tesis yang berjudul **PERAN KUA KAPANEWON BANTUL DALAM MEMINIMALISASI PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF MAQOSYID SYARIAH IBNU ASYUR** ini tidak terlepas dari bantuan para pihak yang telah ikut membantu mensukseskan dan melancarkan. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penyusun sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof.Fathul Wahid,S.T., M.Sc. Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Drs Asmuni ,MA Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

3. Bapak Dr Anton Priyo Nugroho, S.E.M.M selaku Ketua Jurusan Studi Islam Program Studi Islam Ilmu Agama Isl;am Program Magister Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
4. Bapak Dzulkifli Hadi Imawan ,Lc,M.Kom.I.Ph.D selaku Ketua Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
5. M Beliau Bapak Dzulkifli Hadi Imawan ,Lc,M.Kom.I.Ph.sebagai dosen Pembimbing Tesis
6. Istriku dan anak-anakku tercinta yang telah sabar dalam membantu dan memotivasi penyusun, baik moril maupun materil.
7. Kepala KUA Kapanewon Bantul Bapak Achmad Rois Wizda, SHI, MH
8. Sahabat-sahabat staf dan Penyuluh Kantor Urusan Agama Kapanewon Dlingo yang selalu setia membantu, memotivasi dan mendampingi penyusun dalam suka maupun duka.

Akhirnya, penyusun menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik serta saran yang membangun sangat penyusun harapkan. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi penyusun pada khususnya dan bagi para peminat studi Islam pada umumnya. Hanya untaian doa yang mengiringi, semoga amal kebaikan mereka diterima disisi-Nya. Jazakumullahu Khairan Kasira.

Yogyakarta, 20 Januari 2025
Penyusun



As'ar

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN TESIS	iii
NOTA DINAS.....	iv
PERSETUJUAN.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN	viii
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT	xv
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN PENELITIAN DAN LANDASAN TEORI	8
A. Kajian Pustaka	8
B. Landasan Teori	19
1. Pernikahan di Bawah Umur	19
2. Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019	36
3. Hukum Melakukan Pernikahan	43
4. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan.....	46
5. Perlindungan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002	48
6. Kantor Urusan Agama.....	52
C. Kerangka Berpikir.....	60
BAB III METODE PENELITIAN.....	61
A. Metode Penelitian.....	61
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	61
2. Sumber Data	62
3. Teknik Pengumpulan Data	62
4. Teknik Analisis Data	63

5. Lokasi Penelitian	63
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	64
A. Hasil Penelitian.....	64
1. Profil KUA Kapanewon Bantul	64
2. Visi dan Misi KUA Kapanewon Bantul	65
3. Peran KUA Kapanewon Bantul dalam Meminimalisasi Pernikahan Dibawah umur	66
B. PEMBAHASAN	69
1. Mengapa terjadi pernikahan di bawah umur di Kapanewon Bantul	69
2. Pernikahan di Bawah Umur Ditinjau dari Perspektif Maqashid Syariah Ibnu ‘Asyur	84
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	118
A. KESIMPULAN	118
B. SARAN	119
DAFTAR PUSTAKA	121
LAMPIRAN-LAMPIRAN :	1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan pada usia muda masih menjadi fenomena yang sering terjadi, sebagaimana terlihat dari banyaknya kasus pernikahan yang melibatkan remaja yang belum mencapai usia ideal untuk menikah.² Dalam Islam, pernikahan adalah sebuah akad atau perjanjian yang mengikat antara seorang pria dan wanita untuk menghalalkan hubungan biologis di antara keduanya dengan kesepakatan yang berdasarkan syariat Islam.³

Menentukan batas usia minimum dalam pernikahan merupakan aspek yang sangat penting, karena hal ini secara langsung berpengaruh terhadap kualitas kehidupan keluarga. Keluarga yang berkualitas akan mampu melahirkan generasi yang lebih baik di masa depan. Usia saat menikah memiliki hubungan yang erat dengan dinamika dalam keluarga.

Seseorang yang menikah pada usia yang belum ideal cenderung kurang mampu mengatasi berbagai persoalan yang muncul dalam kehidupan rumah tangga. Akibatnya, pernikahan yang dilakukan pada usia yang belum matang ini memiliki potensi besar untuk mengalami

² Surmiati Ali, "PERNIKAHAN USIA MUDA Di INDONESIA DALAM PERSPEKTIF NEGARA DAN AGAMA SERTA PERMASALAHANNYA (THE TEEN MARRIAGE IN INDONESIA ON THE COUNTRY PERSPECTIVE AND RELIGION AS WELL AS THE PROBLEM)," *Jurnal Legislasi Indonesia* 12, no. 2 (November 30, 2018), <https://doi.org/10.54629/jli.v12i2.405>.

³ Nono Carsono, "KURSUS CALON PENGANTIN (PENDAMPINGAN PRANIKAH) SEBAGAI UPAYA MENCEGAH TERJADINYA PERCERAIAN DI WILAYAH KECAMATAN WANAREJA KABUPATEN CILACAP," *Perwira Journal of Community Development* 1, no. 1 (July 21, 2021): 42–52, <https://doi.org/10.54199/pjcd.v1i1.56>.

kegagalan. Baik secara fisik maupun mental, mereka sering kali belum cukup siap untuk menghadapi tantangan kehidupan pernikahan.

Pernikahan pada usia muda sering kali menimbulkan pandangan negatif, salah satunya adalah stigma tentang tren pernikahan muda yang diidentikkan dengan istilah kawin-cerai. Hal ini menciptakan kesan bahwa kesakralan pernikahan mulai terkikis.⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu, pernikahan harus dijalani dengan kesiapan mental dan material dari kedua belah pihak. Secara hukum positif dan syariat Islam, laki-laki dan perempuan yang menikah harus mencapai usia yang telah ditetapkan, yaitu usia dewasa atau baligh.⁵

Namun, kematangan dalam berpikir dan kemandirian hidup juga menjadi faktor yang tak kalah penting. Misalnya, seorang suami harus menyadari tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, tetapi hal ini sering kali terabaikan oleh sebagian masyarakat.

⁴ Farah Tri Apriliani and Nunung Nurwati, "Pengaruh Pernikahan Muda terhadap Ketahanan Keluarga," *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 7, no. 1 (July 14, 2020): 90–99, <https://doi.org/10.24198/jppm.v7i1.28141>.

⁵ Abdul Munib, "Kompilasi Tujuan Pernikahan Dalam Hukum Positif, Hukum Adat, Dan Hukum Islam," *VOICE JUSTISIA : Jurnal Hukum Dan Keadilan* 6, no. 2 (September 21, 2022): 36–48.

Kematangan calon mempelai, baik jasmani maupun rohani, sangat diperlukan agar tujuan luhur pernikahan dapat tercapai, termasuk untuk mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk mencegah pernikahan di bawah umur.

Pernikahan juga memiliki keterkaitan dengan persoalan kependudukan. Usia pernikahan yang rendah pada perempuan cenderung meningkatkan angka kelahiran. Oleh sebab itu, batas usia minimum untuk menikah telah ditetapkan, yaitu 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita.

Dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, diatur bahwa pernikahan hanya diperbolehkan jika pria sudah mencapai usia 19 tahun dan wanita telah berusia 16 tahun. Berdasarkan observasi yang dilakukan di Kabupaten Bantul, ditemukan 122 kasus pernikahan dini pada tahun 2020. Sebagian besar kasus tersebut terjadi karena adanya permohonan dispensasi pernikahan, yang di antaranya dipicu oleh kehamilan di luar nikah.

Data ini diperoleh dari banyaknya permohonan dispensasi pernikahan di bawah umur yang diajukan ke Pengadilan Agama Kabupaten Bantul.⁶ Pernikahan merupakan cara yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk manusia agar dapat berkembang biak dan melestarikan

⁶ Bagya Agung Prabowo, "PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN DISPENSASI PERNIKAHAN DINI AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH PADA PENGADILAN AGAMA BANTUL," *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM* 20, no. 2 (April 2013): 300–317, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss2.art7>.

kehidupan, dengan catatan pasangan tersebut telah siap untuk menjalankan peran positif dalam mencapai tujuan pernikahan.⁷

Berdasarkan hasil observasi peneliti di KUA Kapanewon Bantul, diketahui jumlah pernikahan di bawah umur menunjukkan tren yang menurun. Berikut adalah hasil data pernikahan dini di KUA Kapanewon Bantul.

Tabel 1. 1 Data {Pernikahan Dibawah Umur KUA Kapanewon Bantul berdasarkan data Simkah Kementerian Agama RI)⁸

Tahun	Nikah		Jumlah	Dispensasi Usia nikah	Prosentase pernikahan di bawah umur
	Kantor	bedol			
2022	127	265	392	4	1,02%
2023	97	243	340	7	2,06%
2024	89	270	359	6	1,67%
	Jumlah		1091	17	4.75%

Berdasarkan hasil tersebut, diketahui bahwa terdapat peran KUA Kapanewon Bantul dalam meminimalisasi pernikahan di bawah umur. Diketahui KUA berupaya untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai nilai-nilai agama dalam pernikahan, sehingga pasangan dapat memahami tanggung jawabnya dengan baik. Perlindungan terhadap jiwa diupayakan dengan memastikan bahwa pasangan calon pengantin sudah siap secara fisik dan mental, untuk

⁷ Munib, "Kompilasi Tujuan Pernikahan Dalam Hukum Positif, Hukum Adat, Dan Hukum Islam."

⁸ Subekti, Interview bersama Operator Aplikasi SIMKAH KUA Bantul, Desember 2024.

menghindari dampak negatif pernikahan dini bagi kesehatan mereka. Perlindungan terhadap keturunan terkait dengan kesiapan pasangan untuk membentuk keluarga yang stabil dan sehat, dengan demikian dapat melahirkan generasi yang berkualitas. Dalam aspek akal, KUA berupaya memberikan pendidikan yang diperlukan agar calon pengantin memiliki pemahaman yang cukup tentang hak dan kewajibannya dalam pernikahan, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang bijaksana. Terakhir, perlindungan terhadap harta dapat dilihat dari upaya KUA untuk memberikan pemahaman mengenai tanggung jawab materiil yang harus dipenuhi dalam pernikahan, yang tidak bisa dilakukan tanpa persiapan yang matang.

Terdapat kondisi khusus jika pernikahan di bawah umur terpaksa dilakukan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan pengecualian. Dalam Bab II Pasal 7 ayat (2), disebutkan bahwa dispensasi dari Pengadilan dapat diberikan bagi pasangan yang belum mencapai usia minimum tersebut. Pasal ini juga menyatakan bahwa permintaan dispensasi dapat diajukan ke pengadilan atau pejabat terkait, dengan mempertimbangkan hukum agama dan keyakinan masing-masing pihak.

Pemerintah telah menaruh perhatian besar pada persoalan usia pernikahan, terutama karena berkaitan dengan dinamika jumlah penduduk dan angka kelahiran. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) telah menjalankan program Pendewasaan

Usia Pernikahan (PUP) yang bertujuan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk. Program ini mendorong pernikahan pada usia yang lebih matang, sehingga diharapkan dapat menurunkan angka rata-rata jumlah anak yang dilahirkan per wanita (Total Fertility Rate).⁹

Upaya lainnya adalah meningkatkan pendidikan melalui kebijakan wajib belajar 12 tahun. Dengan menyelesaikan pendidikan hingga jenjang SMA/SMK, tingkat pernikahan dini dapat ditekan. Selain itu, edukasi mengenai kesehatan reproduksi pada remaja juga dilakukan agar mereka memahami hak-hak reproduksi yang dimilikinya.¹⁰

Kantor Urusan Agama (KUA) berperan penting dalam meminimalisasi dan mencegah pernikahan dini. Hal ini dilakukan dengan cara memeriksa semua persyaratan calon pengantin, mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta memberikan pembinaan dan ceramah tentang pernikahan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap peraturan yang berlaku.¹¹

Berdasarkan uraian tersebut, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang pernikahan dini yang terjadi di KUA Kapanewon Bantul. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengungkap peran pegawai KUA dalam meminimalisasi pernikahan dini. Penulis mengambil judul “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam

⁹ Hery Ernawati and Metti Verawati, “KESEHATAN IBU DAN BAYI PADA PERNIKAHAN DINI,” *Jurnal Stikes A Yani*, 2014.

¹⁰ Hery Ernawati et al., *Pernikahan Dini: Culture Serta Dampak* (Amerta Media, 2022).

¹¹ Riza Siptia Wulandari and Muhammad Hipni, “Implementasi Undang-Undang Pernikahan Tentang Pernikahan Dini Di KUA Bangkalan Madura,” *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 1 (November 30, 2023), <https://doi.org/10.47467/as.v6i1.5621>.

Meminimalisasi Pernikahan Dini (Studi Kasus di KUA Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul).”

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan dalam sebuah penelitian harus dirumuskan secara efektif, menarik, relevan, serta disusun dengan jelas dan dapat diteliti. Karakteristik pertanyaan penelitian yang baik meliputi sifatnya yang aktual, mengandung paradoks, serta menggunakan pendekatan yang berbeda. Pertanyaan penelitian umumnya muncul karena adanya ketidaksesuaian atau kontradiksi antara teori dan kenyataan. Berdasarkan teori yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi pernikahan di bawah umur di Kapanewon Bantul?
2. Bagaimana pernikahan di bawah umur dilihat dari perspektif maqosid Syariah Ibnu Asyur?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan fokus dan pertanyaan yang telah dijelaskan di atas, maka penulisan tesis ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan alasan mengenai terjadinya pernikahan di bawah umur di Kapanewon Bantul.
2. Menjelaskan pernikahan di bawah umur dilihat dari perspektif masoqid syariah Ibnu Asyur.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Penelitian sebelumnya yang menjadi rujukan dalam karya ini mencakup studi-studi yang memiliki keterkaitan dengan tema "Peran KUA dalam mengurangi angka pernikahan anak di bawah umur menurut perspektif Maqashid Syariah Ibnu Asyur." Studi-studi ini dipilih karena memiliki kesamaan tema dan relevansi yang erat dengan penelitian yang dilakukan. Peneliti merangkum temuan dari penelitian terdahulu sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Aji Santoso mengungkapkan bahwa faktor penyebab pernikahan dini meliputi aspek ekonomi, pendidikan, dan sosial. Kondisi keuangan keluarga yang sulit sering memaksa orang tua untuk menikahkan anak mereka lebih awal sebagai cara untuk mengurangi beban ekonomi. Hal ini terjadi karena orang tua tidak memiliki kemampuan yang memadai dalam mendukung pendidikan dan kebutuhan anak mereka. Meskipun pemerintah telah memberlakukan program wajib belajar 9 tahun, keterbatasan dana menjadi penghalang bagi anak-anak untuk melanjutkan pendidikan. KUA berperan memberikan bimbingan kepada wali dan calon pengantin melalui program Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan (BP4) serta kerjasama dengan berbagai pihak seperti P3N, BP4, perangkat desa, dan tokoh agama. Upaya ini bertujuan untuk menangani dan mencegah

pernikahan dini, seperti yang dilakukan KUA Kecamatan Karangmoncol.¹²

Kedua, Affan Ghafar meneliti pernikahan dini yang disebabkan oleh kehamilan di luar nikah di kawasan Taman. Dalam mengatasi masalah ini, KUA Taman menjalankan berbagai kegiatan seperti menolak pernikahan untuk pasangan di bawah usia 19 tahun, memberikan bimbingan kepada calon pengantin, dan melakukan penyuluhan. Namun, program ini menghadapi kendala seperti kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya sosialisasi dan aturan pernikahan.¹³

Ketiga, Muhammad Rifqi Fariz dalam penelitiannya menyoroti upaya KUA Kecamatan Gunung Putri untuk mengurangi angka pernikahan dini melalui program penundaan administrasi pernikahan, kursus pra-nikah, dan sosialisasi di sekolah-sekolah. Program ini berhasil menurunkan angka pernikahan dini antara tahun 2018 hingga 2020, meskipun masih terdapat kelemahan, seperti bimbingan yang kurang efektif karena dilakukan menjelang pernikahan.¹⁴

Keempat, penelitian Yolanda Gita Febriani Lorosae membahas pernikahan dini yang tidak tercatat di Kecamatan Bandar. Beberapa siswa yang menikah memilih menyembunyikan status pernikahan mereka

¹² Aji Santoso, "Peran Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisir Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif PMA No. 34 Tahun 2016" (Universitas Islam Negeri Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto), 2021).

¹³ Ahmad Affan Ghafar, "Analisis Faktor Hamil Di Luar Nikah Sebagai Penyebab Pernikahan Dini Dan Langkah KUA Dalam Penanggulangannya (Studi Kasus KUA Kecamatan Taman Kabupaten Pematang)" (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018).

¹⁴ Muhammad Rifqi Fariz, "Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mengurangi Pernikahan Dini (Implementasi UU No. 16 Tahun 2019 Di Desa Cicadas Kecamatan Gunung Putri)" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

karena aturan sekolah melarang siswa yang sudah menikah untuk tetap bersekolah. Hal ini menunjukkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan demi kepastian hukum.¹⁵

Kelima, Muhammad Risqi Rosidi mengungkapkan langkah-langkah KUA Kecamatan Pekalongan Selatan dalam menangani pernikahan dini, termasuk penyuluhan yang dilakukan setiap tiga bulan sekali. KUA juga menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga setempat untuk memberikan arahan dan pendampingan kepada masyarakat serta anak-anak muda yang telah menikah dini.¹⁶

Keenam, Siti Nuzulul Amni meneliti implementasi batas usia pernikahan sesuai Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Sakra. Penelitian ini menemukan bahwa perbedaan batas usia pernikahan antara aturan lama dan baru, serta minimnya kesadaran masyarakat, masih menjadi faktor utama tingginya angka pernikahan dini di wilayah tersebut. Tradisi adat setempat, seperti *merariq* di Lombok, turut memperparah situasi ini.¹⁷

Ketujuh, Renny Shintya Putri melalui penelitian kuantitatifnya menunjukkan bahwa batas usia pernikahan sangat memengaruhi angka pernikahan dini. Meskipun UU No. 16 Tahun 2019 sudah diberlakukan,

¹⁵ Yolanda Gita Febriani Lorosae, "Maraknya Pernikahan Dini Yang Tidak Tercatat Di KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah" (UIN Ar-Raniry, 2022).

¹⁶ Muhammad Rifqi Rosidi, "Strategi KUA Pekalongan Dalam Mengatasi Pernikahan Dini Perspektif Undang-Undang No.16 Tahu 2019" (UIN Walisongo, 2021).

¹⁷ Siti Nuzulul Amni, "Efektivitas Penerapan Pembatasan Usia Menikah Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Dini (Studi Di KUA Sakra Kecamatan Lombok Timur)" (UIN Mataram, 2022).

kehamilan di luar nikah dan keinginan anak-anak untuk menikah demi kebebasan dari pengawasan orang tua menjadi faktor utama pernikahan dini.¹⁸

Kedelapan, penelitian Istinganah Mukaromah menyoroti upaya BKKBN Kabupaten Banyumas dalam mengurangi angka pernikahan dini melalui program *Pendewasaan Usia Pernikahan* (PUP) dan kegiatan PIK-R (Pusat Informasi Konseling Remaja). Program ini menargetkan komunikasi yang lebih baik antara remaja dan orang tua.¹⁹

Kesembilan, Zeni Nur Alviyani membahas langkah-langkah KUA Kecamatan Panggang dalam mengurangi angka pernikahan dini, seperti deklarasi pernikahan sesuai Peraturan Bupati Gunung Kidul Nomor 36 Tahun 2015, penundaan proses administrasi pernikahan, dan kursus pra-nikah di sekolah-sekolah. Langkah-langkah ini dinilai efektif karena berhasil menurunkan angka pernikahan dini di wilayah tersebut.²⁰

Kesepuluh, Nurul Hidayati meneliti implementasi Perma Nomor 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Demak. Hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin mempertimbangkan prinsip-prinsip terbaik untuk anak, hak hidup, dan perkembangan anak, serta menghargai suara anak.²¹

¹⁸ Renny Sintya Putri, “Pengaruh Pembatasan Usia Nikah Dengan Peningkatan Jumlah Pernikahan Dini (Studi Di KUA Kecamatan Karas Kabupaten Magetan)” (UIN Surakarta, 2022).

¹⁹ Mukaromah Istinganah, “Pencegahan Pernikahan Dini Perspektif Kesehatan Reproduksi (Studi Di Badan Kependudukan Keluarga Bencana Nasional Kabupaten Banyumas)” (Universitas Islam Negeri Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto), 2022).

²⁰ Zeni Nur Alviyani, “Strategi Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Upaya Mengurangi Angka Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2015-2018)” (UIN Raden Mas Said, 2020).

²¹ Nurul Hidayati, “Implementasi Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Demak Dalam Perspektif Hukum Islam” (IAIN Kudus, 2021).

Kesebelas, Reza Artanasia, Abdul Rahman Sakka, dan Abdul Salam menyoroti penyebab pernikahan dini selama pandemi COVID-19 di Kecamatan Ujung Bulu, seperti pergaulan bebas, keterbatasan ekonomi, dan pengaruh adat. KUA setempat berupaya mencegah pernikahan dini melalui kerja sama dengan sekolah-sekolah, sosialisasi di masyarakat, dan program-program yang melibatkan pihak pemerintah dan tokoh masyarakat.²²

Keduabelas. Penelitian yang dilakukan oleh Tomi Jaffisa dan Mirja Huwanji. Penelitian ini membahas mengenai bentuk penyampian yang dilakukan oleh Penyuluhan KUA dalam meminimalisir pernikahan dini di Kecamatan Medan Barat dan peran penyuluhan KUA agama Islam dalam meminimalisir pernikahan dini di Kecamatan Medan Barat. Peran penyuluhan KUA Kecamatan Medan Barat dalam meminimalisir pernikahan dini di Kecamatan Medan Barat yaitu dengan melakukan pembinaan terhadap calon pengantin, sosialisasi, penyuluhan terhadap remaja dan masyarakat umum tentang batas usia perkawinan yang diatur dalam Undang-undang No.16 Tahun 2019. dimana dari tahun 2017 sampai 2019 ada setidaknya 12 pernikahan dibawah umur di kecamatan medan barat.²³

²² Reza Artanasia, Abdul Rahman Sakka, and Abdul Salam, "Peran KUA dalam Mencegah Pernikahan Dini di Bawah Umur" 5, no. 2 (2023).

²³ Tomi Jaffisa and Mirja Huwanji, "Peran Penyuluhan Agama Islam Kantor Urusan Agama dalam Program Meminimalisi Pernikahan Dini di Kecamatan Medan Barat," *Jurnal Prosiding Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Dharmawangsa* 8 (2021).

Ketigabelas. penelitian yang dilakukan oleh Ayu Rahadiani dan Aziz Muslim mengkaji strategi serta dampak kebijakan yang diterapkan oleh KUA dalam mengurangi angka pernikahan dini di Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut. Beberapa strategi yang diimplementasikan oleh KUA meliputi pemberian sertifikat kelayakan menikah, pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi, pengelolaan layanan administrasi pencatatan pernikahan, serta pemberian bimbingan pranikah. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan dampak tertentu, seperti munculnya praktik nikah siri, hubungan tanpa ikatan resmi (*kumpul kebo*), dan pemalsuan data identitas.²⁴

Keempatbelas, penelitian oleh Emelianisa Tsabet Assofi, Shofiatul Jannah, dan Moh. Muslim membahas faktor-faktor yang menyebabkan tingginya angka pernikahan dini di Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, serta langkah-langkah yang diambil oleh Kantor Urusan Agama (KUA) setempat untuk mengatasi masalah tersebut. Kajian menunjukkan bahwa adat istiadat, tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, dan pergaulan bebas merupakan faktor utama yang memengaruhi prevalensi pernikahan dini di wilayah ini. Berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, batas usia minimum untuk menikah telah ditetapkan pada 19 tahun untuk pria maupun wanita, dan hal ini disosialisasikan melalui berbagai saluran

²⁴ Ayu Rahadiani and Aziz Muslim, "Strategi dan Dampak Kebijakan KUA dalam Menekan Angka Pernikahan Dini di Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut," *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)* 4, no. 2 (2023).

informasi. Selain itu, KUA juga memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dampak negatif pernikahan dini, baik dari sisi hukum, psikologis, biologis, maupun aspek lainnya, dengan tujuan meningkatkan kesadaran akan pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang sesuai dengan ketentuan hukum. Sebagai bagian dari pelayanan publik, KUA juga aktif memberikan konseling dan edukasi pernikahan kepada masyarakat.²⁵

Kelimabelas. Penelitian yang dilakukan Jaka Sanjaya, Nurmala HAK, dan Ifrohati. Penelitian tersebut membahas peran KUA dalam pencegahan pernikahan anak dibawah umur di KUA Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten OKU dan untuk mengetahui Efektivitas peran KUA terhadap kebijakan dalam pencegahan pernikahan anak dibawah umur di KUA Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten OKU. Peran KUA Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten OKU terhadap kebijakan dalam pencegahan pernikahan anak dibawah umur pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 belum dapat dilaksanakan efektif sepenuhnya di sisi lain jika masih ada remaja yang masih ingin melakukan pernikahan maka akan diberikan dispensasi nikah.²⁶

Keenambelas. Penelitian yang dilakukan oleh Via Syihabul Millah. Penelitian tersebut membahas peran KUA dalam meminimalisir

²⁵ Emelianisa Tsabet Assofi, Shoiatul Jannah, and Moh Muslim, "PERAN KUA DALAM MENANGANI PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN KEMBARAN KABUPATEN BANYUMAS (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas Jawa Tengah)," *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 5, no. 3 (2023).

²⁶ Jaka Sanjaya, Nurmala Hak, and Ifrohati Ifrohati, "PERAN KUA KECAMATAN LUBUK BATANG KABUPATEN OKU TERHADAP KEBIJAKAN PENCEGAHAN PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019," *Jurnal Usroh* 6, no. 2 (2022).

pernikahan dibawah umur dikecamatan cikande serta upaya KUA dalam meminimalisir pernikahan dibawah umur dikecamatan cikande. Peran KUA dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur yaitu dengan mengontrol kemasyarakatan bagi warga masyarakat kecamatan cikande.²⁷

Ketujuhbelas. Penelitian yang dilakukan Fitria, Isti Mahfuzhan, Masir Romi Syahputra, dan Oyoh Bariah. Penelitian tersebut membahas persepsi masyarakat terkait nikah di bawah umur, penyebab terjadinya nikah di bawah umur, dampak nikah di bawah umur, serta peran kantor urusan agama dalam menanggulangi banyaknya nikah dibawah umur di masyarakat teluk jambe timur. Peran KUA Kecamatan Telukjambe Timur dalam menanggulangi pernikahan dini sudah cukup efektif dengan menggunakan sosialisasi secara berkala.²⁸

Kedelapanbelas. Penelitian Abd. Sukur. Penelitian tersebut membahas peran KUA dalam upaya meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah tangan di wilayah Kecamatan Mojo. Tiga peran utama KUA dalam upaya meminimalisir terjadinya pernikahan dibawah tangan, pertama,memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentangpentingnya pencatatan pernikahan;Kedua, melakukan

²⁷ Via Syihabul Millah, "Peran dan Upaya KUA dalam Menanggulangi Pernikahan di Bawah Umur (Studi Kasus di KUA Kec. Cikande Tahun 2016-2018)," *Syaksia : Jurnal Hukum Perdata Islam* 21, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.37035/syakhsia.v22i1.2920>.

²⁸ Isti Mahfuzhah, Masir Romi Syahputra, and Oyoh Bariah, "PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM MENANGGULANGI TREN NIKAH DIBAWAH UMUR DI KECAMATAN TELUKJAMBE TIMUR KARAWANG," *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 5, no. 2 (2022).

penyuluhan pencatatan pernikahan dan keluarga bahagia di Kantor Urusan Agama (KUA) kepada calon pengantin dan wali; ketiga, melakukan kerja sama antara kantor urusan agama dengan aparatur desa untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat.²⁹

Kesembilanbelas. Penelitian yang dilakukan oleh Zulfadli. Penelitian tersebut membahas peranan Kantor Urusan Agama dalam Meminimalisir Pernikahan Dini di Kabupaten Pangkep dan dampak yang ditimbulkan. Upaya Kantor Urusan Agama dalam meminimalisir Pernikahan Dini yaitu mensosialisasikan perubahan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pernikahan, menjelaskan tentang dampak yang ditimbulkan, melakukan pendekatan individu, memberi pemahaman agama dan hukum kepada masyarakat serta dampak yang ditimbulkan dari akibat Pernikahan Dini di Kabupaten Pangkep yaitu dampak sosial, dampak ekonomi, dampak psikologi, dampak kesehatan reproduksi dan meningkatnya angka perceraian.³⁰

Keduapuluh. Penelitian Ach. Syah Khoirun Na'im, Muhyidin, dan Sutopo. Penelitian tersebut membahas peran KUA dalam meminimalisir terjadinya pernikahan dini di masa pandemi Covid-19. KUA telah meminimalisir pernikahan dini dengan peran secara administrasi dan secara penyuluhan kepada masyarakat agar lebih antusias mengenai

²⁹ Abd. Sukur, "Peran KUA Dalam Meminimalisir Pernikahan Di Bawah Tangan," *Journal of Islamic and Social Studies (JISS)* 1, no. 1 (August 27, 2023): 37–46, <https://doi.org/10.30762/jiss.v1i1.1339>.

³⁰ Zulfadli Zulfadli, "Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kabupaten Pangkep)," *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam* 4, no. 1 (March 27, 2023): 75–87, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i1.872>.

pentingnya batasan minimal usia pernikahan dini yang di lakukan secara merata baik di lembaga-lembaga atau di desa-desa sekecamatan.³¹

Keduapuluh satu. Penelitian Sulaiman Muhammad Amir, Ela Armayani, Sunita, Lili Khirani, Cita Rahma Saragih, dan Maamudin. Penelitian tersebut membahas peran KUA Medan Polonia dalam Menyikapi Pernikahan di Bawah Umur. KUA Medan Polonia melakukan beberapa upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut mulai dari pengecekan berkas, optimalisasi peran BP4, serta melakukan penyuluhan dan sosialisasi UU Perkawinan.³²

Keduapuluh dua. Penelitian Mita Andriany D, Muh Saleh Ridwan, dan Andi Muhammad Akmal. Peneliti tersebut membahas kedudukan Pernikahan Anak ditinjau Perspektif Fikih Klasik dan Fikih Indonesia serta peran aparat KUA Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba dalam Penanggulangannya. Upaya pencegahan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Bontotiro dengan melaksanakan sosialisasi terkait batasan umur yang diatur dalam Undang-Undang pernikahan anak No 16 tahun 2019. Selain itu, upaya lain yang dilakukan adalah dengan menyelenggarakan program PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga)

³¹ Ach Syah Khoirun Na'im, Muhyidin Muhyidin, and Sutopo Sutopo, "PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM MEMINIMALISIR TERJADINYA PERNIKAHAN DINI DIMASA PANDEMI COVID19," *HOKI: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2023).

³² Sulaiman Muhammad Amir et al., "PERAN KUA MEDAN POLONIA DALAM MENYIKAPI PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR," *Modeling: Jurnal Program Studi PGMI* 10, no. 4 (2023).

dalam rangka memberikan pencegahan terhadap bahaya pernikahan anak.³³

Keduapuluh tiga. Penelitian Indah Muhadara, Anwar Parawangi, dan Ihyani Malik. Penelitian tersebut membahas peran pemerintah dalam mengendalikan perkawinan usia dini di kecamatan polongbangkeng utara kabupaten takalar dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan usia dini ini. Pengendalian perkawinan usia dini ini sudah cukup baik. Dilihat dari beberapa faktor. (1) Pengendalian (2) faktor-faktor perkawinan usia dini. Sementara faktor-faktor yang belum berjalan dengan baik yaitu Sosialisasi masih belum maksimal dikarenakan fasilitas serta personil yang masih belum memadai.³⁴

Keduapuluh empat. Penelitian Iin Sunny Atmaja, Andrie Irawan, Zainal Aarifin, Ihab Habudin, Nur Mukhlis Zakaria, dan Syawal Rusmanto. Penelitian tersebut membahas peran KUA dalam perwujudan ketahanan keluarga (tahaga) dalam kehidupan masyarakat muslim kecamatan Tepus di Kabupaten Gunung Kidul. Tugas kepenghuluhan dari KUA Kecamatan Tepus telah mendukung perannya dalam penguatan ketahanan keluarga dalam masyarakat yang berkaitan ketahanan agama, psikologis dan sosiologis serta ekonomi masyarakat.³⁵

³³ Mita Andriany, Muh Saleh Ridwan, and Andi Muhammad Akmal, "Upaya Preventif Aparatur KUA Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini Di Kabupaten Bulukumba Perspektif Fikih Klasik Dan Fikih Indonesia," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab* 4, no. 3 (2023).

³⁴ Indah Muhadara, Anwar Parawangi, and Ihyani Malik, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Perkawinan Usia Dini Di Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar," *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik* 2, no. 3 (2016).

³⁵ Iin Sunny Atmaja et al., "Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Penguatan Ketahanan Keluarga Di Kecamatan Tepus," *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 5, no. 2 (December 26, 2020), <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v5i2.575>.

Keduapuluhlima. Penelitian Syaufiq An Rahman Lubis. Penelitian tersebut membahas peran yang dilakukan KUA terhadap permasalahan perkawinan dibawah umur di Kec. Mojowarno. Dan bagaimana efektivitas peranan KUA dalam mengurangi angka perkawinan dibawah umur di Kec tersebut. Ada 34 pelaku perkawinan dibawah umur yang tercatat dalam 19 desa yang ada di Kecamatan Mojowarno, pelaku yang tidak tamat SD sejumlah 4 orang, SD/MI sebanyak 10 orang dan SMP/MTs berjumlah 20 orang. Kedua, Tingkat efektifitas KUA Kecamatan Mojowarno dalam menangani perkawinan dibawah umur masih belum efektif.³⁶

B. Landasan Teori

1. Pernikahan di Bawah Umur

a. Pengertian Pernikahan

Dalam literatur bahasa Arab, istilah pernikahan dikenal dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Secara etimologi, *nikah* berasal dari kata *al-jam'u* dan *al-dhamu*, yang berarti berkumpul. Kata *nikah* (atau *zawaj*) juga diartikan sebagai *aqdu al-tazwiij* yang berarti akad nikah, atau dapat pula bermakna *wat'u al-zaujah* yang artinya menyetubuhi istri.³⁷

Secara bahasa, nikah memiliki beberapa arti seperti

³⁶ Syaufiq An Rahman Lubis Lubis, "PERANAN KUA DALAM MENANGANI PERKAWINAN DIBAWAH UMUR PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN," *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 2, no. 3 (2024).

³⁷ Tihami Tihami and Sahrani Sohri, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010).

bersatu, berkumpul, bersetubuh, dan akad. Pada dasarnya, makna nikah mengacu pada hubungan seksual, tetapi dalam konteks hukum dan sosial, istilah ini digunakan secara kiasan untuk menggambarkan akad atau perjanjian.

Secara istilah, beberapa ulama memiliki definisi yang serupa namun menekankan aspek yang berbeda. Menurut Imam Syafi'i, nikah adalah sebuah akad yang menghalalkan hubungan antara pria dan wanita. Imam Hanafi mendefinisikan nikah sebagai perjanjian yang melegalkan hubungan suami-istri. Imam Malik menggambarkan nikah sebagai akad yang semata-mata bertujuan untuk membolehkan hubungan seksual, bersenang-senang, dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang sah untuk dinikahi. Sedangkan Imam Hanafi menjelaskan bahwa nikah adalah akad yang menggunakan lafaz tertentu seperti nikah atau tazwij untuk membolehkan manfaat serta kesenangan dengan wanita.

Para ulama muta'akhirin mendefinisikan nikah sebagai sebuah perjanjian yang memberikan legitimasi hukum bagi hubungan suami-istri, menciptakan kerja sama, serta menetapkan hak dan kewajiban antara pasangan.

Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa para fuqaha memandang nikah sebagai akad yang diatur oleh syariat, yang mengizinkan seorang pria untuk menikmati dan

mendapatkan manfaat dari istri secara sah.³⁸

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 mendefinisikan perkawinan sebagai:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”

Beberapa poin penting dari definisi tersebut adalah:

1. Frasa *“seorang pria dengan seorang wanita”* menegaskan bahwa perkawinan hanya dapat terjadi antara individu dengan jenis kelamin berbeda, sehingga menolak konsep pernikahan sesama jenis yang telah dilegalkan di beberapa negara Barat.
2. Ungkapan *“sebagai suami istri”* menunjukkan bahwa pernikahan melibatkan hubungan yang sah dalam rumah tangga, bukan hanya sekadar hidup bersama.
3. Tujuan pernikahan adalah membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang menolak praktik pernikahan sementara seperti *mut’ah* atau *tahlil*.
4. Frasa *“berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”* memperlihatkan bahwa perkawinan dalam Islam adalah peristiwa religius yang dijalankan sebagai bagian dari ibadah.

³⁸ Mardani Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016).

Selain itu, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memberikan definisi tambahan yang melengkapi penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 2 menyatakan: *“Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat (mitsaqan ghalizhan) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya sebagai bentuk ibadah.”*

Frasa *“akad yang sangat kuat”* menjelaskan bahwa ikatan perkawinan bukan sekadar perjanjian keperdataan, melainkan hubungan mendalam yang mencakup aspek spiritual dan moral. Sementara itu, ungkapan *“menaati perintah Allah dan melaksanakannya sebagai ibadah”* memperkuat makna bahwa pernikahan bagi umat Islam adalah perbuatan yang dilakukan demi memenuhi ajaran agama, sehingga memiliki nilai ibadah di dalamnya.³⁹

b. Pengertian Anak di Bawah Umur

Secara umum, anak di bawah umur merujuk pada individu yang belum mencapai usia dewasa dan belum menikah. Definisi ini sering menjadi acuan dalam membahas berbagai persoalan yang berkaitan dengan anak. Menurut TerHaar, seseorang dianggap dewasa ketika ia, baik laki-laki maupun perempuan, telah menikah, meninggalkan rumah orang tuanya atau mertua,

³⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009).

dan membentuk keluarga baru yang berdiri sendiri.⁴⁰

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan tiga kriteria usia terkait status anak:

1. Usia untuk menikah, yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.
2. Usia izin menikah, di mana individu di bawah usia 21 tahun memerlukan persetujuan dari orang tua untuk menikah.
3. Usia dewasa, yaitu 18 tahun atau lebih, atau telah menikah.

Berbagai negara memiliki definisi berbeda mengenai anak dan usia dewasa, yang didasarkan pada usia serta kemampuan berpikir seseorang. Perbedaan ini disebabkan oleh variasi pola pikir, kondisi sosial, dan budaya di setiap negara. Faktor sosial, budaya, dan ekonomi sangat memengaruhi tingkat kedewasaan seseorang. Menggunakan batas usia sebagai indikator kedewasaan tidak selalu tepat, karena kedewasaan tidak hanya bergantung pada umur tetapi juga pada kemampuan individu. Ada kasus di mana seseorang secara usia telah dianggap dewasa, tetapi kemampuannya masih terbatas.⁴¹

Masa kanak-kanak merupakan fase di mana manusia mengalami perubahan signifikan akibat proses perkembangan. Perkembangan ini mencakup pertumbuhan biologis,

⁴⁰ Ter Haar, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja* (Bandung: Karya Nusantara, 1977).

⁴¹ Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: Refika Aditama, 2006).

peningkatan kemampuan emosional dan psikologis, serta keterampilan sosial menuju kematangan. Masa kanak-kanak dianggap sebagai periode perkembangan paling cepat dan paling penting, karena perubahan yang terjadi selama periode ini memiliki dampak jangka panjang dan sering kali tidak dapat diperbaiki.

Perhatian terhadap anak dan masa kanak-kanak sangat penting karena anak adalah aset budaya sekaligus penerus bangsa. Tanpa pertumbuhan dan perkembangan anak-anak usia dini, sebuah komunitas dapat kehilangan keberlanjutan. Tindakan yang merugikan anak sering dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan membawa konsekuensi berat.

Anak memiliki karakteristik khusus yang memerlukan perlakuan berbeda. Hak-hak mereka, keberlangsungan hidup, dan kepentingan terbaik mereka harus menjadi prioritas. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur perlindungan khusus bagi anak, termasuk mereka yang berhadapan dengan hukum.

c. Pengertian Pernikahan di Bawah Umur

Pernikahan di bawah umur mengacu pada pernikahan yang dilaksanakan oleh salah satu atau kedua calon mempelai yang belum mencapai usia yang disyaratkan oleh Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan kata lain, pernikahan di bawah umur terjadi ketika seorang pria dan seorang wanita menikah sebelum mencapai batas usia minimum yang telah diatur oleh undang-undang. Dalam kondisi ini, kedua calon mempelai sering kali belum memiliki kesiapan lahiriah maupun batiniah, belum matang secara mental, serta kemungkinan besar belum memiliki kesiapan dalam hal materi.⁴²

Jika terjadi pelanggaran terhadap batas usia yang ditetapkan sebagaimana dijelaskan dalam ayat (1) undang-undang tersebut, orang tua dari pihak pria maupun wanita diberikan hak untuk mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan. Permohonan ini hanya dapat dilakukan dengan alasan yang sangat mendesak dan harus disertai bukti-bukti pendukung yang memadai.⁴³

d. Pernikahan di Bawah Umur Menurut Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara tegas tidak menganjurkan pelaksanaan pernikahan di bawah umur. Penetapan batas usia minimum untuk menikah bertujuan agar individu yang akan melangsungkan pernikahan sudah memiliki kematangan dalam berpikir, emosional, dan kekuatan fisik yang

⁴² Mas Agus Priyambodo, "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia Serta Permasalahannya" 11, no. 4 (November 27, 2022): 390–99.

⁴³ "Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan." (n.d.).

cukup. Dengan adanya kematangan tersebut, risiko konflik dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian dapat diminimalkan, karena pasangan yang menikah di usia yang matang diharapkan memiliki pemahaman dan kesadaran yang lebih mendalam tentang tujuan pernikahan, yaitu mencapai kebahagiaan lahir dan batin.

Larangan pernikahan di bawah umur dalam Undang-Undang ini juga dimaksudkan agar pasangan suami-istri dapat menjaga kesehatan mereka dan keturunan mereka di masa depan. Oleh sebab itu, ditetapkan batas usia minimum bagi calon suami dan istri sebelum melangsungkan pernikahan. Dalam konsep Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan di bawah umur semata-mata berkaitan dengan pengaturan usia minimum. Pemahaman ini semakin diperkuat jika ditinjau dari sejarah pembentukan Undang-Undang tersebut, di mana batas usia minimum ditentukan berdasarkan kematangan biologis seseorang, bukan semata-mata kedewasaan mental atau emosionalnya.

Undang-Undang ini tetap memberikan pengecualian bagi individu yang belum mencapai batas usia minimum melalui pengajuan Surat Dispensasi. Dispensasi ini dapat diajukan ke pengadilan atau pejabat yang berwenang dengan persetujuan dari kedua orang tua calon mempelai, sebagaimana diatur dalam

Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan.

e. Pernikahan di bawah Umur Menurut Kompilasi Hukum Islam

Allah SWT mensyariatkan pernikahan kepada umat manusia dengan menetapkan aturan-aturan tertentu (*syuruth* dan *arkan*) untuk memperkuat institusi ini. Selain itu, Allah menghiasi pernikahan dengan nilai-nilai etika dan pedoman moral (*adab* dan *fadha'il*). Rasulullah Muhammad SAW dijadikan sebagai teladan utama (*uswah hasanah*) dalam pernikahan, sebagaimana tercatat dalam sejarah beliau menikahi gadis perawan (*bikr*), janda (*thayyib*), wanita muda (*saghirah*), maupun wanita tua (*kabirah*). Pernikahan beliau didasarkan pada pertimbangan Ilahiah yang jauh dari sekadar penilaian fisik atau materi.⁴⁴

Terkait hukum pernikahan di bawah umur, pandangan para fuqaha terbagi menjadi tiga kelompok.

1. Pendapat jumhur fuqaha, yang membolehkan pernikahan di bawah umur. Namun, meskipun pernikahan tersebut diperbolehkan, hubungan badan tidak serta-merta diperbolehkan, terutama jika dapat menyebabkan mudarat

⁴⁴ Wardah Salsabilla Choirunnisa and Erlina Nailal Khusna, "ANALISIS PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR MENURUT HUKUM ADAT DAN HUKUM PERNIKAHAN INDONESIA," *Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues* 3, no. 1 (July 7, 2022): 1–8.

(*dlarar*). Hal ini berlaku baik untuk pernikahan di bawah umur maupun pada usia dewasa.

2. Pandangan Ibnu Syubrumah dan Abu Bakar al-Asham, yang secara tegas melarang pernikahan di bawah umur tanpa pengecualian.
3. Pendapat Ibn Hazm, yang membedakan antara pernikahan anak laki-laki dan anak perempuan. Pernikahan anak perempuan kecil yang dinikahkan oleh ayahnya diperbolehkan, sedangkan pernikahan anak laki-laki kecil dilarang. Pendapat ini didasarkan pada hadits tentang pernikahan Aisyah RA dengan Nabi Muhammad SAW.

Meskipun isu pernikahan di bawah umur merupakan persoalan lama yang sempat tenggelam oleh sejarah, topik ini kini kembali menjadi perhatian. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), aturan terkait batas usia pernikahan pada Pasal 15 KHI sejalan dengan Pasal 7 Undang-Undang Pernikahan. Selain itu, dispensasi pernikahan juga diatur dalam kedua regulasi tersebut. Namun, KHI memberikan tambahan alasan bahwa dispensasi hanya diberikan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Faktanya, pernikahan di bawah umur justru sering kali membawa dampak negatif, seperti perceraian dan tingginya

angka kematian ibu muda saat hamil atau melahirkan.⁴⁵

Dari perspektif medis, pernikahan di bawah umur dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan ibu dan anak. Menurut para psikolog, secara sosial, pernikahan di usia muda sering kali menyebabkan kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang belum stabil, pengaruh darah muda, serta cara berpikir yang belum matang. Mengingat berbagai dampak negatif dari pernikahan di bawah umur, pemerintah menetapkan batas usia minimum untuk menikah, yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Kompilasi Hukum Islam mendukung aturan ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 KHI.

Dalam hukum Islam, terdapat lima prinsip utama, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Salah satu prinsip tersebut adalah menjaga kelangsungan keturunan (*hifzh al-nasl*). Syekh Ibrahim dalam kitabnya *al-Bajuri* menjelaskan bahwa untuk menjaga jalur keturunan tetap jelas, hubungan seksual harus dilakukan melalui pernikahan yang sah menurut agama. Jika pernikahan tidak disyariatkan, nasab atau silsilah keturunan akan menjadi tidak jelas dan kabur.

⁴⁵ admin, "Inilah 5 Keutamaan Menikah yang sangat Penting untuk diketahui," AMAL INSANI FOUNDATION, May 3, 2022, <https://amalinsani.org/2022/05/03/inilah-5-keutamaan-menikah-yang-sangat-penting-untuk-diketahui/>.

f. Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan di Bawah Umur

Terdapat beberapa faktor utama yang memengaruhi terjadinya pernikahan di bawah umur, yaitu sebagai berikut:⁴⁶

1) Faktor Ekonomi

Kebutuhan ekonomi sering kali menjadi alasan utama terjadinya pernikahan di bawah umur, terutama dalam masyarakat yang materialistis. Situasi ini biasanya terjadi pada keluarga yang kurang mampu, di mana orang tua menikahkan anak perempuan mereka dengan pria yang berasal dari keluarga yang lebih mapan secara finansial. Pernikahan semacam ini dianggap dapat membawa manfaat bagi kedua belah pihak. Anak perempuan tersebut diharapkan mendapatkan kehidupan yang lebih baik, sementara orang tua dapat mengurangi beban ekonomi keluarga. Mengingat bahwa kebutuhan ekonomi merupakan prioritas utama dalam masyarakat, faktor ini menjadi pendorong signifikan terjadinya pernikahan dini.

2) Faktor Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan pada orang tua, anak, dan masyarakat umum turut berkontribusi dalam

⁴⁶ Fanni Hanifa et al., "Faktor-Faktor Penyebab Remaja Menikah Dibawah Usia 18 Tahun," *Jurnal Ilmiah Kebidanan Indonesia* 10, no. 04 (December 31, 2020): 154–60, <https://doi.org/10.33221/jiki.v10i04.830>.

meningkatnya angka pernikahan di bawah umur.⁴⁷ Pendidikan yang kurang memadai sering kali membuat anak-anak tidak memiliki kesempatan untuk mengejar cita-cita atau menunda pernikahan. Program Wajib Belajar 12 Tahun dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah ini. Jika seorang anak memulai pendidikan pada usia 6 tahun dan menyelesaikan pendidikan hingga jenjang sekolah menengah atas, maka ia akan mencapai usia 18 tahun saat lulus. Pada usia tersebut, anak sudah memiliki tingkat kematangan emosional dan intelektual yang lebih stabil. Apabila program ini dijalankan dengan optimal, kemungkinan besar angka pernikahan dini akan berkurang secara signifikan.

3) Faktor Kekeluargaan atau Nasab

Tradisi kekerabatan atau sistem kekeluargaan yang masih kuat dalam masyarakat tertentu juga menjadi alasan utama terjadinya pernikahan di bawah umur. Banyak keluarga yang merasa ragu untuk menikahkan anak-anak mereka dengan individu yang tidak dikenal atau tidak diketahui latar belakangnya. Selain itu, pernikahan sering dianggap sebagai cara untuk mempererat hubungan antar

⁴⁷ Anwar Hakim, "FENOMENA PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR: PENYEBAB DAN DAMPAK," *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (June 30, 2023): 60–75, <https://doi.org/10.19109/ujhki.v7i1.17926>.

keluarga besar. Dalam kondisi seperti ini, anak-anak sering kali dinikahkan pada usia muda tanpa memperhatikan kesiapan mental, emosional, maupun fisik mereka. Keputusan tersebut sering kali diambil tanpa mempertimbangkan kemampuan anak dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis dan stabil.

4) Faktor Pergaulan Bebas

Pergaulan bebas menjadi faktor lain yang sulit dihindari dan memiliki kontribusi besar terhadap pernikahan di bawah umur. Fenomena seperti kawin lari dan kehamilan di luar nikah sering kali menjadi konsekuensi dari pergaulan bebas di kalangan remaja. Anak-anak zaman sekarang memiliki akses yang mudah terhadap informasi yang berkaitan dengan seksualitas, sehingga mereka menjadi terbiasa dengan hal-hal tersebut dan tidak lagi menganggapnya tabu. Pendidikan seks yang benar dan didampingi oleh orang dewasa sangat diperlukan, tetapi tanpa pendampingan yang memadai, remaja cenderung memahami hal tersebut secara salah.

Orang tua yang menghadapi situasi seperti kehamilan di luar nikah biasanya akan memutuskan untuk segera menikahkan anak perempuan mereka, meskipun mungkin dengan seseorang yang tidak dicintai oleh anak

tersebut. Keputusan ini sering kali diambil dengan alasan untuk menyelamatkan nama baik keluarga, tetapi hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip Undang-Undang Pernikahan. Bahkan rumah tangga yang didasari oleh cinta bisa mengalami ketidakstabilan, apalagi jika pernikahan dilakukan karena keterpaksaan.

Berdasarkan penjelasan di atas, faktor-faktor utama yang menyebabkan pernikahan di bawah umur di masyarakat meliputi:

1. Kebutuhan ekonomi atau faktor materi.
2. Kurangnya perhatian orang tua terhadap pentingnya pendidikan bagi anak.
3. Tradisi kekerabatan atau nasab yang masih dipegang erat oleh keluarga tertentu.
4. Pergaulan bebas yang semakin marak di kalangan anak muda.

Dengan perkembangan budaya modern yang terus melaju, fenomena pernikahan di bawah umur semakin sering terjadi. Anak-anak yang kurang terarah dalam bersikap dan terjebak dalam pergaulan bebas lebih rentan melakukan tindakan yang tidak diinginkan oleh agama, masyarakat, maupun keluarga. Oleh karena itu, langkah preventif harus segera dilakukan untuk mengatasi dampak negatif dari pernikahan di bawah umur.

g. Dampak Pernikahan di Bawah Umur

Pernikahan di bawah umur sering kali membawa berbagai dampak negatif, salah satunya adalah kurangnya kesadaran dan tanggung jawab dalam menjalankan peran sebagai kepala rumah tangga. Hal ini mengakibatkan ketidakharmonisan dalam kehidupan rumah tangga, terutama karena suami yang masih muda cenderung tidak mampu memenuhi tanggung jawabnya terhadap istri. Dalam hukum Islam, pentingnya menciptakan kedamaian dan keharmonisan dalam rumah tangga telah diatur dengan menetapkan tugas dan tanggung jawab bagi suami dan istri untuk membina kehidupan rumah tangga yang rukun dan damai.⁴⁸

Dampak lain yang umum terjadi akibat pernikahan di bawah umur adalah meningkatnya risiko perceraian. Pernikahan yang dilakukan pada usia muda sering kali diiringi dengan penyesalan di kemudian hari. Ironisnya, dalam banyak kasus, orang tua justru menjadi pihak yang mendorong anak-anak mereka untuk menikah di usia yang belum matang. Hal ini sangat merugikan bagi pasangan yang menikah pada usia dini, mengingat mereka umumnya masih belum stabil secara emosional, fisik, maupun mental.

⁴⁸ Rina Yulianti, "Dampak yang Ditimbulkan Akibat Pernikahan Usia Dini | Yulianti | Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo," December 23, 2016, <https://doi.org/10.21107/pamator.v3i1.2394>.

Pengadilan Agama menetapkan batas usia minimum bagi calon pengantin untuk mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur. Aturan ini dirancang untuk mengurangi risiko ketidakstabilan dalam rumah tangga yang sering kali disebabkan oleh ketidakdewasaan pasangan suami-istri. Ketidakmatangan dalam berpikir dan bertindak menjadi faktor utama yang memicu ketimpangan dalam hubungan rumah tangga dan berujung pada perceraian.

Penetapan batas usia oleh Pengadilan Agama bertujuan untuk meminimalisir dampak buruk dari pernikahan di bawah umur. Dengan membatasi usia minimum calon pengantin, diharapkan pasangan yang menikah memiliki kesiapan emosional, fisik, dan mental yang memadai untuk menjalani kehidupan berumah tangga yang harmonis dan langgeng.

h. Legalisasi Pernikahan di Bawah Umur

Undang-Undang Pernikahan secara tegas melarang pelaksanaan pernikahan bagi individu yang belum mencapai batas usia minimum. Larangan ini bertujuan untuk melindungi kedua belah pihak dari berbagai risiko dan dampak negatif yang sering kali menyertai pernikahan usia dini. Namun, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Pernikahan memberikan peluang untuk pelaksanaan pernikahan di bawah umur dengan dua syarat utama. Pertama, harus ada alasan yang sangat mendesak, dan

kedua, harus disertai dengan bukti pendukung yang kuat.⁴⁹

Proses pernikahan di bawah umur ini harus melalui mekanisme pengajuan dispensasi ke Pengadilan Agama sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Panduan Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Alasan mendesak dalam konteks ini merujuk pada situasi yang tidak memberikan alternatif lain, sehingga pernikahan terpaksa dilakukan meskipun usia calon mempelai belum memenuhi batas minimum yang ditentukan oleh undang-undang.

Bukti pendukung yang dimaksud meliputi dokumen resmi yang menunjukkan bahwa salah satu atau kedua calon mempelai masih berada di bawah batas usia yang ditetapkan. Selain itu, dokumen lain, seperti surat keterangan medis dan persetujuan dari orang tua, juga diperlukan untuk memperkuat alasan bahwa pernikahan tersebut memang mendesak dan harus segera dilaksanakan.⁵⁰

2. Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019

Dalam undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 pengertian Perkawinan terdapat dalam Pasal 1 yang mengartikan bahwa perkawinan merupakan sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria

⁴⁹ Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan.

⁵⁰ Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan.

dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Rumusan pengertian perkawinan yang terdapat dalam Undang-undang Perkawinan mengandung aspek religius, sosial, biologis dan yuridis. Yang dapat diartikan bahwa mengandung aspek religius karena perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, aspek sosial karena perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita, aspek biologis karena perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, aspek yuridis karena perkawinan merupakan perbuatan hukum yang dapat menimbulkan akibat-akibat hukum.⁵¹

Ada enam asas bersifat prinsipil yang disebutkan dalam Undang - Undang Perkawinan, yaitu:⁵²

1. Tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
2. Dalam UU Perkawinan ditegaskan bahwa suatu perkawinan dianggap sah bila dilakukan menurut hukum dan kepercayaan masing - masing.
3. Asas monogami, hanya dapat dilakukan jika dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama telah mengizinkan untuk

⁵¹ Benny Djaja, *Perjanjian Kawin : Sebelum, Saat Dan Sepanjang Perkawinan*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2020).

⁵² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017).

suami boleh beristri lebih dari satu.

4. UU Perkawinan menegaskan bahwa calon suami istri harus siap jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik.
5. UU ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian karena tujuan perkawinan adalah untuk membuat keluarga yang bahagia dan kekal.
6. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami.

Adapun syarat pernikahan menurut Undang – undang Perkawinan, antara lain:⁵³

1. Perkawinan dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing – masing (Pasal 2 ayat 1)
2. Setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 ayat 2)
3. Perkawinan laki - laki yang sudah mempunyai istri harus mendapat izin dari pengadilan (Pasal 3 ayat 2 dan Pasal 27 ayat 2)
4. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua, bila orang tua berhalangan maka izin diberikan oleh pihak lain yang ditentukan dalam undang undang Pasal 6 ayat 2 dan

⁵³ Rofiq.

5. Pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun (Pasal 7 ayat 1)

Langkah - langkah pembatalan perkawinan dilakukan setelah perkawinan selesai dilangsungkan, hal tersebut dapat dilakukan jika diketahui terdapat syarat - syarat yang tidak dipenuhi. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

- Pasal 24

“Barangsiapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak, dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat 2 dan Pasal 4 undang - undang ini”
- Pasal 26
 - 1) Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi dapat dimintakan pembatalan nya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami istri, jaksa dan suami atau istri.
 - 2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau istri berdasarkan alasan dalam ayat 1 pasal ini gugur apabila mereka telah hidup

bersama sebagai suami istri yang dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat pegawai pencatat yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbarui supaya sah.

- Pasal 27
 - 1) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
 - 2) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Dasar hukum perjanjian perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

- Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas batas hukum agama dan kesusilaan.
- Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat

dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Peraturan mengenai perjanjian perkawinan yang diatur dalam Pasal 29 UU Perkawinan menetapkan bahwa kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian perkawinan namun harus dengan memenuhi beberapa syarat syarat perjanjian perkawinan.⁵⁴ Adapun syarat syarat perjanjian perkawinan tersebut ialah:

Pertama, harus diajukan oleh kedua belah pihak pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan.

Kedua, diajukan secara tertulis yang kemudian disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan dengan dimuat dalam akta perkawinan.

Ketiga, perjanjian perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas batas hukum agama dan kesusilaan.

Keempat, selama perkawinan berlangsung perjanjian perkawinan tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Kelima, perjanjian perkawinan yang telah disahkan tadi berlaku juga terhadap pihak ketiga yang terkait.

⁵⁴ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga : Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019).

Keenam, mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

Perjanjian perkawinan harus dibuat secara tertulis dan diketahui oleh Kepala Kantor Urusan Agama atau pejabat yang ditunjuk oleh undang undang yang berlaku, dengan cara sebagai berikut:

- a. Bagi pasangan calon suami istri yang akan membuat perjanjian perkawinan harus mematuhi dan berpedoman kepada UU Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 45 sampai dengan Pasal 52. Jika calon pasangan suami istri membuat perjanjian perkawinan melanggar ketentuan tersebut, maka perjanjian perkawinan itu tidak dapat disahkan oleh pegawai pencatat nikah.
- b. Perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum pasangan suami istri melangsungkan pernikahan dan dalam perjanjian perkawinan itu calon pasangan suami istri dapat merumuskan beberapa ketentuan yang disepakati diantaranya mengenai harta bawaan, harta pencarian dan pengaturan hal hal di luar harta kekayaan.
- c. Setelah calon pasangan suami istri telah selesai merumuskan isi perjanjian perkawinan secara tertulis dengan persetujuan bersama maka harus disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Kedudukan pengesahan perjanjian perkawinan oleh pegawai pencatat nikah merupakan syarat administrasi. Oleh karena itu

apabila tidak disahkan maka perjanjian perkawinan itu tidak mempunyai kekuatan hukum.

- d. Perjanjian perkawinan berlaku sejak perkawinan dilangsungkan dan perjanjian perkawinan tersebut tidak dapat diubah kecuali atas persetujuan dari kedua belah pihak dan diperbolehkan selama perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga.

3. Hukum Melakukan Pernikahan

Dalam Islam, meskipun pernikahan dianjurkan, status hukumnya dapat berbeda tergantung pada kondisi dan persyaratan yang menyertainya. Hukum pernikahan dapat diklasifikasikan menjadi wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah.

a. Pernikahan yang Wajib

Pernikahan menjadi wajib bagi individu yang memiliki keinginan kuat untuk menikah, mampu memikul tanggung jawab dalam rumah tangga, dan khawatir terjerumus dalam perzinahan jika tidak menikah. Ketentuan ini didasarkan pada prinsip bahwa mencegah diri dari perzinahan adalah kewajiban yang harus dijaga. Jika satu-satunya cara untuk mencegah perbuatan dosa ini adalah dengan menikah, maka pernikahan menjadi keharusan bagi individu tersebut. Prinsip fiqh menyatakan bahwa "sesuatu yang menjadi prasyarat untuk melaksanakan kewajiban, maka hal tersebut juga menjadi wajib." Dalam konteks ini, jika

pernikahan diperlukan untuk menjaga diri dari dosa, maka pernikahan tersebut menjadi kewajiban.

b. Pernikahan yang Sunnah

Pernikahan dihukumi sunnah bagi seseorang yang ingin menikah, merasa mampu menjalankan pernikahan, dan dapat memenuhi kewajiban dalam rumah tangga, namun tidak merasa khawatir akan terjerumus dalam perzinahan jika belum menikah. Ketentuan ini berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi yang menganjurkan pernikahan. Mayoritas ulama, termasuk dalam mazhab Syafi'i, berpendapat bahwa pada dasarnya pernikahan hukumnya sunnah. Namun, beberapa ulama seperti dalam mazhab Dhahiri memandang bahwa pernikahan adalah wajib bagi orang yang mampu, meskipun tidak ada rasa khawatir terhadap perzinahan jika belum menikah.

c. Pernikahan yang Haram

Pernikahan dihukumi haram bagi seseorang yang tidak memiliki keinginan untuk menikah dan tidak mampu menjalankan tanggung jawab dalam rumah tangga. Dalam kondisi ini, pernikahan hanya akan menimbulkan masalah bagi pasangannya.

Menurut hadits Nabi, seseorang harus menghindari tindakan yang dapat membawa kesulitan bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Al-Qurthubi, seorang ulama mazhab Maliki,

menegaskan bahwa jika seorang pria sadar tidak mampu memenuhi tanggung jawab, seperti membayar mahar atau hak-hak istrinya, maka haram baginya untuk menikah kecuali ia telah memberitahukan keadaannya kepada calon istrinya. Pria tersebut disarankan untuk menahan diri hingga mampu menjalankan kewajiban dalam pernikahan.

d. Pernikahan yang Makruh

Pernikahan dihukumi makruh bagi seseorang yang secara materi dan mental telah mampu, serta memiliki keimanan yang kuat sehingga tidak khawatir tergoda untuk melakukan perzinahan. Namun, jika ia merasa khawatir tidak dapat sepenuhnya memenuhi tanggung jawab terhadap pasangannya, maka pernikahan tersebut lebih baik dihindari. Imam Ghazali menyatakan bahwa jika pernikahan ditakutkan dapat mengurangi semangat seseorang untuk bertakwa kepada Allah atau mengurangi gairahnya dalam menjalankan kegiatan ilmiah, maka pernikahan dalam kondisi tersebut dihukumi makruh.

e. Pernikahan yang Mubah

Pernikahan dihukumi mubah bagi seseorang yang telah mampu secara materi, tidak memiliki kekhawatiran terjerumus dalam perzinahan jika belum menikah, dan tidak merasa bahwa pernikahan akan menyebabkan ia mengabaikan tanggung jawab terhadap pasangannya. Pernikahan yang dilakukan semata-mata

untuk memenuhi keinginan atau kesenangan pribadi, tanpa niat membangun keluarga atau menjaga kesejahteraan agama, juga termasuk dalam kategori mubah.

4. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan

Rukun adalah elemen fundamental yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan (ibadah), dan elemen ini menjadi bagian integral dari tindakan tersebut. Dalam konteks pernikahan, rukun merupakan inti dari pernikahan itu sendiri. Jika salah satu elemen rukun tidak terpenuhi, maka pernikahan tidak dapat dianggap sah.⁵⁵

Rukun pernikahan dalam Islam, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI), mencakup pihak-pihak yang terlibat dalam pernikahan, yaitu mempelai pria dan wanita, wali, dua orang saksi, serta pelaksanaan akad nikah berupa *ijab qabul*.⁵⁶

Persyaratan pernikahan, di sisi lain, adalah elemen yang harus dipenuhi agar pernikahan sah menurut hukum. Meskipun bukan bagian inti dari rukun pernikahan, jika salah satu persyaratan ini tidak terpenuhi, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah. Contohnya, setiap rukun pernikahan memiliki persyaratan yang harus dipenuhi agar dianggap sah. Oleh karena itu, untuk

⁵⁵ Abdul Hamid Hakim, *Mabdi Awliyyah*, 1st ed. (Jakarta: Bulan Bintang, 1976).

⁵⁶ Hakim.

melangsungkan pernikahan yang sah, rukun dan persyaratan pernikahan harus dipenuhi.⁵⁷

Berikut adalah beberapa syarat pernikahan:

- a. Pernikahan harus dilakukan secara sukarela oleh kedua pihak yang ingin menikah.
- b. Keberadaan wali, yang harus laki-laki, beragama Islam, dan berakal sehat.
- c. Kehadiran minimal dua orang saksi laki-laki.
- d. Adanya mahar atau mas kawin.
- e. Pelaksanaan ijab qabul harus dilakukan dalam satu rangkaian acara tanpa jeda waktu.

Selain itu, syarat pernikahan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP) pada Pasal 6 mencakup:

- a. Pernikahan harus didasarkan pada persetujuan kedua mempelai, pria dan wanita.
- b. Jika salah satu atau kedua mempelai belum berusia 21 tahun, maka diperlukan persetujuan dari wali mereka.
- c. Jika salah satu wali telah meninggal dunia atau tidak mampu memberikan persetujuan, maka izin dapat diberikan oleh wali yang masih hidup atau wali yang memenuhi syarat.
- d. Jika kedua wali telah meninggal dunia atau tidak mampu memberikan persetujuan, maka izin harus diperoleh dari orang yang

⁵⁷ Hakim.

merawat mempelai atau keluarga dekat yang memiliki hubungan darah langsung.

e. Jika terdapat perbedaan pendapat di antara pihak-pihak yang disebutkan dalam ayat (2), (3), dan (4) atau jika ada pihak yang tidak memberikan persetujuan, maka Pengadilan dapat memberikan keputusan atas permintaan pihak yang bersangkutan setelah mendengar pendapat dari semua pihak yang terkait.

f. Ketentuan dalam ayat (1) hingga ayat (5) berlaku selama tidak bertentangan dengan hukum agama dan keyakinan masing-masing pihak.⁵⁸

5. Perlindungan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

a. Penjelasan Umum Mengenai Perlindungan Anak

Anak merupakan amanah sekaligus anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dan dihormati, karena anak memiliki harkat, martabat, serta hak-hak sebagai manusia yang wajib dijunjung tinggi. Hak asasi anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah generasi penerus bangsa dan pemegang estafet cita-cita nasional, sehingga setiap anak memiliki hak

⁵⁸ Hakim.

untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi. Mereka juga berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, serta memiliki hak sipil dan kebebasan.

Sesuai dengan Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
2. Mendorong dan mengembangkan potensi anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat mereka.
3. Mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak-anak.

Meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan hak anak, pelaksanaan tanggung jawab dan kewajiban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan kepada anak masih memerlukan payung hukum yang lebih spesifik, yaitu Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang ini menjadi landasan yuridis dalam memastikan hak-hak anak terlindungi dengan baik.

Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara adalah rangkaian upaya yang harus dilakukan secara berkesinambungan untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi. Upaya ini melibatkan pertumbuhan fisik, mental, spiritual, dan

sosial anak secara terarah. Perlindungan terhadap anak harus dimulai sejak masa kehamilan hingga anak mencapai usia 18 tahun. Peran aktif masyarakat, melalui lembaga-lembaga perlindungan, organisasi sosial, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha, juga sangat penting dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak.

b. Asas dan Tujuan

Asas dan tujuan perlindungan anak, sebagaimana diatur dalam Bab II Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, didasarkan pada prinsip-prinsip utama yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak. Prinsip-prinsip tersebut meliputi:

1. Non-diskriminasi.
2. Kepentingan terbaik untuk anak.
3. Hak atas hidup dan kelangsungan hidup.
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Tujuan perlindungan anak adalah menjamin terpenuhinya hak-hak mereka agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Selain itu, anak juga harus dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi untuk mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (Pasal 3).

c. Hak dan Kewajiban Anak

Hak dan kewajiban anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mencakup:

1. Setiap anak berhak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara layak sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4).
2. Setiap anak berhak menjalankan ibadah sesuai agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai tingkat kecerdasan dan usianya, dalam pengawasan orang tua (Pasal 6).
3. Setiap anak berhak mendapatkan layanan kesehatan dan jaminan sosial yang sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial mereka (Pasal 8).
4. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran untuk mengembangkan kepribadian, kecerdasan, serta minat dan bakatnya (Pasal 9 ayat 1).
5. Setiap anak berhak menyampaikan pendapat, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai tingkat kecerdasan dan usianya, dengan tetap berpegang pada nilai-nilai moral dan kesusilaan (Pasal 10).
6. Dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain yang bertanggung jawab, setiap anak memiliki hak atas perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi ekonomi maupun seksual,

penelantaran, kekerasan, dan perlakuan salah lainnya (Pasal 13 ayat 1).

7. Setiap anak berkewajiban untuk:
 - a) Menghormati orang tua, wali, dan guru.
 - b) Mencintai keluarga, masyarakat, dan teman.
 - c) Mencintai tanah air, bangsa, dan negara.
 - d) Menjalankan ibadah sesuai ajaran agamanya.
 - e) Melaksanakan etika dan akhlak mulia (Pasal 19).

Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, bantuan hukum, dan berbagai bentuk dukungan lain yang efektif sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, tanggung jawab melindungi hak-hak anak tidak hanya menjadi kewajiban orang tua, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat, pemerintah, dan negara.

6. Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah unit kerja terdepan Kementerian Agama yang melaksanakan sebagian tugas pemerintah dibidang Agama Islam di wilayah Kecamatan (KMA No.517/2001 dan PMA No. 11/2007). Dikatakan sebagai unit kerja terdepan, karena KUA secara langsung berhadapan dengan masyarakat.

Keberadaan KUA dinilai sangat penting seiring dengan keberadaan Kementerian Agama, fakta sejarah juga menunjukkan

kelahiran KUA hanya berselang sepuluh bulan dari kelahiran Kementerian Agama, tepatnya tanggal 21 Nopember 1946. Keberadaan KUA sangat strategis, karena bersentuhan langsung dengan masyarakat terutama yang memerlukan pelayanan dibidang Urusan Agama Islam (Urais). Konsekuensi dari peran itu, secara otomatis aparat KUA harus mampu mengurus rumah tangganya sendiri dengan menyelenggarakan manajemen kearsipan, administrasi surat-menyurat dan statistik serta dokumentasi yang mandiri.

Kedudukan, tugas dan fungsi kantor urusan agama kec. Wadaga kab. Muna barat mengacu pada peraturan pemerintah, PMA No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja KUA, yaitu sebagai berikut:

1. Kedudukan KUA

Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota. berkedudukan di kecamatan.

2. Tugas dan Fungsi KUA

Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat di wilayah

Kecamatan. Berdasarkan kebijakan Kantor Kementerian Agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tugas-tugasnya meliputi:

- a. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.
- b. Membantu Pelaksanaan tugas Pemerintah di tingkat Kecamatan dalam bidang keagamaan.
- c. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- d. Melaksanakan tugas koordinasi Pemilik Agama Islam, Penyuluh Agama Islam dan koordinasi atau kerjasama dengan Instansi lain yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas KUA Kecamatan.
- e. Selaku PPAIW (Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf).⁵⁹

Melalui KMA Nomor 18 tahun 1975 juncto KMA Nomor 517 tahun 2001 dan PP Nomor 6 tahun 1988 tentang penataan organisasi KUA Kecamatan secara tegas dan lugas telah mencantumkan tugas KUA, yaitu:

- a. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama

⁵⁹ Muhammah Qustalani, *Manajemen KUA Dan Peradilan Agama Modul Matakuliah* (Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018).

- Kabupaten atau Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Dalam hal ini KUA. Menyelenggarakan kegiatan dokumentasi dan statistik (doktik), surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga.
- b. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah kecamatan. Untuk itu, KUA melaksanakan pencatatan pernikahan, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah.⁶⁰

Kemudian, pejabat di KUA berpedoman mempunyai tugas, sebagai berikut:

- a. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan semua unsur di lingkungan KUA Kecamatan dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas masing-masing staf (pegawai) KUA Kecamatan Pagedongan sesuai dengan job masing-masing.
- b. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala KUA Kecamatan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta peraturan yang berlaku.
- c. Setiap unsur di lingkungan KUA Kecamatan, wajib

⁶⁰ Muhammah Qustalani, *Manajemen KUA Dan Peradilan Agama Modul Matakuliah* (Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018).

mengikuti dan mematuhi bimbingan serta petunjuk kepala KUA Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kepala KUA Kecamatan.

- d. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala KUA Kecamatan bertanggung jawab kepada Kepala Kementerian Agama Kabupaten atau Kota Madya.⁶¹

Adapun implementasi pelaksanaan tugas tersebut diantaranya Pasal 2, KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan , pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk
- b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat islam
- c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA kecamatan
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan
- f. Pelayanan bimbingan hisab rukya dan hisab dan pembinaan syariah
- g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama islam
- h. Pelayanan zakat dan waqaf
- i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA

⁶¹ Qustalani.

kecamatan

j. Pelayan bimbingan manasik haji.⁶²

3. Peran KUA dalam Meminimalisasi Pernikahan Dibawah umur

Peranan berasal dari kata “peran” yang maknanya adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki seseorang yang berkedudukan dalam masyarakat.⁶³ Peran KUA dalam masyarakat sangatlah penting karena KUA adalah salah satu unit dari kementerian agama yang melayani masyarakat secara langsung, peran dan tugas KUA juga telah di sampaikan pada Undang – Undang No 34 tahun 2016 pasal 3 yang berisi.⁶⁴

- a. pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
- b. penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam;
- c. pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan;
- d. pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
- e. pelayanan bimbingan kemasjidan;
- f. pelayanan bimbingan hisab ruyat dan pembinaan syariah;
- g. pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;

⁶² “Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan” (2016).

⁶³ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007).

⁶⁴ “Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun 2016 Mengatur Tentang Kedudukan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan” (n.d.).

- h. pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan
- i. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.

Sedangkan Peranan merupakan aspek dinamis dari status (kedudukan). Ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut dapat dikatakan telah menjalankan suatu peranan. Peranan dan kedudukan saling tergantung satu sama lain. Tidak ada peranan tanpa kedudukan, demikian pula tidak ada kedudukan tanpa peranan.⁶⁵ Dalam peranannya KUA telah melakukan berbagai macam pelayanan dan jasa terhadap masyarakat supaya dapat memberikan kehidupan berumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

Terhubung dengan peranannya dalam mencegah pernikahan dini, Kantor urusan agama dapat menggunakan peranannya sebagai berikut:

- a. Pelayanan di bidang administrasi termasuk pencatatan nikah, talak dan rujuk serta pencatatan lainnya yang terkait dengan tugas dan peran KUA. Dalam hal ini pihak KUA kecamatan dapat membuat kebijakan yang bersifat teknis operasional mengenai prosedur pencatatan perkawinan dan administrasinya yang tidak bertentangan dengan aturan

⁶⁵ Soekanto Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pres, 2012).

dalam rangka menanggulangi pernikahan dini.

b. Penyuluhan dan Sosialisasi Undang-Undang Perkawinan

Dalam hal ini, pihak KUA mensosialisasikan perubahan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 menjadi Undang-Undang tentang perkawinan kepada masyarakat melalui berbagai media, khususnya pasal 7 ayat 1 mengenai batas umur seseorang boleh menikah, yakni umur 19 tahun untuk laki-laki dan wanita. Selain itu, pihak KUA mengadakan penyuluhan kepada masyarakat mengenai dampak negatif pernikahan dini dari aspek hukum, psikologis, biologis dan aspek lainnya, sehingga masyarakat menyadari pentingnya menikah sesuai umur yang ditentukan oleh Undang-Undang.

c. Pelayanan di bidang perkawinan dan keluarga sakinah,

KUA dapat mengoptimalkan perangkat KUA dalam memberikan nasehat-nasehat perkawinan dan pentingnya membangun keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah. Dalam hal ini, ditekankan pentingnya menikah sesuai batasan umur dalam Undang-Undang demi terbentuknya keluarga sakinah. KUA juga dapat melakukan pembinaan keluarga sakinah kepada masyarakat dan memperketat prosedur serta administrasi pernikahan agar tidak terjadi manipulasi umur dalam rangka menanggulangi pernikahan

dini.

d. Pelayanan di bidang kepenghuluan, KUA dapat mengoptimalkan para penghulu dan juga amil desa dalam mensosialisasikan pentingnya menikah sesuai batasan umur yang telah ditentukan, baik melalui khutbah nikah atau ketika diundang dalam kegiatan-kegiatan keagamaan.

Dalam hal perannya menanggulangi pernikahan dini, KUA dapat menggunakan berbagai media, baik cetak maupun elektronik, melalui seminar, pengajian-pengajian, khutbah jumat dan lainnya, sehingga masyarakat mengetahui dan menyadari pentingnya menikah sesuai umur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Agar lebih efektif, sebaiknya upaya penanggulangan pernikahan dini tersebut terprogram dengan baik dan melibatkan berbagai elemen masyarakat.

C. Kerangka Berpikir



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir
Sumber: (Data Diolah, 2024)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah *Field Research*, merupakan penelitian lapangan, dimana subjek yang akan diteliti dilakukan secara langsung. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan objek penelitian secara mendalam dan biasanya bersifat deskriptif dan analitik.⁶⁶ Jika dicermati pengertian analisis data tersebut, maka dapat dipahami bahwa kegiatan analisis data kualitatif menyatu dengan aktivitas pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan hasil penelitian. Metode penelitian merupakan sebuah cara untuk mendapatkan data dengan pendekatan secara ilmiah.⁶⁷ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis dan Pendekatan Empiris, dimana pendekatan yuridis ialah pendekatan yang menjadikan hukum sebagai dasar penelitian dengan mengkaji bahan pustaka atau data sekunder, dan juga pendekatan Empiris merupakan pendekatan yang dilakukan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat dilapangan secara apa adanya.

⁶⁶ Ahmad Rijali, "ANALISIS DATA KUALITATIF," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (January 2, 2019): 81, <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.

⁶⁷ Lukman Nul Hakim, *Ulasan Metodologi Kualitatif: Wawancara Terhadap Elit*, 2013.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber informasi yang didapatkan secara langsung melalui study lapangan. Dalam penelitian ini sumber data primer yang digunakan oleh peneliti didapatkan dari wawancara secara langsung dengan pihak KUA Kecamatan Bantul. Wawancara ini dipergunakan sebagai kajian utama sesuai dengan objek yang akan diteliti oleh peneliti.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber daya yang diperoleh, dibuat dan merupakan perubahan dari sumber utama, sebagai informasi khusus yang digunakan sebagai penunjang tulisan. Sumber data sekunder diperoleh dari study kepustakaan berupa buku, jurnal, artikel, maupun tesis dari penelitian terdahulu.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu dengan melakukan metode wawancara, studi kepustakaan dan observasi kepada pengurus KUA Kecamatan Bantul dan masyarakat. Setelah mendapatkan data yang telah diperoleh langkah yang diambil penulis selanjutnya yaitu menganalisis permasalahan-permasalahan yang menjadi objek penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah kepala KUA Kecamatan Bantul selaku Ahli Pertama penghulu yang bertugas di KUA Kecamatan Bantul.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan pemeriksaan data dan menginterpretasikan sebuah data yang telah terkumpul sehingga menerangkan situasi atau fenomena sosial yang sedang diteliti. Penelitian ini menggunakan metode yang menganalisis peran KUA Kapanewon Bantul dalam meminimalisasi pernikahan anak di bawah umur dalam perspektif Maqosyid Syariah Ibnu Asyur.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian diambil oleh peneliti yaitu bertempat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Lokasi tersebut dipilih oleh peneliti karena dianggap memiliki data yang relevan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh peneliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil KUA Kapanewon Bantul

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bantul pertama kali didirikan pada tahun 1952 dan berlokasi di Krajan Bantul. Awalnya, kantor ini berdiri di atas tanah seluas 150 meter persegi dengan luas bangunan 90 meter persegi. Pada tahun 2012, berdasarkan surat izin penetapan lokasi dari Bupati Bantul Nomor 593/4987 tertanggal 26 November 2012, KUA Kecamatan Bantul memperoleh sebidang tanah seluas 804 meter persegi di Jl. Marsda Adisucipto, Bejen Bantul, yang kemudian digunakan untuk pembangunan kantor baru. Tanah tersebut memiliki sertifikat Hak Pakai dengan nomor 13.01.01.01.4.00248.

Pada 8 November 2013, KUA Kecamatan Bantul mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk gedung baru dengan nomor 5891/DP/002/XI/2013. Pembangunan gedung seluas 113 meter persegi ini didanai oleh anggaran DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul.

Selanjutnya, pada 9 Januari 2017, KUA memperoleh IMB tambahan dengan nomor IMB 0002/DP/002/I/2017 untuk pembangunan perluasan gedung baru di belakang bangunan lama. Gedung yang memiliki luas 260 meter persegi ini dibangun dengan

menggunakan dana dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan penyelesaiannya rampung pada Desember 2016.

Pada tahun 2021, berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 758 Tahun 2021 tentang Revitalisasi KUA, serta Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 545 Tahun 2021 tentang Penetapan Revitalisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Piloting Tahun 2021, KUA Kecamatan Bantul ditetapkan sebagai salah satu dari 106 KUA Piloting Revitalisasi KUA. Dengan penunjukan tersebut, KUA Kecamatan Bantul resmi menjadi KUA Pusaka, yaitu Pusat Layanan Keagamaan yang unggul, kredibel, dan moderat, dilengkapi dengan fasilitas layanan yang memadai untuk mendukung kualitas pelayanan.

2. Visi dan Misi KUA Kapanewon Bantul

1) Visi

Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Bantul yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, Mandiri dan Sejahtera Lahir Batin"

2) Misi

a) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Keagamaan pada Masyarakat melalui program Revitalisasi Kantor Urusan Agama.

b) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Nikah dan Rujuk Berbasis Teknologi Informasi.

- c) Meningkatkan Kualitas Bimbingan Keluarga Sakinah melalui program pusaka sakinah.
- d) Meningkatkan Pemberdayaan Zakat, Wakaf dan Pelayanan Haji.
- e) Meningkatkan Peran Lembaga Keagamaan.
- f) Memaksimalkan Kemitraan Umat dan Koordinasi Lintas Sektoral.
- g) Memaksimalkan gerakan moderasi beragama.

3. Peran KUA Kapanewon Bantul dalam Meminimalisasi Pernikahan Dibawah umur

- 1) Memeriksa dan meneliti berkas calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan di wilayah KUA Bantul
- 2) Memberikan surat pendamping terhadap calon mempelai yang usianya di bawah 19 tahun sesuai dengan regulasi atau aturan yang berlaku.
- 3) Memberikan bimbingan bagi remaja usia sekolah untuk mencegah adanya nikah usia dini di sejumlah sekolah, diantaranya yakni:
 - a) MAN 1 Bantul
 - b) MAN 2 Bantul
 - c) SMAN 1 Bantul
 - d) SMAN 2 Bantul

- 4) Menanamkan dan memberikan bimbingan membaca Al-Quran bagi anak-anak usia SD agar tertanam cinta kepada Al-Quran serta bisa membaca dan memahami isi kandungan Al-Quran.
- 5) Melakukan sosialisasi UU pernikahan di kelompok jama'ah pengajian.

Konsep Maqasid al-Syari'ah dalam pemikiran Ibnu Asyur memiliki relevansi yang kuat dengan peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam meminimalisasi pernikahan dini.

Maqasid al-Syari'ah berfokus pada tujuan-tujuan utama syariat Islam yang bertujuan untuk melindungi dan memelihara kesejahteraan umat manusia, termasuk aspek kesehatan fisik, mental, sosial, dan ekonomi. Salah satu tujuan syariat yang penting adalah melindungi jiwa (*hifz al-nafs*),⁶⁸ yang dalam konteks pernikahan dini berhubungan dengan risiko kesehatan fisik dan mental yang dihadapi anak-anak, terutama perempuan jika menikah terlalu muda. KUA melalui kebijakan dan penyuluhannya membantu melindungi jiwa anak-anak dengan menekan angka pernikahan dini.

Selain itu, Maqasid al-Syari'ah juga menekankan pentingnya menjaga akal (*hifz al-'aql*) dan pendidikan. Dengan menghindari pernikahan dini, KUA berperan dalam memastikan anak-anak memiliki kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan, yang pada

⁶⁸ Mohamad Anang Firdaus, *MENGGAGAS PENDIDIKAN MAQASIDI Kontruksi Pemikiran Maqasid Ibnu 'Asur Sebagai Paradigma Pendidikan Islam*, pertama April 2001 (Pustaka Tebu ireng, 2021).

akhirnya melindungi perkembangan intelektual mereka. Lebih jauh, tujuan Maqasid untuk melindungi keturunan (hifz al-nasl) juga berkaitan dengan peran KUA dalam memastikan bahwa pasangan yang menikah memiliki kematangan fisik dan mental untuk membesarkan anak-anak dalam lingkungan yang sehat. Hal ini sangat penting dalam mencegah lahirnya generasi yang kurang siap secara fisik maupun emosional.

Selain melindungi aspek-aspek tersebut, KUA juga berperan dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kesiapan ekonomi sebelum menikah, sesuai dengan tujuan syariat untuk melindungi harta (hifz al-mal). Ibnu Asyur menekankan pentingnya kebijakan yang berpijak pada Maqasid, dan dalam konteks ini, kebijakan KUA yang mendukung penundaan pernikahan dini sejalan dengan tujuan syariat untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kerusakan (jalb al-masalih wa dar' al-mafasid). Dengan peran edukasi dan pencegahan ini, KUA tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan pencapaian tujuan-tujuan utama syariat Islam, sebagaimana yang ditekankan oleh Ibnu Asyur

B. PEMBAHASAN

1. Mengapa terjadi pernikahan di bawah umur di Kapanewon Bantul

Kantor Urusan Agama (KUA) Bantul memberikan pelayanan tanpa terkecuali kepada masyarakat khususnya yang berada dalam wilayah Kapanewon Bantul. Dalam menjalankan amanah dan tugas KUA Bantul memberikan kemudahan kepada Masyarakat dalam melayani perihal untuk pencatatan pernikahan. Selain itu KUA Bantul telah memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai banyak hal beberapa diantaranya tentang pentingnya untuk mencegah perkawinan di bawah umur , mencatatkan pernikahan, menuju keluarga sakinah, pencegahan stunting, penyuluhan tentang kesehatan calon pengantin dan masih banyak lagi program-program yang dicanangkan.

Namun dalam prakteknya ternyata masih sering terjadinya perkawinan di bawah umur di wilayah Kapanewon Bantul. Dari berbagai wawancara yang penulis lakukan baik dari pihak KUA Kapanewon Bantul ataupun aparat pemerintah di wilayah Kapanewon Bantul baik dari Kalurahan atau pun bapak dukuh. Bapak Rt setempat maupun pasangan perkawinan di bawah umur , juga orang tua si anak.maka banyak sekali problematika yang ada baik sebelum terjadinya perkawinan maupaun setelah pernikahan.

Penulis telah melakukan wawancara kepada beberapa pihak dan

hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Achmad Rois Wizda, SHI., MH, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bantul, pada tanggal 13 Desember 2024, beliau menjelaskan prosedur yang dilakukan oleh KUA jika terdapat pengajuan pernikahan di bawah umur. Menurut beliau, setiap data dan dokumen yang diajukan oleh calon pengantin akan melalui proses pemeriksaan terlebih dahulu. Apabila ditemukan bahwa usia calon pengantin belum memenuhi batas minimum yang telah ditetapkan dalam undang-undang, KUA akan mengeluarkan surat penolakan untuk pelaksanaan pernikahan tersebut.

Namun, jika calon pengantin tetap berkeinginan untuk melangsungkan pernikahan, KUA akan memberikan informasi terkait prosedur pengajuan izin atau permohonan dispensasi usia pernikahan ke Pengadilan Agama. Proses ini dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Maka dalam hal ini beliau mengatakan bahwa kendala yang terjadi di administrasinya harus melalui prosedur yang ada.

Wawancara selanjutnya penulis lakukan dengan Bapak Lurah Trirenggo Bapak Dwi Purnomo, S.Pd pada tanggal 17 Desember 2024 di Kalurahan Trirenggo beliau menjabarkan bahwa

Perkawinan Di Bawah Umur atau perkawinan di Bawah umur terjadi karena adanya beberapa faktor diantaranya adalah:⁶⁹

Faktor-faktor tersebut meliputi:

1. Faktor Ekonomi

Permasalahan ekonomi menjadi alasan utama. Dalam banyak kasus, keluarga anak perempuan berasal dari golongan kurang mampu. Oleh karena itu, orang tua menikahkan anak perempuan mereka dengan pria yang dianggap memiliki kestabilan ekonomi. Hal ini dilakukan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anak perempuan serta meringankan beban ekonomi keluarga.

2. Faktor Kemiskinan

Pada keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan, menikahkan anak perempuan dianggap sebagai cara untuk meringankan tanggungan keluarga. Anak perempuan biasanya dikawinkan dengan pria yang dianggap mampu menopang kebutuhan ekonomi mereka.

3. Faktor Pendidikan yang Rendah

Kurangnya akses terhadap pendidikan yang layak bagi orang tua, anak, dan masyarakat menjadi salah satu pemicu pernikahan di bawah umur. Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan minimnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan anak untuk masa depannya.

4. Faktor Orang Tua

Orang tua sering kali merasa takut anak-anak mereka membawa aib bagi keluarga atau melakukan perbuatan zina saat berpacaran. Untuk menghindari hal tersebut, mereka memutuskan untuk segera menikahkan anak-anak mereka dengan pasangannya.

⁶⁹Wawancara dengan lurah Terong, tanggal 17 april 2024

Meskipun niat ini bertujuan baik, yaitu melindungi anak dari dosa, hal ini sering kali dilakukan tanpa mempertimbangkan kesiapan mental dan emosional anak.

5. Faktor Pendidikan

Pendidikan yang tidak maksimal pada orang tua, anak-anak, maupun masyarakat luas sering kali menyebabkan kurangnya pemahaman tentang dampak negatif pernikahan dini, sehingga praktik ini terus terjadi.

6. Faktor Orang Tua

Ketakutan orang tua terhadap kemungkinan anaknya mencemarkan nama baik keluarga sering kali menjadi alasan mereka menikahkan anak-anak mereka di usia muda.

7. Faktor Pendidikan

Pendidikan yang rendah membuat keluarga tidak memahami dampak panjang dari keputusan untuk menikahkan anak di bawah umur.

8. Faktor Orang Tua

Kekhawatiran orang tua akan potensi anak mereka terlibat dalam hubungan yang tidak sesuai norma agama membuat mereka memilih langkah cepat untuk menikahkan anaknya.

9. Faktor Media Massa dan Internet

Di era digital saat ini, akses anak-anak terhadap informasi yang berkaitan dengan seksualitas sangat mudah. Hal ini membuat anak-anak terbiasa dengan isu-isu terkait seks dan tidak lagi menganggapnya sebagai hal yang tabu.

10. Faktor Kehidupan Layak

Melalui pernikahan, anak perempuan diharapkan mendapatkan kehidupan yang lebih layak, sementara beban ekonomi keluarga menjadi lebih ringan.

11. Faktor Kemiskinan

Keluarga yang hidup di tengah kesulitan ekonomi sering kali

menjadikan pernikahan anak sebagai solusi untuk mengurangi beban hidup.

12. Faktor Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, baik di kalangan orang tua maupun anak-anak, memicu terjadinya pernikahan dini.

13. Faktor Orang Tua

Orang tua yang khawatir anak-anak mereka akan terjerumus dalam perilaku tidak sesuai norma sering kali memutuskan menikahkan anak mereka meskipun belum cukup usia.

14. Faktor Pendidikan

Pendidikan yang rendah membuat masyarakat kurang memahami pentingnya pendidikan untuk masa depan anak, sehingga mereka memilih menikahkan anak mereka di usia dini.

15. Faktor Orang Tua

Ketakutan orang tua terhadap stigma sosial dan ancaman dosa sering kali menjadi alasan untuk menikahkan anak mereka dengan cepat.

16. Faktor Pendidikan

Kurangnya pendidikan membuat masyarakat tidak memahami risiko yang terkait dengan pernikahan dini, baik dari aspek kesehatan, sosial, maupun psikologis.

17. Faktor Orang Tua

Ketakutan akan potensi anak mencemarkan nama baik keluarga terus menjadi alasan utama bagi orang tua untuk menikahkan anak-anak mereka.

18. Faktor Media Massa dan Internet

Mudahnya akses anak-anak terhadap internet dan media yang mengandung konten seksual membuat mereka terbiasa dengan hal-hal tersebut, bahkan tanpa pengawasan orang dewasa

19. Faktor Media Massa dan Internet

.Pendidikan seks yang seharusnya diberikan secara terarah sering

kali dipahami secara mandiri oleh anak-anak melalui internet, yang berisiko menimbulkan pemahaman yang salah dan perilaku tidak diinginkan. Faktor Biologis Faktor ini muncul salah satunya karena media massa dan internet. Mudahnya akses informasi tadi, anak-anak jadi mengetahui hal-hal yang belum seharusnya mereka tahu di usianya. Akibatnya adalah terjadilah hubungan di luar nikah yang bisa menjadi hamil di luar nikah.

20. Faktor Media Massa dan Internet

Disadari atau tidak, anak di zaman sekarang sangat mudah mengakses segala sesuatu yang berhubungan dengan seks dan sebagainya. Hal ini membuat mereka “terbiasa” dengan hal-hal berbau seks dan tidak menganggapnya tabu lagi. Pendidikan seks itu sangat penting sejak dini, tapi bukan berarti anak-anak tersebut belajar sendiri tanpa didampingi orang dewasa.

21. Faktor Biologis

Faktor ini muncul salah satunya karena media massa dan internet. Mudahnya akses informasi tadi, anak-anak jadi mengetahui hal-hal yang belum seharusnya mereka tahu di usianya. Akibatnya adalah terjadilah hubungan di luar nikah yang bisa menjadi hamil di luar nikah. Mau tidak mau, orang tua harus menikahkan anak gadisnya.

22. Faktor Hamil Di Luar Nikah,

Hamil di luar nikah bukan hanya karena “kecelakaan” tapi bisa juga karena diperkosa sehingga terjadilah hamil di luar nikah. Orang tua yang dihadapkan dalam situasi tersebut pastilah akan menikahkan anak gadisnya, bahkan bisa dengan orang yang sama sekali tidak dicintai orang si gadis. Hal ini semakin dilematis karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan. Rumah tangga berdasarkan cinta saja bisa goyah, apalagi karena keterpaksaan.

23. Faktor Kepribadian.

Hal ini semakin dilematis karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan. Rumah tangga berdasarkan cinta saja bisa goyah, apalagi karena keterpaksaan.

24. Faktor Adat

Faktor ini sudah mulai jarang muncul, tapi masih tetap ada. Perkawinan usia muda terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan.

25. Faktor perubahan undang undang

kurang tahunya bahwa Undang – Undang Perkawinan telah di rubah dari usia 16 tahun ke 19 Tahun.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Dusun pada tanggal 18 Desember 2024 Bapak Suropto Dukuh Batikan menyatakan bahwa dampak dari perkawinan di bawah umur sangatlah riskan dilihat dari beberapa segi ;

1. Banyak konflik yang terjadi dalam keluarga
2. Kesehatan si Ibu yang hamil masih muda sangatlah riskan
3. Masalah keuangan pasangan yang nikah dini karena belum stabil secara finansial untuk mengelola kebutuhan sehari hari berpotensi kesulitan.
4. Hubungan sosial dan interpersonal juga kadang bermasalah karena masih labilnya usia.
5. Rentan akan perceraian.

Wawancara penulis dengan orang tua Sri Utami pada tanggal 03 Desember 2024 dari anak pasangan nikah di bawah umur .Beliau mengatakan terpaksa harus menikahkan anaknya karena sudah hamil di

luar nikah .dan karena kurang umur beliau akhirnya mengajukan permohonan dispensasi di Pengadilan Agama Kabupaten Bantul. yang akhirnya keluar dengan Nomor 73 /Pdt.P/2024 /PA.Btl. pada tanggal 03 April 2024. Dan akhirnya bisa terlaksana Perkawinan anaknya.

Hasil wawancara dengan bapak Ibnu Rt 05 Serut Palbapang Bantul pada tanggal 06 Desember 2024. Beliau mengatakan bahwa pergaulan dizaman sekarang ini memang sudah terlalu bebas dan informasi terlalu cepat maka muda –mudi yang saling mencintai begitu bebas pergi .Juga control dari pihak orang tua yang longgar maka bisa terjadi hal – halyang tidak diinginkan yaitu hamil diluar nikah .mak mau tidak mau haruslah dinikahkan .walaupun usia mereka masih dibawah 19 Tahun .Dan juga kurang informasinya mengenai Undang - Undang terbaru Nomor 16 Tahun 2019 . Orang tua yang tidak tahu masih berpikiran usia perempuan 16 Tahun , laki –laki 19 Tahun.Maka banyak dari orang tua yang anaknya sudah berpacaran takut jika berbuat zina maka di nikahkan walaupun usia mereka belum mencukupi.⁷⁰

Hasil wawancara dengan tokoh Agama bapak KH. Mufti Mabarun yang bertempat tinggal di Badegan Rt 03 Bantul, Bantul pada tanggal 10 Desember 2024. Beliau mengatakan bahwa masih banyak masyarakat yang mengatakan bahwa dulu Rasulloh juga menikahi Siti Aisyah diusia yang muda berarti menikahkan anak dalamusia muda juga diperbolehkan

⁷⁰ Tumijan, *Hasil Wawancara Dengan Bapak Tumijan Rt 05 Terong II Terong Dlingo Bantul Pada Tanggal 30 April 2024*, 2024.has

takut anak – anak nya berzina..Maka orang tua terus menikahkan anaknya .Menurut beliau memang tidakbersalah menikahkan anak diusia dini namun dinegara kitakan ada Undang Undang yang harus ditaati , saran beliau sebaiknya bagi tokoh tokoh agama memberikan dalam setiap pengajiannya bahwa menikahkan anak di usia masih muda banyak resikonya .masih kurang dalam pendalaman agama ,juga tanggung jawab dalam keluarga yang sangat besar, juga belum mentaati undang undang negara.

Penulis melakukan wawancara dengan Ibu Hj. Wahyu Sinangsih, S.Ag pada tanggal 9 Desember 2024, untuk membahas langkah-langkah pencegahan pernikahan usia muda. Menurut beliau, KUA Kapanewon Bantul perlu mengambil berbagai langkah konkret untuk meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur. Beberapa upaya yang diusulkan oleh beliau meliputi:

1. Mengadakan Penyuluhan Perkawinan kepada Remaja

Dalam upaya ini, penghulu dan aparat desa diharapkan untuk aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan rutin seperti pengajian remaja dan kunjungan ke sekolah-sekolah. Pada kesempatan tersebut, penyuluhan tentang pernikahan dapat disisipkan. Penyuluhan ini menekankan pentingnya mempersiapkan pernikahan dengan matang, baik secara fisik maupun mental, agar dapat menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan langgeng. Remaja juga diingatkan untuk menghindari pernikahan di usia muda karena ketidakmatangan emosional dan fisik

dapat memberikan dampak negatif bagi kehidupan rumah tangga, termasuk meningkatnya risiko konflik dan ketidakharmonisan.

2. **Memberikan Nasihat Keagamaan di Berbagai Kesempatan**

Nasihat-nasihat keagamaan dapat disampaikan dalam acara seperti *walimatul 'ursy* atau pengajian yang dihadiri oleh bapak-bapak dan ibu-ibu. Dalam kesempatan ini, ditekankan pentingnya menghindari pernikahan di bawah umur. Hal ini karena pasangan yang menikah terlalu muda sering kali tidak memiliki tanggung jawab penuh terhadap hak dan kewajiban sebagai suami istri, yang akhirnya berujung pada ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Ketidakmatangan ini dapat menghalangi tercapainya tujuan pernikahan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Ketika ketidakharmonisan terjadi, perhatian orang tua terhadap anak-anaknya, baik dalam hal pemeliharaan maupun pendidikan, akan menurun, sehingga berisiko menciptakan generasi yang kurang mendapat perhatian dan pendidikan.

3. **Meningkatkan Peran Aktif Masyarakat**

Pencegahan pernikahan di bawah umur akan lebih efektif jika masyarakat turut berperan aktif dalam memantau dan mencegah pernikahan usia muda di lingkungan sekitar mereka. Sinergi antara masyarakat dan pemerintah sangat penting dalam upaya ini. Dengan kolaborasi yang erat, diharapkan tidak ada lagi anak yang menjadi korban dari pernikahan dini. Anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan

baik, tanpa harus menghadapi dampak buruk yang sering kali menyertai pernikahan di usia yang belum matang.

Melalui kombinasi upaya penyuluhan, pemberian nasihat keagamaan, dan kerja sama antara masyarakat serta pemerintah, pencegahan pernikahan anak di bawah umur dapat dimaksimalkan. Hal ini diharapkan dapat menciptakan generasi muda yang lebih siap menghadapi masa depan dan membangun kehidupan keluarga yang harmonis.

Wawancara dengan salah satu pasangan perkawinan di bawah umur yang beralamat Karanggayam Rt 06 Bantul, Bantul, tanggal 11 Desember 2024 . Bagaimana ia menceritakan karena karena godaan dari internet akhirnya terjadi peristiwa kehamilan.⁷¹

Dari wawancara yang dilakukan oleh penulis maka dapat disimpulkan bahwasanya problematika yang ada di KUA Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Hasil ringkasan wawancara yang dilakukan oleh penulis tentang problematika yang ada

No	Problematika perkawinan di bawah umur	Masalah–masalah yang akan dihadapi
1	Ekonomi	- Perkawinan di bawah umur sering kali mempengaruhi stabilitas ekonomi keluarga - Belum memiliki ketrampilan yang cukup. - Belum punya pekerjaan

⁷¹ Salah satu pasangan pernikahan di bawah umur, ‘Wawancara Dengan Salah Satu Pasangan Pernikahan Di Bawah Umur Dari Desa Temuwuh’, tanggal 08 Mei 2024

2	Sosial	-Perkawinan di bawah umur berdampak negative terhadap interaksi sosial pada pasangan muda tersebut -Terisolasi dari pergaulan dengan teman sebaya.
3	Kesehatan	-Perkawinan di bawah umur mempunyai resiko kesehatan baik fisik ataupun mentalnya seperti resiko tinggi dalam kehamilan dan persalin pada wanita yang belum cukup matang
4	Agama	-Kurangnya pengetahuan agama bisa mempengaruhi pasangan muda tersebut sering terjadinya cekcok

Kantor Urusan Agama (KUA) di Kapanewon Bantul memiliki peran strategis dalam meminimalisasi pernikahan di bawah umur melalui langkah-langkah administratif, edukasi, kerja sama dengan berbagai institusi, dan pendekatan berbasis masyarakat. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk menekan angka pernikahan dini, tetapi juga mencerminkan kepedulian terhadap perlindungan hak anak. Ketika dikaitkan dengan prinsip Maqasid Syariah, langkah-langkah yang diambil KUA sejalan dengan tujuan syariah untuk melindungi kehidupan, akal, keturunan, dan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu peran utama KUA yang dapat ditinjau dari sosiologi hukum adalah menerapkan kebijakan administratif berupa penolakan pernikahan untuk calon pengantin yang belum mencapai usia minimal

yang ditetapkan, yaitu 19 tahun. Berdasarkan data penelitian, setiap permohonan pernikahan diperiksa secara cermat oleh petugas KUA. Jika ditemukan calon pengantin yang berusia di bawah 19 tahun, KUA akan mengeluarkan surat penolakan pernikahan. Surat tersebut kemudian diteruskan ke Pengadilan Agama agar pasangan dapat mengajukan dispensasi nikah. Kebijakan ini bertujuan untuk menegakkan peraturan yang berlaku sekaligus memberikan waktu bagi keluarga untuk mengevaluasi kembali kesiapan anak mereka untuk menikah.

Temuan penelitian tersebut, menguatkan penelitian yang dilakukan oleh Yumarni dan Suhartini yang mana dalam penelitiannya dikemukakan bahwa Terhadap pasangan yang belum mencapai batasan usia menurut undangundang, maka pihak KUA membuat surat penolakan (N-8), dengan mengarahkan pasangan yang bersangkutan untuk melakukan upaya permohonan Dispensasi Kawin (DK) ke Pengadilan Agama, sebagaimana yang ditegaskan pada Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.⁷²

Dari perspektif Maqasid Syariah, kebijakan ini mendukung prinsip Hifz al-Nafs (perlindungan jiwa) dengan melindungi anak dari risiko kesehatan reproduksi dan mental yang sering menyertai pernikahan dini. Selain itu, langkah ini juga mencerminkan Hifz al-

⁷² Ani Yumarni and Endeh Suhartini, "Perkawinan Bawah Umur dan Potensi Perceraian (Studi Kewenangan KUA Wilayah Kota Bogor)," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26, no. 1 (April 24, 2019), <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss1.art10>.

'Aql (perlindungan akal), karena mendorong keputusan pernikahan yang lebih matang berdasarkan pertimbangan rasional, bukan tekanan sosial atau emosional semata. Penolakan administratif yang dilakukan KUA juga menjadi edukasi tidak langsung kepada masyarakat bahwa pernikahan dini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga dapat berdampak negatif pada masa depan anak.

Selain itu, KUA menggunakan pendekatan berbasis masyarakat dengan melibatkan tokoh agama, penghulu, guru ngaji, dan penyuluh agama. Tokoh-tokoh ini bertugas memberikan bimbingan kepada masyarakat mengenai pentingnya mencegah pernikahan dini melalui materi kajian yang disampaikan dalam kegiatan keagamaan. Pendekatan ini sangat strategis karena masyarakat cenderung lebih menerima pesan yang disampaikan oleh figur yang mereka hormati. Sebagaimana yang disebutkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Pinem dkk bahwa Agar bimbingan perkawinan ini dapat terlaksana dengan baik dan mencapai sasaran maka perlu kerjasama pemerintah terkait dengan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan dalam rangka menyusun dan merencanakan perannya dalam melakukan bimbingan perkawinan tersebut. Hal ini dilakukan untuk membantu orang tua yang kurang ilmu pengetahuannya dalam memberikan bimbingan perkawinan kepada anak-anaknya. Terlebih lagi bahwa menyelamatkan anak bangsa dari perkawinan anak selain tanggung

jawab orang tuanya tetapi juga merupakan tanggung jawab pemerintah dalam menyelamatkan anak bangsa.⁷³

Pendekatan berbasis masyarakat ini mendukung Hifz al-Din (perlindungan agama) dengan mengedukasi masyarakat tentang bagaimana nilai-nilai agama dapat digunakan untuk melindungi hak anak dan mendorong kemaslahatan. Pesan yang disampaikan melalui tokoh agama juga menekankan pentingnya pendidikan dan kesehatan sebagai bagian dari tanggung jawab keluarga dalam menjaga kesejahteraan anak. Pemaparan tersebut selaras dengan pemaparan yang mana dalam penelitiannya diungkapkan bahwa Hifz al-din adalah kewajiban menjaga agama dan keimanan agar tidak melenceng atau bahkan keluar dari koridor aturan fiqh. Dalam kewajiban tersebut hal-hal yang dapat mengancam keberlangsungan agama Islam maka harus dicegah dalam artian menjaga agama adalah menaati segala aturan yang ada dalam agama baik berupa peribadatan atau perilaku manusia dengan Tuhan dan manusia dengan manusia. Dalam konteks program KUA goes to school perlindungan menjaga agama dan perilaku keagamaan. Program tersebut lebih condong terhadap peraturan pemerintah yang membatasi pernikahan harus di atas umur yang telah ditetapkan. Melihat pergaulan masa remaja pada saat ini yang umumnya keluar dari koridor agama dalam artian perilaku

⁷³ Rasta Kurniawati Pinem, Nur Rahmah Amini, and Ina Zainah Nasution, "Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Usia Remaja Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Anak," *Maslahah: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 3 (November 11, 2021): 138–50, <https://doi.org/10.56114/maslahah.v2i3.174>.

berduaan di tempat sepi bersama lawan jenis dan lain sebagainya. Hal ini yang menjadi titik tekan maraknya kehamilan diluar nikah khususnya pada remaja.⁷⁴

2. Pernikahan di Bawah Umur Ditinjau dari Perspektif Maqashid Syariah Ibnu ‘Asyur

Konsep Maqashid Syariah telah menjadi perbincangan hangat selama beberapa dekade terakhir. Pemikiran ini pertama kali berkembang di wilayah Maghribi, salah satu tokoh utama yang membahasnya adalah Muhammad Thahir Ibnu ‘Asyur.⁷⁵

Muhammad Thahir Ibnu ‘Asyur, yang memiliki nama lengkap Muhammad Thahir Ibnu Muhammad bin Muhammad at-Thahir bin Muhammad bin Syekh Muhammad as-Syadzili bin Abdul Qadir bin Muhammad bin Ashur, berasal dari keluarga yang memiliki garis keturunan ulama dan bangsawan. Dari pihak ibunya, ia adalah keturunan Muhammad al-Aziz bin Muhammad al-Habib bin Muhammad at-Thayyib bin Muhammad bin Muhammad Bu’atur, yang merupakan cucu dari ‘Abdul Kafi Bu’atur, seorang keturunan Utsman bin ‘Affan. Muhammad al-Aziz, salah satu leluhur Ibnu ‘Asyur, pernah menjabat sebagai Wazir Agung pertama di Tunisia

⁷⁴ Yuli Widiyawati, Ishaq, and Sri Lumatus Sa’adah, “Implementasi Program KUA Goes to School Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Perspektif Maqashidasy- As’yariah,” *Jurnal Syntax Admiration* 4, no. 10 (October 1, 2023): 1660–79, <https://doi.org/10.46799/jsa.v4i10.723>.

⁷⁵ Husni Fauzan and Dzulkifli Hadi Imawan, “Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur,” *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 5, no. 1 (July 18, 2023): 101–14, <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art7>.

pada masa penjajahan Prancis. Dengan demikian, darah ulama dan bangsawan mengalir dalam diri Muhammad Thahir Ibnu ‘Asyur.⁷⁶

Ibnu ‘Asyur lahir di dekat ibu kota Tunisia pada tahun 1296 H/1879 M. Ia tumbuh dalam keluarga yang mencintai ilmu pengetahuan. Pada usia dini, ia telah menghafal Al-Qur’an di bawah bimbingan Syekh Muhammad al-Khiyari. Pada usia 14 tahun, ia mulai menimba ilmu di Universitas Zaitunah, sebuah lembaga pendidikan tinggi Islam terkemuka pada masanya. Di sana, ia mempelajari berbagai disiplin ilmu, seperti Nahwu, Sharaf, Mantiq, Kalam, dan pemikiran kritis. Ia juga mengembangkan pandangan yang menentang sikap taqlid dan mendukung pembaruan dalam pemikiran Islam.⁷⁷

Tunisia sendiri memiliki peran penting dalam perkembangan hukum Islam. Universitas Zaitunah, dengan perpustakaan Al-Abdaliyah yang besar dan lengkap, menjadi pusat keilmuan yang mendorong kemajuan ilmu pengetahuan di kawasan tersebut.⁷⁸

Ibnu ‘Asyur belajar dari banyak ulama terkemuka, termasuk Syekh Abd al-Qadir al-Taimimiy, Muhammad al-Aziz bin Muhammad al-Habib, Syekh Ahmad bin Badr al-Kafy (untuk Nahwu), Syekh Ahmad Jamaluddin (untuk Fiqh Maliki), Syekh Salim

⁷⁶ Sutisna Sutisna et al., *Panorama Maqashid Syariah* (Media Sains Indonesia, 2020).

⁷⁷ Sunarto Sunarto, “Diskursus Poligami Perspektif Ibnu Asyur: Studi Maqashid Al-Syari” Ah Dalam Kitab Maqashid Al-Syari” Ah Al-Islamiyah.,” *MISYKAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran, Hadist, Syari’ah Dan Tarbiyah* 4 (2018): 167–84.

⁷⁸ Siti Muhtamiroh, “Muhammad Thahir Ibn ‘Āsyūr Dan Pemikirannya Tentang Maqasid al-Syari’ Ah,” *At-Taqaddum* 5, no. 2 (2016): 253–81.

Bawahajib (untuk terjemahan, sastra, matematika, sejarah, dan geografi), Muhammad al-Nakhli, dan Shalih al-Syarif.⁷⁹

Pada tahun 1907 M/1325 H, saat menjabat posisi penting di Universitas Zaitunah, Ibnu ‘Asyur mulai memperkenalkan gagasan pembaruan pendidikan. Ia memaparkan ide-idenya kepada pemerintah dan berhasil melaksanakan berbagai program yang ia rancang. Beberapa pencapaiannya antara lain:⁸⁰

- Menyusun tafsir Al-Qur’an secara lengkap menggunakan pendekatan analisis mendalam.
- Menjadi tokoh pertama yang menjabat dua posisi sekaligus, yakni sebagai Syaikh al-Islam dan Imam Besar Masjid Agung Zaitunah pada tahun 1932 M.
- Mendapatkan penghormatan negara Tunisia pada tahun 1968.
- Menyusun kitab *Maqashid as-Syariah* secara komprehensif dengan analisis yang tajam.
- Menjadi anggota Majelis Tinggi Wakaf pada tahun 1911 M dan Hakim Mahkamah Aqrariyah.
- Merumuskan undang-undang berdasarkan Mazhab Maliki antara tahun 1913-1923 M.

⁷⁹ Jani Arni, “Tafsir Al-Tahrir Wa al Tanwir Karya Muhammad Al-Thahrir Ibn Asyur.,” *Jurnal Ushuluddin* 17, no. 1 (2011): 80–97.

⁸⁰ A Nur, *Tafsir Bi-Al Ma’tsur & Bi-Al Ra’yi Telaah Kitab Tafsir Thahir Ibnu A’syur Dan M. Quraish Shihab* (Kalimedia, 2020).

- Diangkat sebagai Mufti Mazhab Maliki pada tahun 1924 M, Ketua Majelis Syura tahun 1927 M, dan Dekan Universitas Zaitunah antara 1956-1960 M.

Sebagai ulama kontemporer yang sangat produktif, Ibnu ‘Asyur dikenal memiliki pemikiran sistematis, visioner, dan luas cakrawalanya. Beberapa karya besar yang ditulisnya meliputi:⁸¹

- *Maqashid as-Syariah al-Islamiyah*
- *At-Tahrir wa at-Tanwir*
- *Ushul Nidham al-Ijtima’i fil Islam* (Sistem Sosial dalam Islam)
- *Syarh al-Muqaddimah al-Adabiyah* (Pengantar Kajian Sastra)
- *Alaisa as-Subhu bi Qarib*
- *Naqdun Ilmiyyun li Kitab al-Islam wa Ushul al-Hukmi*

Muhammad Thahir Ibnu ‘Asyur wafat pada hari Ahad, 13 Rajab 1393 H, yang bertepatan dengan 12 Agustus 1973 M. Ia meninggal pada usia 98 tahun menurut kalender Hijriyah atau 94 tahun menurut kalender Masehi. Jenazahnya dimakamkan di pemakaman Um Az-Zalaj.⁸²

a. Pengertian Maqasid al-Syari’ah

Secara etimologis, istilah *Maqashid al-Syari’ah* berasal dari gabungan dua kata, yaitu *al-maqashid* dan *al-syari’ah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk jamak dari *maqshud*, yang berasal

⁸¹ Nur.

⁸² Orien Effendi, “Kontribusi Pemikiran Maqasid Syari’ah Thahir Ibnu Asyur Dalam Hukum Islam,” *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 14, no. 2 (2020): 253–82.

dari kata kerja *qashada yaqshudu*. Kata ini memiliki berbagai makna, seperti bergerak menuju suatu arah tertentu, tujuan yang seimbang, keadilan, dan jalan yang lurus tanpa menyimpang. Sementara itu, *syari'ah* secara bahasa merujuk pada jalur atau jalan yang lurus yang mengarah ke mata air atau sumber kehidupan utama. Dalam pengertian terminologi, *syari'ah* merujuk pada teks-teks suci Al-Qur'an dan hadis-hadis mutawatir yang murni tanpa campuran pemikiran manusia. Kandungan *syari'ah* meliputi aspek aqidah, amaliyah, dan khuluqiyah, mencakup keyakinan, ibadah praktis, dan akhlak. Istilah *maqashid al-syari'ah* berkembang dari pengertian yang sederhana menjadi konsep yang lebih holistik dan menyeluruh.

Para ulama ushul fikih memberikan berbagai definisi yang beragam mengenai *maqashid al-syari'ah*, namun semuanya menunjukkan hubungan erat antara *maqashid* dengan hikmah, 'illat, niat, tujuan, dan kemaslahatan.⁸³ Dalam istilah lain, *maqashid al-syari'ah* sering dipahami sebagai maksud dan tujuan Allah serta Rasul-Nya dalam merumuskan hukum Islam.⁸⁴ Ulama ushul fikih juga menyebut konsep ini dengan istilah *asrar al-syari'ah*, yang berarti rahasia-rahasia yang terkandung dalam hukum syariat. Hukum Islam dirancang untuk mewujudkan

⁸³ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh Al-Aqalliyat Dan Evolusi Maqasid al-Ssyri'ah Dari Konsep Ke Pendekatan* (Yogyakarta: PT. LKis Printing Cemerlang, 2010).

⁸⁴ Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017).

kemaslahatan umat manusia demi mencapai kebaikan yang optimal bagi mereka.⁸⁵

Imam al-Syatibi, dalam kitabnya *al-Muwafaqat*, menjelaskan bahwa syariat diciptakan semata-mata untuk mencapai kebaikan manusia, baik di dunia maupun akhirat, sekaligus mencegah kerusakan yang dapat menimpa mereka.⁸⁶ Tujuan utama dari hukum syariat adalah memastikan kemaslahatan hidup manusia dengan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat. Esensi kemaslahatan ini berpusat pada pemeliharaan lima aspek utama, yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), harta (*hifz al-mal*), akal (*hifz al-aql*), dan keturunan (*hifz al-nasl*). Melalui kelima aspek ini, manusia dapat menjalani kehidupan yang bermartabat dan harmonis.⁸⁷

Dalam bukunya yang berjudul *Ushul Fiqh*, Sapiudin Shidiq menjelaskan lebih lanjut tentang lima hal yang menjadi inti dari *maqashid al-syari'ah*:⁸⁸

1) Memelihara Agama (Hifz al-Din)

a) Upaya menjaga agama dapat dikategorikan ke dalam tiga tingkat:

a. Pada tingkat *dharuriyyat* (primer), pemeliharaan agama berarti menjalankan kewajiban agama yang

⁸⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoece, 1997).

⁸⁶ Khalid Ramadhan Hasan, *Mu'jam Ushul FIqh* (al-Raudhah, 1998).

⁸⁷ Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh* (Damaskus: Daar al-Fikr, n.d.).

⁸⁸ Sapiudin Shidiq, *Ushul FIqh* (Jakarta: Kencana, 2011).

esensial, seperti shalat lima waktu. Mengabaikan kewajiban ini dapat mengancam keutuhan agama itu sendiri.

b. Pada tingkat *hajyyat* (sekunder), pemeliharaan agama mencakup kemudahan dalam pelaksanaan ajaran agama untuk menghindari kesulitan, misalnya shalat jama' dan qashar bagi orang yang sedang bepergian. Tidak melaksanakan ketentuan ini tidak mengancam agama secara langsung, tetapi dapat menyulitkan individu yang melakukannya.

c. Pada tingkat *tahsiniyat* (tersier), pemeliharaan agama mencakup pelaksanaan ajaran yang melibatkan etika dan estetika untuk meningkatkan kualitas ibadah, seperti menutup aurat, menjaga kebersihan tubuh, dan mengenakan pakaian yang bersih. Meski tidak melaksanakannya tidak membatalkan keabsahan ibadah, aspek ini mencerminkan akhlak yang mulia. Sebagai contoh, jika seseorang tidak memiliki pakaian yang layak untuk menutup aurat, mereka tetap dapat shalat karena shalat adalah bagian dari *dharuriyyat*.

2) Memelihara Jiwa (Hifz-an-Nafs)

Upaya menjaga jiwa manusia dapat dibagi ke dalam tiga tingkatan berdasarkan tingkat kebutuhannya:

- a) Pada tingkat *dharuriyyah* (primer), menjaga jiwa mencakup pemenuhan kebutuhan pokok seperti makanan dan minuman yang esensial untuk kelangsungan hidup. Apabila kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, maka jiwa manusia akan terancam.
 - b) Pada tingkat *hajiyyah* (sekunder), menjaga jiwa melibatkan hal-hal seperti diperbolehkannya berburu atau menikmati makanan dan minuman yang lezat. Jika aktivitas ini diabaikan, jiwa manusia tidak akan terancam, tetapi kehidupan akan menjadi lebih sulit.
 - c) Pada tingkat *tahsiniyyah* (tersier), menjaga jiwa mencakup tata cara makan dan minum yang beradab. Hal ini hanya terkait dengan kesopanan dan etika, tanpa ancaman langsung terhadap kehidupan manusia.
- 3) Memelihara Akal (Hifz al-Aql)

Menjaga akal manusia juga terbagi menjadi tiga tingkat berdasarkan pentingnya:

- a) Pada tingkat *dharuriyyah*, menjaga akal berarti menjauhi hal-hal yang dapat merusaknya, seperti larangan meminum minuman keras. Melanggar larangan ini dapat merusak fungsi akal.
- b) Pada tingkat *hajiyyah*, menjaga akal mencakup kegiatan seperti menuntut ilmu pengetahuan. Meski tidak

melakukannya tidak akan langsung merusak akal, tetapi hal ini dapat menghambat kemajuan individu dan memperumit kehidupan.

- c) Pada tingkat *tahsiniyyah*, menjaga akal berarti menghindari aktivitas seperti mengkhayal atau mendengarkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Meskipun ini tidak merusak akal secara langsung, hal ini erat kaitannya dengan etika dan pengembangan karakter.

4) Memelihara Keturunan (Hifz al-Nasl)

Memelihara keturunan dapat dibagi ke dalam tiga tingkat kebutuhan:

- a) Pada tingkat *dharuriyyah*, menjaga keturunan melibatkan aturan seperti disyariatkannya pernikahan dan larangan terhadap perzinaan. Melanggar aturan ini dapat mengancam keberlangsungan keturunan yang sah.
- b) Pada tingkat *hajiyyah*, menjaga keturunan mencakup aturan seperti kewajiban memberikan mahar saat akad nikah atau memberikan hak talak kepada suami. Jika aturan ini tidak diterapkan, kehidupan rumah tangga dapat menjadi sulit, meskipun keturunan tidak langsung terancam.
- c) Pada tingkat *tahsiniyyah*, menjaga keturunan mencakup

syariat seperti meminang (*khitbah*) atau mengadakan walimah saat pernikahan. Meskipun tidak melakukannya tidak akan mengancam keturunan, hal ini memberikan keindahan dan kemuliaan dalam pelaksanaan pernikahan.

5) Memelihara Harta (Hifz al-Mal)

Pemeliharaan harta juga memiliki tiga tingkatan berdasarkan tingkat kepentingannya:

- a) Pada tingkat *dharuriyyah*, menjaga harta berarti menerapkan aturan tentang cara yang sah untuk memiliki harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara tidak sah. Melanggar aturan ini dapat merusak keutuhan harta.
- b) Pada tingkat *hajiyyah*, menjaga harta mencakup aktivitas seperti syariat jual beli dengan cara salam, yang memudahkan orang mendapatkan modal. Jika ini diabaikan, eksistensi harta tidak terancam, tetapi dapat menyulitkan individu yang membutuhkan.
- c) Pada tingkat *tahsiniyyah*, menjaga harta mencakup larangan terhadap praktik seperti penipuan dalam bisnis. Hal ini berhubungan dengan etika bermuamalah dan meningkatkan keadilan dalam interaksi ekonomi.

Kemaslahatan bertujuan untuk menciptakan manfaat dan mencegah kerusakan bagi umat manusia di dunia maupun

akhirat. Dengan pemeliharaan ini, manusia dapat menjalani kehidupan yang penuh keamanan, kedamaian, ketertiban, dan kesejahteraan, bebas dari kekacauan dan kerusakan. Di akhirat kelak, pemeliharaan ini bertujuan agar manusia mencapai kebahagiaan abadi di surga dan terlindung dari azab Allah di neraka yang penuh penderitaan.

b. Dasar Hukum *Maqashid al-Syariah*

Dasar hukum *Maqashid al-Syari'ah* bersumber dari nash-nash Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW. Allah SWT mengutus para rasul untuk menyampaikan syariat sebagai pedoman bagi manusia dalam menjalankan kehidupan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa (QS 4:165):

"(Mereka Kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah diutusnya para rasul itu. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (QS An-Nisa, 4:165).

Ayat ini menunjukkan bahwa setiap hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan bagi manusia sekaligus melindungi mereka dari hal-hal yang dapat mendatangkan kerugian atau mudarat.⁸⁹ Hal ini juga ditegaskan dalam firman Allah yang menyatakan tujuan penciptaan jin dan manusia, yaitu untuk menyembah-Nya:

⁸⁹ Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*.

"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku." (QS Al-Dzariyat, 51:56).

Selain itu, Allah juga berfirman:

"(Dia) yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun." (QS Al-Mulk, 67:2).

Ayat-ayat tersebut menggarisbawahi bahwa manusia diberi tanggung jawab untuk melaksanakan syariat Islam. Allah menguji perbuatan mereka, termasuk tingkat ketaatan dan keikhlasan mereka dalam menjalankan syariat. Sebagai balasannya, Allah akan memberi ganjaran sesuai dengan amal perbuatan yang dilakukan oleh manusia.

Pemahaman tentang *Maqashid al-Syari'ah* sangat penting, terutama dalam upaya memahami nash-nash syara', mengistimbatkan (menarik) hukum, serta menerapkannya pada kasus-kasus yang belum ada ketetapan hukumnya secara eksplisit. Karena teks-teks hukum seringkali memiliki makna yang dapat ditafsirkan secara alternatif, hal ini kerap menimbulkan kesalahpahaman atau perbedaan pendapat. Oleh karena itu, mempelajari *Maqashid al-Syari'ah* menjadi esensial untuk memahami maksud dari nash-nash dalam Al-Qur'an maupun hadis, sehingga dapat menjadi pedoman dalam penarikan hukum dan penerapannya pada kasus-kasus baru.

Dalam pandangannya, *Maqashid al-Syari'ah* sebagai sebuah disiplin ilmu memerlukan pembaharuan. Hal ini penting untuk menentukan dan memilah dalil-dalil yang bersifat *qath'i* (absolut) dari yang *zanni* (dugaan). Sebab, perbedaan sifat dalil ini seringkali memicu perpecahan atau pertentangan di antara para ulama dalam menyelesaikan persoalan. Dengan adanya pengelompokan yang jelas terhadap dalil-dalil *qath'i*, diharapkan perbedaan pendapat dapat diminimalkan, sehingga solusi terhadap berbagai permasalahan menjadi lebih terarah dan efektif.⁹⁰

Menurut Ibn 'Asyur, penggunaan metode tekstual yang dominan dalam fiqh dan ushul fiqh menyebabkan maqashid jarang diterapkan dalam memahami hukum Islam. Hal ini dianggap sebagai salah satu penyebab stagnasi berpikir di bidang fiqh.⁹¹ Ibn 'Asyur juga menekankan bahwa dalam menerima hadis, fatwa sahabat, atau pandangan ulama, penting untuk melibatkan maqashid syariah untuk memastikan akurasi hukum. Sebab, pada dasarnya, hukum Islam bertujuan mendatangkan kemaslahatan bagi umat manusia.⁹²

⁹⁰ Syamsul Falah, "Rekonstruksi Uşûl Fiqih Perspektif Maqāsid Syarī'ah Sebagai Ikhtiyar Pelestarian Lingkungan," *Syariati : Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 5, no. 01 (May 1, 2019): 27–42, <https://doi.org/10.32699/syariati.v5i01.1183>.

⁹¹ Mutawali Mutawali, "Maqashid Al-Syari'ah: Logika Hukum Transformatif," *Schemata: Jurnal Pasca Sarjana IAIN Mataram* 6, no. 2 (2017).

⁹² Khoirul Anwar, "Maqāshid Asy-Syarī 'Ah Menurut Ibnu Rusyd," *At-Tawasuth* 1, no. 1 (2019): 27–47.

Beberapa pandangan inovatif Ibn ‘Asyur terkait *maqashid syariah* yang membedakannya dari para pendahulunya adalah sebagai berikut:

1. Pentingnya menjadikan *maqashid syariah* sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri.
2. Adanya korelasi antara konsep *al-fitrah* (naluri beragama), *al-samahah* (toleransi), *al-musawat* (kesetaraan), dan *al-hurriyah* (kebebasan bertindak) dalam konteks *maqashid syariah*.⁹³

Dalam karyanya, *Maqashid al-Syari’ah al-Islamiyyah*, Muhammad Thahir Ibn ‘Asyur mengembangkan teori *maqashid* melalui tiga transformasi utama:

- Mengubah konsep *maqashid* dari sekadar masalah *al-mursalah* menjadi asas agama (*usul al-din*), kaidah-kaidah syariat (*qawaid al-syari’ah*), dan prinsip-prinsip pokok agama Islam (*kulliyat al-millah*).
- Mengubah fokus *maqashid* dari sekadar hikmah di balik aturan menjadi landasan utama dalam menetapkan aturan.
- Membawa *maqashid* dari ketidakpastian menuju kepastian yang berbasis keyakinan.⁹⁴

Pendekatan *maqashid syariah* yang digunakan oleh Ibn ‘Asyur adalah metode *istiqlal*, yaitu meneliti hukum melalui

⁹³ Fauzan and Imawan, “Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur.”

⁹⁴ M. Burhanudin Ubaiillah and Alfin Nuril Laili, “Teori Maqosid Syari’ah Perspektif Ulama Modern Dan Kontemporer,” *JAS MERAH: Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah* 1, no. 1 (2021): 1–15.

analisis illat (alasan atau sebab hukum). Illat ini dijadikan dasar untuk menetapkan hukum yang relevan dengan perkembangan zaman, tempat, dan kondisi tertentu. Dengan demikian, illat hukum berfungsi sebagai hikmah atau tujuan hukum yang disebut *maqashid*. Metode ini juga diterapkan dalam memahami dan menggali illat yang terkandung dalam hadis Nabi Muhammad SAW.⁹⁵

Untuk mengidentifikasi *maqashid syariah*, Ibn ‘Asyur mengusulkan beberapa metode, antara lain:

1. Menganalisis *maqashid syariah* melalui perintah (*amr*) dan larangan (*nahi*).
2. Memahami *ratio legis (illah)*, yaitu alasan di balik penerapan suatu hukum.
3. Berangkat dari pemahaman bahwa *maqashid syariah* selalu memiliki dua dimensi, yaitu dimensi utama (*ashliyah*) dan dimensi tambahan (*taba'iyah*), yang terkadang tersurat maupun tersirat. Menurut Ibn ‘Asyur, setiap perintah dalam syariat pasti memiliki sebab hukum dan tujuan yang mendasarinya.⁹⁶

⁹⁵ Muhammad Fauzan Ni’ami and Bustamin Bustamin, “Maqāsid Al-Syari’Ah Dalam Tinjauan Pemikiran Ibnu ‘Āsyūr Dan Jasser Auda,” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 20, no. 1 (2021): 91.

⁹⁶ S Sholikah, “Pengembangan Maqasid Al-Syari’ah Perspektif Thahir Ibnu ‘Asyur,” *International Journal Ihya’ ‘Ulum al-Din* 21, no. 1 (May 2, 2019): 95–114, <https://doi.org/10.21580/ihya.21.1.4220>.

Maqashid terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu tujuan syariat (hak Allah) dan tujuan manusia dalam tindakan mereka (hak hamba). Kedua tujuan ini memiliki cakupan yang saling melengkapi, yang mencakup hak-hak Allah, hak-hak manusia, serta gabungan keduanya. Rincian dari pembagian ini adalah sebagai berikut:⁹⁷ **Pertama, Hak-hak Allah.**

Hak-hak Allah merujuk pada hal-hal yang berfungsi menjaga tujuan umum syariat, seperti hak *baitul mal* (pengelolaan harta umat) atau hak untuk mengqashar shalat. Hak-hak ini dinisbatkan kepada Allah karena dampaknya mencakup manfaat umum bagi masyarakat. Oleh karena itu, individu tidak memiliki kewenangan untuk menggugurkan hak-hak ini, karena hak-hak tersebut dijaga demi kepentingan kolektif.

Kedua, Hak-hak Hamba.

Hak-hak hamba mengacu pada tindakan yang mendatangkan manfaat atau mencegah bahaya bagi individu tanpa mengorbankan kemaslahatan umum atau menyebabkan kerusakan yang meluas. Contohnya adalah hak individu untuk mendapatkan keadilan atau melindungi diri dari tindakan yang merugikan.

Ketiga, Gabungan Hak Allah dan Hak Hamba.

Dalam beberapa kasus, terdapat hak-hak yang merupakan gabungan antara hak Allah dan hak hamba. Contoh dari kategori ini adalah *qishash* (hukum balasan), *qadzaf* (hukuman atas tuduhan

⁹⁷ Sutisna et al., *Panorama Maqashid Syariah*.

zina tanpa bukti), dan kasus pemerkosaan. Dalam situasi seperti ini, hak Allah seringkali mendominasi, tetapi dalam kondisi tertentu, hak hamba dapat lebih menonjol. Misalnya, dalam kasus pembunuhan sengaja, pengampunan dari keluarga korban dapat menggugurkan penerapan hukuman tertentu, meskipun hak Allah tetap diperhatikan.

Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang paling mulia dan sempurna diberikan syariat yang dirancang selaras dengan sifat-sifat dasar manusia. Oleh karena itu, sifat-sifat alami manusia pada dasarnya sesuai dengan tujuan-tujuan *maqashid syariah*. Hal ini diperkuat oleh beberapa poin berikut:

Pertama, Fitrah (*al-fitrah*).

Tujuan syariat didasarkan pada prinsip dasar Islam yang agung, yaitu *fitrah*. Dasar pemikiran ini dapat ditemukan dalam Surah Ar-Rum (QS 30:30), yang menyatakan bahwa syariat Islam sejalan dengan sifat alami manusia. *Fitrah* ini terbagi menjadi dua jenis:

1. **Fitrah Jasadiyah/Nafsiyah.** Ini merujuk pada kecenderungan organ tubuh manusia untuk bekerja sesuai dengan fungsi alaminya, seperti kebutuhan fisik dan emosional.
2. **Fitrah Dhihniyah/Aqliyah.** Ini adalah kecenderungan manusia untuk tunduk dan patuh kepada Tuhan, disertai

kecintaan terhadap kebaikan, keadilan, kejujuran, rasa malu, dan sifat-sifat terpuji lainnya.

Dengan demikian, tujuan utama dari syariat adalah mengembalikan manusia kepada fitrah mereka yang asli, yaitu menjalani kehidupan sesuai dengan nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Allah SWT.⁹⁸

Kedua yaitu Toleransi (al-Samahah) Toleransi dalam syariat Islam didefinisikan sebagai sikap yang memberikan kemudahan pada hal-hal yang sering dianggap sulit oleh orang lain. Hikmah toleransi dalam Islam adalah bahwa Allah telah menjadikan agama Islam sebagai agama yang selaras dengan fitrah manusia, sehingga syariat yang diturunkan terasa mudah untuk diterima oleh jiwa manusia. Allah menghendaki agar syariat-Nya dapat dilaksanakan dengan mudah, sehingga Islam sebagai agama fitrah tidak menjadi beban bagi pemeluknya.⁹⁹

Ketiga, maslahat (al-maslahat) Maslahat sebagai bagian dari *maqashid syariah* menegaskan bahwa jalan untuk mencapai kemaslahatan lebih luas dan fleksibel daripada yang sering dirumuskan oleh para fuqaha. Hal ini tidak selalu bergantung pada nash, karena akal manusia yang sehat, jernih, dan rasional mampu mengenali dan menentukan apa yang membawa maslahat. Dengan

⁹⁸ Fauzan and Imawan, "Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur."

⁹⁹ Chamim Tohari, "PEMBAHARUAN KONSEP MAQĀSID AL-SHARĪ'AH DALAM PEMIKIRAN MUHAMAMAD ṬAHIR IBN 'ASHUR," *Al-Maslahah Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 1 (April 1, 2017): 1, <https://doi.org/10.24260/almaslahah.v13i1.915>.

demikian, akal berperan penting dalam mengidentifikasi solusi yang bermanfaat bagi manusia.

Keempat, kesetaraan (al-Musawah) Salah satu tujuan syariat Islam adalah menciptakan kesetaraan dalam kehidupan dan menghapus ketidakseimbangan (*al-tafawut*). Namun, penerapan prinsip kesetaraan ini harus tetap sesuai dengan dalil-dalil syar'i dan tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Terkadang, terdapat kondisi atau faktor tertentu yang membatasi penerapan kesetaraan sepenuhnya, tetapi hal tersebut tetap harus dipahami dalam kerangka syariat.¹⁰⁰

Kelima, Kebebasan (hurriyah) Kebebasan dalam Islam merujuk pada tindakan individu yang berakal sehat dalam menjalankan kehendaknya tanpa harus bergantung pada persetujuan pihak lain. Namun, kebebasan ini memiliki batasan, yaitu tidak boleh menyebabkan kerusakan atau mudarat, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Salah satu tujuan syariat Islam adalah membebaskan manusia dari bentuk penghambaan yang tidak sesuai dengan fitrah, sekaligus menjunjung tinggi kebebasan manusia selama kebebasan tersebut berada dalam koridor syariat.¹⁰¹

¹⁰⁰ Tohari.

¹⁰¹ Tohari.

Keenam, Merealisasikan dan Memuliakan Syariah

Terdapat dua metode utama untuk merealisasikan syariah. Pertama, melalui pendekatan ancaman (dengan peringatan akan siksa yang pedih) dan nasihat yang mengingatkan. Kedua, melalui pendekatan yang mempermudah dan penuh kasih sayang. Metode pertama dibatasi oleh beberapa prinsip, seperti larangan menyasati hukum, penutupan akses menuju kerusakan, pembukaan jalan menuju kebaikan, dan pemberian otoritas kepada penguasa untuk menegakkan aturan. Sedangkan metode kedua dibatasi dengan cara-cara seperti memberikan kemudahan dalam hukum syariah, mengganti hukum yang berat menjadi lebih ringan, serta mempertimbangkan alasan dari seorang mukallaf ketika ia meninggalkan suatu kewajiban.

Dalam pemikiran *maqashid syariah* menurut Muhammad Thahir Ibn 'Asyur, *maqashid syariah* dibagi menjadi dua kategori: *maqasid al-ammah* (tujuan umum) dan *maqasid al-khassah* (tujuan khusus).¹⁰²

Dalam pandangan *maqashid syariah* menurut Muhammad Thahir Ibn 'Asyur, konsep ini dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu *maqasid al-ammah* (tujuan umum) dan *maqasid al-khassah* (tujuan khusus). *Maqasid al-ammah*, atau tujuan umum syariah, mencakup semua hukum tanpa terfokus pada aturan tertentu saja. Sebagai

¹⁰² Sutisna et al., *Panorama Maqashid Syariah*.

contoh, tujuan utama ibadah secara keseluruhan adalah mengagungkan Allah, merasa takut kepada-Nya, bertawakal, dan menyerahkan segala urusan kepada-Nya. Setiap hukum dalam Islam, baik berupa perintah maupun larangan, bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, membawa manfaat (kemaslahatan), mencegah kerusakan (kemudaratan), mempermudah pelaksanaan kewajiban, dan menghilangkan kesulitan. *Maqasid al-ammah* juga berfungsi untuk menjaga keteraturan sosial, melestarikan kebaikan di tengah masyarakat, termasuk kebaikan akal, perilaku, dan lingkungan.¹⁰³

Muhammad Thahir Ibn 'Asyur menetapkan empat syarat utama untuk *maqasid al-ammah*:

1. **Bersifat tetap (*al-thubut*)**, artinya tidak berubah meskipun dalam situasi atau waktu yang berbeda.
2. **Jelas (*al-duhur*)**, yaitu tujuan yang mudah dipahami dan tidak menimbulkan perdebatan, seperti menjaga keturunan melalui pernikahan.
3. **Terukur (*indibat*)**, yakni tujuan yang memiliki batasan rinci, seperti menjaga akal dengan menetapkan hukuman cambuk bagi orang yang mabuk.

¹⁰³ Sutisna et al.

4. **Otentik (*itrad*)**, yaitu tujuan yang tidak diperdebatkan meskipun terjadi perbedaan budaya, etnis, atau waktu, seperti menjaga kesetaraan dalam hubungan suami istri.¹⁰⁴

Sementara itu, *maqasid al-khassah* (tujuan khusus syariah) merujuk pada cara syariat mengarahkan manusia untuk mencapai tujuan tertentu yang membawa manfaat atau menjaga kemaslahatan mereka dalam tindakan spesifik. Tujuan ini dapat bervariasi tergantung pada implikasi hukum, apakah itu merupakan inti utama (*maqsud*) atau sekadar sarana (*wasilah*). Dengan demikian, *maqasid al-khassah* tetap memiliki cakupan kemaslahatan yang luas, namun diwujudkan melalui tindakan yang lebih spesifik.¹⁰⁵

Prasarana (al wasail), Sarana (*al-wasail*) adalah aturan-aturan yang dirancang untuk mendukung tercapainya hukum lain. Hukum ini bukanlah tujuan akhir, tetapi alat untuk mencapai tujuan tertentu. Tanpa sarana ini, terkadang tujuan hukum tidak dapat tercapai atau justru akan menimbulkan kekacauan. Sebagai contoh, dalam praktik wakaf, akad dan lafaz digunakan sebagai sarana untuk memahami maksud dan tujuan dari orang yang mewakafkan hartanya. Dengan kata lain, Muhammad Thahir Ibn 'Asyur

¹⁰⁴ Moh. Toriquddin, "TEORI MAQASHID SYARI'AH PERSPEKTIF IBNU ASHUR," *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 14, no. 2 (December 30, 2013): 184, <https://doi.org/10.18860/ua.v14i2.2657>.

¹⁰⁵ Tohari, "PEMBAHARUAN KONSEP MAQĀSID AL-SHARĪ'AH DALAM PEMIKIRAN MUHAMAMAD ṬAHIR IBN 'ASHUR."

menentukan *maqasid khassah* dengan memisahkan apakah suatu hukum berfungsi sebagai tujuan (*maqsud*) atau hanya sebagai sarana (*wasilah*).

Dalam pemikiran Ibn 'Asyur, maslahat diartikan sebagai tindakan yang mendatangkan manfaat atau kebaikan, baik secara berkelanjutan maupun sebagian besar waktunya, yang dapat dirasakan oleh banyak orang atau hanya sebagian kecil saja. Sebaliknya, mafsadat adalah segala sesuatu yang membawa kerusakan atau bahaya.¹⁰⁶

Ibn 'Asyur juga memperluas cakupan maslahat, yang awalnya hanya terkait dengan individu, menjadi lebih luas hingga mencakup kepentingan umat Islam secara keseluruhan di wilayah tertentu. Maslahat yang berlaku secara kolektif disebut *maslahat kulliyah*, sedangkan yang berlaku secara individu disebut *maslahat juziyyah*. Selain itu, *maqasid al-ammah* atau *maslahat ammah* merujuk pada manfaat yang menyentuh kepentingan umum tanpa terfokus pada individu tertentu. Contohnya adalah perlindungan terhadap aset yang bernilai dan bermanfaat bagi masyarakat luas, di mana maslahat semacam ini banyak ditemukan dalam Al-Qur'an.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Fauzan and Imawan, "Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur."

¹⁰⁷ Akrom Auladi, "Reinterpretasi Hifdzul Aqli Dan Relevansi Maqasid Syariah Terhadap Kebijakan Pembelajaran Tatap Muka Di Masa Pandemi," *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama* 13, no. 1 (May 31, 2021): 23–34, <https://doi.org/10.37680/qalamuna.v13i1.633>.

Pada dasarnya, setiap tujuan syariah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Menurut Muhammad Thahir Ibn 'Asyur, maslahat adalah sifat dari suatu perbuatan yang mampu menghadirkan kebaikan atau manfaat secara terus-menerus atau secara umum, baik bagi masyarakat secara luas maupun untuk individu tertentu.¹⁰⁸

c. Kedudukan Maqashid Al-Syariah

Sepanjang sejarah, *maqashid al-syariah* mengalami perkembangan signifikan melalui pemikiran tiga tokoh utama: Imam Al-Haramayn, Abu Ishaq al-Shatibi, dan Muhammad Thahir Ibn 'Ashur. Imam Al-Haramayn merupakan tokoh awal yang mengembangkan konsep maslahat dalam *maqashid al-syariah*, dengan membaginya ke dalam tiga tingkatan: daruriyyah (primer), hajiyyah (sekunder), dan tahsiniyyah (tersier). Ketiga tingkatan ini kemudian menjadi landasan prinsip *maqashid al-syariah* dan diperluas oleh muridnya, Al-Ghazali, yang mengidentifikasi lima aspek penting yang dikenal sebagai *daruriyyatu al-khamsah*.¹⁰⁹ Konsep ini kemudian diperbarui oleh Imam Abu Ishaq al-Shatibi, yang memberikan dasar teoritis lebih matang tentang *maqashid al-syariah*. Menurut pandangan Al-Shatibi, *maqashid al-syariah*

¹⁰⁸ Ainol Yaqin, "REVITALISASI MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH DALAM ISTINBÂTH HUKUM ISLAM: KAJIAN ATAS PEMIKIRAN MUHAMMAD AL-THÂHIR IBNU 'ÂSYÛR," *Istinbath : Jurnal Hukum* 14, no. 1 (May 8, 2017): 48, <https://doi.org/10.32332/istinbath.v14i1.738>.

¹⁰⁹ Ahmad Imam Mawardi, "Fiqh Aqalliyat: Pergeseran Makna Fiqh dan Usul Fiqh," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 48, no. 2 (2014).

bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia yang mencakup tiga tingkatan: primer (*daruriyyah*), sekunder (*hajiyyah*), dan tersier (*tahsiniyyah*).¹¹⁰

Al-Shatibi juga menyebutkan lima hal pokok yang menjadi fokus utama dalam *maqashid al-syariah*: memelihara agama, jiwa, akal, kehormatan atau keturunan, serta harta. Seluruh syariat Islam diturunkan untuk menjaga lima pokok ini, dan setiap hukum yang ditetapkan memiliki alasan pembentukan yang bertujuan untuk melindungi kelima aspek tersebut.¹¹¹

- Kemaslahatan Hajiyyah

Tingkatan *hajiyyah* merujuk pada kebutuhan manusia yang sifatnya penting namun tidak mendesak atau primer. Kebutuhan ini dimaksudkan untuk meringankan beban hidup dan menghilangkan kesulitan yang melebihi batas wajar, meskipun tidak sampai menyebabkan kerusakan serius dalam tatanan kehidupan manusia. Jika kebutuhan *hajiyyah* tidak terpenuhi, kehidupan manusia tidak akan hancur, tetapi akan menghadapi kesulitan yang cukup berat.¹¹²

- Kemaslahatan Tashiniyyah

Kemaslahatan tahsiniyyah adalah kebutuhan pelengkap yang tidak secara langsung memengaruhi kelangsungan lima

¹¹⁰ Yusuf Qardhawi, *Membumikan Islam: Keluasan Dan Keluwesan Syariat Islam Untuk Manusia*, 21 (Bandung: Mizan Pustaka, n.d.).

¹¹¹ Effendi, *Ushul Fiqh*.

¹¹² Ahmad Qorib, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Nimas Multima, 1997).

pokok utama (*daruriyyatu al-khamsah*), seperti agama, jiwa, akal, kehormatan, dan keturunan. Tingkatan ini mencakup hal-hal yang dianggap layak menurut adat dan norma, menjaga estetika, serta memenuhi standar akhlak. Misalnya, tata cara berpakaian yang sopan, kebersihan tubuh, atau berperilaku baik. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, kehidupan manusia tetap berjalan tanpa ancaman terhadap lima pokok utama, meskipun akan kehilangan nilai kesempurnaan.¹¹³

Kemaslahatan dunia dan akhirat dapat dicapai dengan melindungi kelima pokok utama tersebut. Kebahagiaan manusia, baik di dunia maupun akhirat, hanya bisa terwujud jika agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta tetap terlindungi. Jika salah satu dari lima pokok ini rusak, maka fungsi manusia sebagai hamba Allah akan terganggu, bahkan dapat menghambat pencapaian kebahagiaan akhirat. Sebagai contoh, tanpa akal, pembelajaran tentang agama tidak mungkin terlaksana; tanpa agama, manusia kehilangan dasar nilai pahala; tanpa jiwa, tidak ada manusia yang memeluk agama; tanpa keturunan, kehidupan umat manusia akan punah; dan tanpa harta, hidup akan menjadi sulit dan hampa.

Dalam memahami kedudukan *maqashid al-syariah*, penting untuk memastikan bahwa kemaslahatan berlandaskan

¹¹³ Effendi, *Ushul Fiqh*.

pada dalil-dalil Al-Qur'an dan hadits. Jika masalah hanya berdasarkan pemikiran manusia tanpa dalil syar'i, maka kedudukan dan kebenaran *maqashid al-syariah* tidak akan dapat dipastikan.¹¹⁴

Mengetahui kedudukan Maqashid al-Syariah, maka secara pemikirannya yaitu suatu kemaslahatan dan menghindari dari hal kemudratan maka dari itu kemaslahatan manusia harus bersandar kepada dalil-dalil al-Qur'an maupun hadist. Jika masalah berdiri sendiri dari pemikiran manusia maka Maqashid al-Syariah tidak akan di ketahui kedudukan Dan kebenarannya.¹¹⁵

Para mujtahid menggunakan dua metode utama untuk menentukan kemaslahatan ketika menghadapi kasus-kasus yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an atau Sunah:

1. **Metode Ta'lili (analisis substansif)**, yang meliputi *qiyas* (analogi) dan *istihsan* (preferensi hukum).
2. **Metode Istislahi (analisis kemaslahatan)**, yang mencakup *masalah mursalah* (kemaslahatan yang tidak memiliki dalil spesifik) dan *sadd al-dzari'ah* (pencegahan kerusakan).

¹¹⁴ Qardhawi, *Membumikan Islam: Keluasan Dan Keluwesan Syariat Islam Untuk Manusia*.

¹¹⁵ Qorib, *Ushul Fiqh 2*.

Melalui pendekatan ini, para ulama dapat menyesuaikan penerapan syariat dengan kebutuhan zaman, tempat, dan konteks tertentu, tanpa kehilangan esensi syariat yang bertujuan untuk melindungi kemaslahatan manusia.¹¹⁶

d. Metode Penetapan Maqashid al-Syariah

Para ahli hukum Islam menggunakan konsep *Maqashid al-Syariah* sebagai pendekatan dalam menjawab berbagai persoalan hukum yang muncul, terutama dalam konteks hukum Islam kontemporer yang belum secara eksplisit dibahas dalam Al-Qur'an dan Hadis. Selain kedua sumber utama tersebut, terdapat pula metode penetapan hukum lain seperti *ijma'* (konsensus ulama), *qiyas* (analogi), *istihsan* (preferensi hukum), *maslahah mursalah* (kemaslahatan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam dalil), *'urf* (adat kebiasaan yang diterima), *istishab* (asumsi keberlanjutan hukum yang telah ada), *syar'u man qablana* (hukum yang berlaku bagi umat sebelumnya), serta *sadd az-zari'ah* (pencegahan potensi kerusakan).¹¹⁷

Menurut Tahir bin Asyur, ada tiga metode utama dalam menetapkan *Maqashid al-Syariah*, yaitu:¹¹⁸

¹¹⁶ Ali Mutakin, "TEORI MAQÂSHID AL SYARÎ'AH DAN HUBUNGANNYA DENGAN METODE ISTINBATH HUKUM," *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 3 (2017).

¹¹⁷ Shidiq, *Ushul FIqh*.

¹¹⁸ Muhammad Tahir ibn Asyur, *Maqashid Al-Syari'ah al-Islamiyah* (Yordania: Dar an-Nafais, 2001).

- 1) Menganalisis kebijakan suatu perbuatan hukum (*tassarrufat al-Syari'ah*), yang terbagi menjadi dua pendekatan:
 - a) Mengidentifikasi hukum yang telah diketahui *'illat*-nya dengan menggunakan metode *masalik al-'illah*. Pendekatan ini bertujuan untuk membantu manusia memahami hikmah di balik perintah dan larangan dalam syariat Islam.
 - b) Melakukan penelitian induktif terhadap dalil-dalil hukum yang memiliki *'illat* yang serupa, sehingga dapat diyakini bahwa *'illat* tersebut merupakan bagian dari tujuan *Maqashid al-Syariah*.
- 2) Menafsirkan dalil Al-Qur'an yang memiliki makna yang jelas dan tidak diragukan, meskipun tetap mempertimbangkan kemungkinan adanya maksud lain yang terkandung dalam ayat tersebut.
- 3) Mempelajari sunnah mutawatir, yang terdiri dari *tawatur ma'nawi* (hadis yang memiliki makna yang sama dari berbagai jalur periwayatan) dan *tawatur amali* (hadis yang diamalkan secara terus-menerus oleh umat Islam).

Dalam menggali atau menetapkan suatu hukum serta menentukan kemaslahatan, para *mujtahid* mengembangkan dua metode utama, yaitu:¹¹⁹

¹¹⁹ Ali Mutakin, "HUBUNGAN MAQASHID AL SYARI'AH DENGAN METODE ISTINBATH HUKUM," *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 17, no. 1 (November 28, 2017): 113, <https://doi.org/10.24042/ajsk.v17i1.1789>.

1) Metode Ta'lili (Analisis Substansif)

Metode ini berfokus pada pengalihan hukum dengan cara mengidentifikasi kesamaan *'illat* atau nilai substansial dari suatu kejadian maupun individu yang terlibat. Metode ini banyak diterapkan dalam *qiyas* (analogi hukum) dan *istihsan* (preferensi hukum yang lebih maslahat).

2) Metode Istislahi (analisis kemaslahatan)

Metode ini merupakan pendekatan dalam istinbath (penetapan hukum) yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan hukum yang tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Pendekatan ini lebih berfokus pada aspek kemaslahatan secara langsung. Ada dua bentuk metode analisis kemaslahatan yang dikembangkan oleh para mujtahid: Al-Maslahah Al-Mursalah, yaitu kemaslahatan yang tidak disebutkan secara spesifik dalam dalil tetapi tetap dipertimbangkan demi kebaikan umat. Sadd al-Zari'ah dan Fath al-Zari'ah, yaitu konsep pencegahan potensi kerusakan dan membuka peluang kebaikan dalam suatu hukum. Dengan penerapan metode-metode ini, hukum Islam dapat terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan berbagai situasi serta kebutuhan masyarakat, tanpa meninggalkan esensi utama dari syariat Islam yang berorientasi pada kemaslahatan manusia.

Menurut Imam al-Syatibi, terdapat empat metode utama dalam menetapkan *Maqashid al-Syariah*, yaitu:¹²⁰

1. Analisis Mujarrad al-Amr wa an-Nahy al-Ibtida'i.

Metode ini mengutamakan analisis terhadap ungkapan, maksud, atau rahasia yang eksplisit dari suatu perintah atau larangan dalam nash yang berdiri sendiri (*ibtida'i*). Penetapan hukum berdasarkan metode ini dapat digolongkan sebagai penetapan literal yang berlandaskan teks nash secara langsung. Pendekatan ini didasarkan pada pemahaman bahwa setiap perintah dalam syariat mengandung unsur maslahat, sedangkan setiap larangan mengandung unsur mafsadat.

2. Penelusuran 'Illat pada Perintah dan Larangan.

Metode ini berfokus pada pengkajian 'illat atau alasan yang mendasari perintah dan larangan. Dalam hal ini, 'illat dapat dijelaskan secara jelas dalam nash, tetapi ada pula yang tidak tertulis secara eksplisit. Apabila 'illat telah tercantum dalam nash, maka harus diikuti sebagaimana adanya. Namun, jika tidak terdapat keterangan tertulis, maka diperlukan *tawaqquf* (berhenti sejenak untuk

¹²⁰ Muhammad Aziz and Sholikhah Sholikhah, "METODE PENETAPAN MAQOSHID AL SYARI'AH: Studi Pemikiran Abu Ishaq al Syatibi," *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 14, no. 2 (December 28, 2013): 160, <https://doi.org/10.18860/ua.v14i2.2655>.

mempertimbangkan) guna menghindari kesalahan dalam memahami maksud dari nash tersebut.

3. Memahami *Maqashid Turunan (At-Tabi'ah)*

Pendekatan ini menekankan pentingnya mendalami syariat dengan mempertimbangkan tujuan utama (*maqshud al-asli*) dan tujuan turunan (*maqashid at-tabi'ah*). Sebagai contoh, dalam konteks syariat pernikahan, tujuan utama (*maqshud al-asli*) adalah menjaga kelestarian manusia melalui reproduksi (*at-tanasul*). Selain itu, terdapat pula tujuan-tujuan turunan seperti menciptakan ketenangan (*as-sakinah*), saling membantu dalam urusan dunia dan akhirat, melindungi diri dari fitnah, dan lain sebagainya. Semua tujuan ini termasuk dalam kategori *maqashid at-tabi'ah* dalam syariat pernikahan.

4. Diamnya Syariat terhadap Kasus Tertentu

Metode ini mengacu pada situasi di mana syariat tidak memberikan keterangan eksplisit mengenai sebab atau dasar *hukum* dari suatu perkara, baik yang berkaitan dengan *'ubudiyah* (ibadah) maupun *muamalah* (interaksi sosial). Menurut al-Syatibi, jika syariat diam terhadap suatu hal, maka diperlukan kajian mendalam untuk menentukan apakah perkara tersebut mendatangkan maslahat atau mudarat. Jika maslahat lebih dominan, maka perkara tersebut dapat

diterima; sebaliknya, jika terdapat unsur mudarat, maka harus ditolak.

Tujuan utama dari syariat Islam ini sejalan dengan pemikiran Syekh Muhammad Abu Zahra dalam karyanya *Ushul Fiqh*, yang menyebutkan tiga tujuan utama dari hadirnya syariat:

1. Memperbaiki individu agar menjadi lebih baik dan memberikan manfaat kepada orang lain.
2. Menegakkan keadilan dan persamaan dalam masyarakat, baik antara sesama Muslim maupun dengan non-Muslim.
3. Mencapai kemaslahatan umat secara keseluruhan.¹²¹

Selanjutnya KUA Bantul mengupayakan minimalisasi nikah dibawah umur ditinjau dari perspektif maqosid Syari'ah ibnu Asyur dapat penulis jabarkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Hasil ringkasan wawancara yang dilakukan oleh penulis tentang problematika yang ada

No	Faktor penyebab perkawinan di bawah umur	Upaya KUA dalam Meminimalisasi Nikah Dini Perspektif Maqosyid Ibnu Ashur
1	Agama	- KUA memberikan bimbingan agama kepada remaja usia Sekolah - Relevan/sesuai dengan Nilai Fundamental Maqosid Ibnu Ashur,

¹²¹ Shidiq, *Ushul Fiqh*.

		terkait Fithrah Manusia
2	Sosial	-KUA memberikan toleransi (al-Samahah) kepada anak dibawah umur (-19) tahun jika ada dispensasi dari Pengadilan Agama -Relevan dengan nilai Fundamental Maqosid Ibnu Ashur

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa fenomena pernikahan di bawah umur di Kapanewon Bantul disebabkan oleh faktor pergaulan bebas yang sering kali berujung pada kehamilan di luar nikah, rendahnya tingkat pendidikan, pengaruh lingkungan sosial, tekanan dari keluarga, serta masalah ekonomi. Dalam upaya meminimalisasi terjadinya pernikahan di bawah umur, Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Bantul berperan aktif melalui berbagai langkah, seperti melakukan pemeriksaan terhadap seluruh persyaratan calon pengantin untuk memastikan mereka memenuhi batas usia yang ditetapkan undang-undang. Selain itu, KUA juga menjalankan program-program seperti Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS), yang ditujukan untuk memberikan edukasi kepada remaja mengenai pentingnya mempersiapkan diri secara matang sebelum menikah.

Dalam perspektif Maqasid al-Syariah, peran KUA Kapanewon Bantul sejalan dengan tujuan untuk melindungi agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Perlindungan terhadap agama tercermin dalam upaya KUA untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai nilai-nilai agama dalam pernikahan, sehingga pasangan dapat memahami tanggung jawabnya dengan baik. Perlindungan terhadap jiwa diupayakan dengan memastikan bahwa pasangan calon pengantin sudah siap secara fisik dan mental, untuk

menghindari dampak negatif pernikahan dini bagi kesehatan mereka. Perlindungan terhadap keturunan terkait dengan kesiapan pasangan untuk membentuk keluarga yang stabil dan sehat, dengan demikian dapat melahirkan generasi yang berkualitas. Dalam aspek akal, KUA berupaya memberikan pendidikan yang diperlukan agar calon pengantin memiliki pemahaman yang cukup tentang hak dan kewajibannya dalam pernikahan, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang bijaksana. Terakhir, perlindungan terhadap harta dapat dilihat dari upaya KUA untuk memberikan pemahaman mengenai tanggung jawab materiil yang harus dipenuhi dalam pernikahan, yang tidak bisa dilakukan tanpa persiapan yang matang.

B. SARAN

1. Adanya penguatan Edukasi dan Kesadaran Masyarakat tentang dampak dari Perkawinan Di Bawah Umur baik dari segi kesehatan ,psikologi, maupun sosial.
2. Penguatan Penegak Hukum Penegak Hukum harus diperkuat termasuk memberikan sanksi yang lebih tegas bagi pihak - pihak yang melanggar aturan ini. Aparat hokum harus dilatih dan diberikan wewenang untuk tegas terhadap pelanggran terkait Perkawinan di Bawah Umur ini.
3. Peran aktif Orang Tua dan Masyrakat . Orang tua dan Tokoh Masyrakat harus menjadi agen Perubahan dalam komunitas mereka untuk menolak Perkawinan di Bawah Umur.
4. Bersama- sama mencegah atau meminilisir untuk Perkawinan Di Bawah Umur jangan sampai terjadi dikalangan remaja baik masyarakat atau

pemerintah, terutama dalam hal ini KUA Kapanewon Bantul , walaupun memang didalam hukum Islam diperbolehkan. Supaya tercipta keluarga matang menghadapi problem dalam keluarga dan akan terbentuk keluarga yang bahagia, sakinah, mawadah, warokhmah.

DAFTAR PUSTAKA

- admin. "Inilah 5 Keutamaan Menikah yang sangat Penting untuk diketahui." AMAL INSANI FOUNDATION, May 3, 2022. <https://amalinsani.org/2022/05/03/inilah-5-keutamaan-menikah-yang-sangat-penting-untuk-diketahui/>.
- Ali, Surmiati. "PERKAWINAN USIA MUDA Di INDONESIA DALAM PERSPEKTIF NEGARA DAN AGAMA SERTA PERMASALAHANNYA (THE TEEN MARRIAGE IN INDONESIA ON THE COUNTRY PERSPECTIVE AND RELIGION AS WELL AS THE PROBLEM)." *Jurnal Legislasi Indonesia* 12, no. 2 (November 30, 2018). <https://doi.org/10.54629/jli.v12i2.405>.
- Alviyani, Zeni Nur. "Strategi Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Upaya Mengurangi Angka Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2015-2018)." UIN Raden Mas Said, 2020.
- Amir, Sulaiman Muhammad, Ela Armayani, Sunita Sunita, Lili Khirani, Cita Rahma Saragih, and Naamudin Naamudin. "PERAN KUA MEDAN POLONIA DALAM MENYIKAPI PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR." *Modeling: Jurnal Program Studi PGMI* 10, no. 4 (2023).
- Amni, Siti Nuzulul. "Efektivitas Penerapan Pembatasan Usia Menikah Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Dini (Studi Di KUA Sakra Kecamatan Lombok Timur)." UIN Mataram, 2022.
- Andriany, Mita, Muh Saleh Ridwan, and Andi Muhammad Akmal. "Upaya Preventif Aparatur KUA Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini Di Kabupaten Bulukumba Perspektif Fikih Klasik Dan Fikih Indonesia." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab* 4, no. 3 (2023).
- Anwar, Khoirul. "Maqâshid Asy-Syarî 'Ah Menurut Ibnu Rusyd." *At-Tawasuth* 1, no. 1 (2019): 27–47.
- Apriliani, Farah Tri, and Nunung Nurwati. "Pengaruh Perkawinan Muda terhadap Ketahanan Keluarga." *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 7, no. 1 (July 14, 2020): 90–99. <https://doi.org/10.24198/jppm.v7i1.28141>.
- Arni, Jani. "Tafsir Al-Tahrir Wa al Tanwir Karya Muhammad Al-Thahir Ibn Asyur." *Jurnal Ushuluddin* 17, no. 1 (2011): 80–97.
- Artanasia, Reza, Abdul Rahman Sakka, and Abdul Salam. "Peran KUA dalam Mencegah Pernikahan Dini di Bawah Umur" 5, no. 2 (2023).
- Assofi, Emelianisa Tsabet, Shoiatul Jannah, and Moh Muslim. "PERAN KUA DALAM MENANGANI PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN KEMBARAN KABUPATEN BANYUMAS (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas Jawa Tengah)." *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 5, no. 3 (2023).
- Asyur, Muhammad Tahir ibn. *Maqashid Al-Syari'ah al-Islamiyah*. Yordania: Dar an-Nafais, 2001.
- Atmaja, Iin Sunny, Andrie Irawan, Zainul Arifin, Ihab Habudin, Nur Mukhlis Zakaria, and Syawal Rusmanto. "Peranan Kantor Urusan Agama (KUA)

- Dalam Penguatan Ketahanan Keluarga Di Kecamatan Tepus.” *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 5, no. 2 (December 26, 2020). <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v5i2.575>.
- Auladi, Akrom. “Reinterpretasi Hifdzul Aqli Dan Relevansi Maqasid Syariah Terhadap Kebijakan Pembelajaran Tatap Muka Di Masa Pandemi.” *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama* 13, no. 1 (May 31, 2021): 23–34. <https://doi.org/10.37680/qalamuna.v13i1.633>.
- Aziz, Muhammad, and Sholikhah Sholikhah. “METODE PENETAPAN MAQOSHID AL SYARI’AH: Studi Pemikiran Abu Ishaq al Syatibi.” *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 14, no. 2 (December 28, 2013): 160. <https://doi.org/10.18860/ua.v14i2.2655>.
- Carsono, Nono. “KURSUS CALON PENGANTIN (PENDAMPINGAN PRANIKAH) SEBAGAI UPAYA MENCEGAH TERJADINYA PERCERAIAN DI WILAYAH KECAMATAN WANAREJA KABUPATEN CILACAP.” *Perwira Journal of Community Development* 1, no. 1 (July 21, 2021): 42–52. <https://doi.org/10.54199/pjcd.v1i1.56>.
- Choirunnisa, Wardah Salsabilla, and Erlina Nailal Khusna. “ANALISIS PERKAWINAN DI BAWAH UMUR MENURUT HUKUM ADAT DAN HUKUM PERKAWINAN INDONESIA.” *Al - Hakam Islamic Law & Contemporary Issues* 3, no. 1 (July 7, 2022): 1–8.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoece, 1997.
- Djaja, Benny. *Perjanjian Kawin : Sebelum, Saat Dan Sepanjang Perkawinan*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2020.
- Effendi, Orien. “Kontribusi Pemikiran Maqasid Syari’ah Thahir Ibnu Asyur Dalam Hukum Islam.” *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 14, no. 2 (2020): 253–82.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Ernawati, Hery, and Metti Verawati. “KESEHATAN IBU DAN BAYI PADA PERNIKAHAN DINI.” *Jurnal Stikes A Yani*, 2014.
- Ernawati, Hery, Aida Ratna Wijayanti, Anni Fithriyatul Mas’udah, and Fery Setiawan. *Pernikahan Dini: Culture Serta Dampak*. Amerta Media, 2022.
- Falah, Syamsul. “Rekonstruksi Uşûl Fiqih Perspektif Maqāsid Syarī’ah Sebagai Ikhtiyar Pelestarian Lingkungan.” *Syariati : Jurnal Studi Al-Qur’an Dan Hukum* 5, no. 01 (May 1, 2019): 27–42. <https://doi.org/10.32699/syariati.v5i01.1183>.
- Fariz, Muhammad Rifqi. “Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mengurangi Pernikahan Dini (Implementasi UU No. 16 Tahun 2019 Di Desa Cicadas Kecamatan Gunung Putri).” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
- Fauzan, Husni, and Dzulkifli Hadi Imawan. “Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur.” *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 5, no. 1 (July 18, 2023): 101–14. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art7>.
- Firdaus, Mohamad Anang. *MENGAGAS PENDIDIKAN MAQASIDI Kontruksi Pemikiran Maqasid Ibnu ’Asur Sebagai Paradigma Pendidikan Islam*. Pertama April 2001. Pustaka Tebu ireng, 2021.

- Ghafar, Ahmad Affan. "Analisis Faktor Hamil Di Luar Nikah Sebagai Penyebab Pernikahan Dini Dan Langkah KUA Dalam Penanggulangannya (Studi Kasus KUA Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang)." Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018.
- Haar, Ter. *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*. Bandung: Karya Nusantara, 1977.
- Hakim, Abdul Hamid. *Mabdi Awliyyah*. 1st ed. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Hakim, Anwar. "FENOMENA PERKAWINAN DI BAWAH UMUR: PENYEBAB DAN DAMPAK." *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (June 30, 2023): 60–75. <https://doi.org/10.19109/ujhki.v7i1.17926>.
- Hakim, Lukman Nul. *Ulasan Metodologi Kualitatif: Wawancara Terhadap Elit*, 2013.
- Hanifa, Fanni, Meita Dhamayanti, Ieva Baniasih Akbar, Kusnandi Rusmil, and Deni K. Sunjaya. "Faktor-Faktor Penyebab Remaja Menikah Dibawah Usia 18 Tahun." *Jurnal Ilmiah Kebidanan Indonesia* 10, no. 04 (December 31, 2020): 154–60. <https://doi.org/10.33221/jiki.v10i04.830>.
- Hasan, Khalid Ramadhan. *Mu'jam Ushul Fiqh*. al-Raudhah, 1998.
- Hidayati, Nurul. "Implementasi Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Demak Dalam Perspektif Hukum Islam." IAIN Kudus, 2021.
- Istinganah, Mukaromah. "Pencegahan Pernikahan Dini Perspektif Kesehatan Reproduksi (Studi Di Badan Kependudukan Keluarga Bencana Nasional Kabupaten Banyumas)." Universitas Islam Negeri Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto), 2022.
- Jaffisa, Tomi, and Mirja Huwanji. "Peran Penyuluhan Agama Islam Kantor Urusan Agama dalam Program Meminimalisi Pernikahan Dini di Kecamatan Medan Barat." *Jurnal Prosiding Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Dharmawangsa* 8 (2021).
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Lorosae, Yolanda Gita Febriani. "Maraknya Pernikahan Dini Yang Tidak Tercatat Di KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah." UIN Ar-Raniry, 2022.
- Lubis, Syaufiq An Rahman Lubis. "PERANAN KUA DALAM MENANGANI PERKAWINAN DIBAWAH UMUR PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN." *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 2, no. 3 (2024).
- Mahfuzhah, Isti, Masir Romi Syahputra, and Oyoh Bariah. "PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM MENANGGULANGI TREN NIKAH DIBAWAH UMUR DI KECAMATAN TELUKJAMBE TIMUR KARAWANG." *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 5, no. 2 (2022).
- Mardani, Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Mawardi, Ahmad Imam. "Fiqh Aqalliyat: Pergeseran Makna Fiqh dan Usul Fiqh." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 48, no. 2 (2014).
- . *Fiqh Minoritas Fiqh Al-Aqalliyat Dan Evolusi Maqasid al-Ssyri'ah Dari Konsep Ke Pendekatan*. Yogyakarta: PT. LKis Printing Cemerlang, 2010.

- Millah, Via Syihabul. "Peran dan Upaya KUA dalam Menanggulangi Pernikahan di Bawah Umur (Studi Kasus di KUA Kec. Cikande Tahun 2016-2018)." *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam* 21, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.37035/syaksia.v22i1.2920>.
- Muhadara, Indah, Anwar Parawangi, and Ihyani Malik. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Perkawinan Usia Dini Di Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar." *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik* 2, no. 3 (2016).
- Muhtamiroh, Siti. "Muhammad Thahir Ibn 'Âsyûr Dan Pemikirannya Tentang Maqasid al-Syari'Ah." *At-Taqaddum* 5, no. 2 (2016): 253–81.
- Munib, Abdul. "Kompilasi Tujuan Perkawinan Dalam Hukum Positif, Hukum Adat, Dan Hukum Islam." *VOICE JUSTISIA : Jurnal Hukum Dan Keadilan* 6, no. 2 (September 21, 2022): 36–48.
- Mutakin, Ali. "HUBUNGAN MAQASHID AL SYARI'AH DENGAN METODE ISTINBATH HUKUM." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 17, no. 1 (November 28, 2017): 113. <https://doi.org/10.24042/ajsk.v17i1.1789>.
- . "TEORI MAQÂSHID AL SYARI'AH DAN HUBUNGANNYA DENGAN METODE ISTINBATH HUKUM." *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 3 (2017).
- Mutawali, Mutawali. "Maqashid Al-Syari'ah: Logika Hukum Transformatif." *Schemata: Jurnal Pasca Sarjana IAIN Mataram* 6, no. 2 (2017).
- Na'im, Ach Syah Khoirun, Muhyidin Muhyidin, and Sutopo Sutopo. "PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM MEMINIMALISIR TERJADINYA PERNIKAHAN DINI DIMASA PANDEMI COVID19." *HOKI: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2023).
- Ni'ami, Muhammad Fauzan, and Bustamin Bustamin. "Maqāṣid Al-Syari'Ah Dalam Tinjauan Pemikiran Ibnu 'Âsyûr Dan Jasser Auda." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 20, no. 1 (2021): 91.
- Nur, A. *Tafsir Bi-Al Ma'tsur & Bi-Al Ra'yi Telaah Kitab Tafsir Thahir Ibnu A'syur Dan M. Quraish Shihab*. Kalimedia, 2020.
- Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (n.d.).
- Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan (n.d.).
- Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun 2016 mengatur tentang kedudukan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan (n.d.).
- Pinem, Rasta Kurniawati, Nur Rahmah Amini, and Ina Zainah Nasution. "Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Usia Remaja Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Anak." *Maslahah: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 3 (November 11, 2021): 138–50. <https://doi.org/10.56114/maslahah.v2i3.174>.
- Prabowo, Bagya Agung. "PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN DISPENSASI PERKAWINAN DINI AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH PADA PENGADILAN AGAMA BANTUL." *JURNAL HUKUMIUS QUIA IUSTUM* 20, no. 2 (April 2013): 300–317. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss2.art7>.

- Priyambodo, Mas Agus. "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia Serta Permasalahannya" 11, no. 4 (November 27, 2022): 390–99.
- Putri, Renny Sintya. "Pengaruh Pembatasan Usia Nikah Dengan Peningkatan Jumlah Perkawinan Dini (Studi Di KUA Kecamatan Karas Kabupaten Magetan)." UIN Surakarta, 2022.
- Qardhawi, Yusuf. *Membumikan Islam: Keluasan Dan Keluwesan Syariat Islam Untuk Manusia*. 2 1. Bandung: Mizan Pustaka, n.d.
- Qorib, Ahmad. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Nimas Multima, 1997.
- "Qur'an Kemenag." Accessed January 23, 2025. <https://quran.kemenag.go.id/>.
- Qustalani, Muhammadiyah. *Manajemen KUA Dan Peradilan Agama Modul Matakuliah*. Tangerang: PSP Nusantara PRes, 2018.
- Rahadiani, Ayu, and Aziz Muslim. "Strategi dan Dampak Kebijakan KUA dalam Menekan Angka Pernikahan Dini di Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut." *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)* 4, no. 2 (2023).
- Rijali, Ahmad. "ANALISIS DATA KUALITATIF." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (January 2, 2019): 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Rosidi, Muhammad Rifqi. "Strategi KUA Pekalongan Dalam Mengatasi Pernikahan Dini Perspektif Undang-Undang No.16 Tahun 2019." UIN Walisongo, 2021.
- salah satu pasangan pernikahan di bawah umur. "Wawancara Dengan Salah Satu Pasangan Pernikahan Di Bawah Umur Dari Desa Temuwuh," n.d.
- Sanjaya, Jaka, Nurmala Hak, and Ifrohati Ifrohati. "PERAN KUA KECAMATAN LUBUK BATANG KABUPATEN OKU TERHADAP KEBIJAKAN PENCEGAHAN PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019." *Jurnal Usroh* 6, no. 2 (2022).
- Santoso, Aji. "Peran Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisir Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif PMA No. 34 Tahun 2016." Universitas Islam Negeri Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto), 2021.
- Sembiring, Rosnidar. *Hukum Keluarga : Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2019.
- Shidiq, Sapiudin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Sholikah, S. "Pengembangan Maqasid Al-Syari'ah Perspektif Thahir Ibnu 'Asyur." *International Journal Ihya' Ulum al-Din* 21, no. 1 (May 2, 2019): 95–114. <https://doi.org/10.21580/ihya.21.1.4220>.
- Soerjono, Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pres, 2012.
- Soetodjo, Wagiaty. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Subekti. Interview bersama Operator Aplikasi SIMKAH KUA Bantul, Desember 2024.
- Sukur, Abd. "Peran KUA Dalam Meminimalisir Pernikahan Di Bawah Tangan." *Journal of Islamic and Social Studies (JISS)* 1, no. 1 (August 27, 2023): 37–46. <https://doi.org/10.30762/jiss.v1i1.1339>.

- Sunarto, Sunarto. "Diskursus Poligami Perspektif Ibnu Asyur: Studi Maqashid Al-Syari" Ah Dalam Kitab Maqashid Al-Syari" Ah Al-Islamiah." *MISYKAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah Dan Tarbiyah* 4 (2018): 167–84.
- Sutisna, Sutisna, P. D. Arlinta, E. Katmas, Nurhadi Nurhadi, K. Arsyad, and A. Triyawan. *Panorama Maqashid Syariah*. Media Sains Indonesia, 2020.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Tihami, Tihami, and Sahrani Sohari. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Tohari, Chamim. "PEMBAHARUAN KONSEP MAQĀSID AL-SHARĪ'AH DALAM PEMIKIRAN MUHAMAMAD ṬAHIR IBN 'ASHUR." *Al-Maslahah Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 1 (April 1, 2017): 1. <https://doi.org/10.24260/almaslahah.v13i1.915>.
- Toriquddin, Moh. "TEORI MAQASHID SYARI'AH PERSPEKTIF IBNU ASHUR." *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 14, no. 2 (December 30, 2013): 184. <https://doi.org/10.18860/ua.v14i2.2657>.
- Tumijan. *Hasil Wawancara Dengan Bapak Tumijan Rt 05 Terong II Terong Dlingo Bantul Pada Tanggal 30 April 2024*, 2024.
- Ubaiillah, M. Burhanudin, and Alfin Nuril Laili. "Teori Maqosid Syari'ah Perspektif Ulama Modern Dan Kontemporer." *JAS MERAH: Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 1, no. 1 (2021): 1–15.
- Widiyawati, Yuli, Ishaq, and Sri Lumatus Sa'adah. "Implementasi Program KUA Goes to School Tentang Pendewasaan Usia Pekawinan dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Perspektif Maqashidasy- As'yariah." *Jurnal Syntax Admiration* 4, no. 10 (October 1, 2023): 1660–79. <https://doi.org/10.46799/jsa.v4i10.723>.
- Wulandari, Riza Siptia, and Muhammad Hipni. "Implementasi Undang-Undang Perkawinan Tentang Pernikahan Dini Di KUA Bangkalan Madura." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 1 (November 30, 2023). <https://doi.org/10.47467/as.v6i1.5621>.
- Yaqin, Ainol. "REVITALISASI MAQĀSHID AL-SYARĪ'AH DALAM ISTINBĀTH HUKUM ISLAM: KAJIAN ATAS PEMIKIRAN MUHAMMAD AL-THĀHIR IBNU 'ĀSYŪR." *Istinbath : Jurnal Hukum* 14, no. 1 (May 8, 2017): 48. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v14i1.738>.
- Yulianti, Rina. "Dampak yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini | Yulianti | Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo," December 23, 2016. <https://doi.org/10.21107/pamator.v3i1.2394>.
- Yumarni, Ani, and Endeh Suhartini. "Perkawinan Bawah Umur dan Potensi Perceraian (Studi Kewenangan KUA Wilayah Kota Bogor)." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26, no. 1 (April 24, 2019). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss1.art10>.
- Zahra, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh*. Damaskus: Daar al-Fikr, n.d.
- Zulfadli, Zulfadli. "Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kabupaten Pangkep)." *BUSTANUL*

FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam 4, no. 1 (March 27, 2023): 75–87.
<https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i1.872>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

1. Ijin Penelitian



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

Nomor : 138/Kaprodi.IAI.S2/90/Prodi.IAI.S2/XI/2024

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yang Terhormat:

KEPALA KUA KAPANEWON BANTUL

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta menyatakan bahwa:

Nama : A S ' A R I

NIM : 2 2 9 1 3 0 3 4

No Hp: 081226512697

adalah Mahasiswa Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan saat ini yang bersangkutan sedang dalam proses menuju penyusunan Tesis dengan judul **"PERAN KUA KAPANEWON BANTUL DALAM MEMINIMALISASI PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF MAQOSYID SYARIAH IBNU ASYUR"**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin kepada yang bersangkutan guna melakukan Penelitian di lembaga yang Bapak/ Ibu pimpin .

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 20 November 2024

Ketua Prodi



Dzulkin Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

2. SURAT IZIN PENELITIAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANTUL
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BANTUL**

Jln. Marsda Adisucipto No 10 Bejen Bantul Bantul Telp. 0274-6462105

SURAT IJIN PENELITIAN

Nomor : B-158/KUA.12.02.08/PW.01/XII/2024

Menindaklanjuti permohonan izin penelitian dari Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Nomor : 138/Kaprodi. IAI.S2/90/Prodi.IAI.S2/IX/2024 Tanggal 2 November 2024, dalam rangka penyusunan tesis, maka dengan ini Kepala Kantor Urusan Agama Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul D I Yogyakarta memberikan izin penelitian kepada:

Nama : AS'ARI
NIM : 22913034
No. Hp : 081226512697
Judul Tesis :
PERAN KUA KAPANEWON BANTUL DALAM
MEMINIMALISASI PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH
UMUR PERSPEKTIF MAQOSYID SYARIAH IBNU ASYUR

Demikian surat izin ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 03 Desember 2024
Kepala,



Achmad Rois Wizda, S.H.I., M.H.
NIP. 198608242011011016



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
 Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
 Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
 Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
 Website : master.islamic.uui.ac.id
 Email: msi@uui.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

No: 34/Perpus/IAIPM/I/2025

Assalamu'alaikum War. Wab

Dengan. ini menerangkan bahwa :

Nama : As'ari
 Nomor Induk Mahasiswa : 22913034
 Konsentrasi : Hukum Islam
 Dosen Pembimbing : Dzulkifli Hadi Imawan., Lc, M.Kom.I.,
 P.hD. Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama Islam Program
 Magister FIAI UII
 Judul Tesis :

PERAN KUA KAPANEWON BANTUL DALAM MEMINIMALISASI PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF MAQOSYID SYARIAH IBNU ASYUR


Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar **15% (Lima Belas Persen)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 29 Januari 2025

Kaprodi IAIPM



Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
 Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
 Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
 Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
 Website : master.islamic.uui.ac.id
 Email: msi@uui.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS TEORI

Ketua Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, setelah melihat Transkrip Nilai Perkembangan Studi Mahasiswa yang asli dari:

Nama : AS'ARI
 NIM : 22913034
 Konsentrasi : Hukum Islam

Menyatakan bahwa mahasiswa tersebut di atas telah **LULUS TEORI** dan memenuhi syarat untuk mengikuti: **Ujian Tesis**

Demikian Surat keterangan ini dibuat dan hanya berlaku untuk mendaftar Ujian Tesis

Yogyakarta, 30 Januari 2025

Kaprodi,

Petugas Akademik



Dr. H. Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

Joko Wahyudi, S.Pd.I



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

SURAT KETERANGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menerangkan bahwa nama tersebut dibawah ini :

Nama : As'ari

Nim : 22913034


Program Studi : Ilmu Agama Islam Program Magister Sudah memenuhi persyaratan **administrasi keuangan 100 %** sebagai syarat untuk mengikuti : **Ujian Tesis**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta 24 Januari 2025

Kaprodi IAI PM FIAI



Dzulkifli Hadi Imawan , Lc., M. Kom.I., Ph.D



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Sejahtera Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km. 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fasivii@uii.ac.id
W. fi.ii.ac.id

SURAT PENGANGKATAN PEMBIMBING TESIS

No: 038/Dek/60/DAATI/S2/FIAI/IX/2024

Bismillahirrahmanirrahiem

Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia mengangkat

Saudara: Nama : Dzulkifli Hadi Imawan, LC., M.Kom.I., Ph.D

Jabatan : Dosen Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta

Untuk menjadi Dosen Pembimbing Tesis mahasiswa di bawah ini pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025:

Nama : As'ari

No. Mahasiswa : 22913034

Program Studi: Ilmu Agama Islam Program Magister Konsentrasi :
Hukum Islam

Judul Tesis : **PERAN KUA KAPANEWON BANTUL DALAM MEMINIMALISASI PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF MAQOSYID SYARIAH IBNU ASYUR**

Masa Berlaku s/d : 25 Maret 2025 Diperpanjang s/d :

Demikian, surat pengangkatan pembimbing ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 25 September 2024

22 Rabiul Awwal 1446 H



Dekan,

Dr. Drs. Asmuni, MA

3. KARTU BIMBINGAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Lembang 8 H. Mahad Mangrove
Bangunan Terpadu Universitas Islam Indonesia
J. Kaliurang Km. 16.3 Yogyakarta 55584
T. 0274-890000 ext. 4311
F. 0274-890001
E. Rektor@uii.ac.id
UII@uii.ac.id

KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : As'ari NIM : 22913034
Judul Tesis : PERAN KUA KAPANEWON BANTUL DALAM MEMINIMALISASI
PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF MAQOSYID
SYARIAH IBNU ASYUR
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Dzulkifli Hadi Imawan, LC., M.Kom.I., Ph.D

Bimbingan ke-	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1	24/9 ²⁴	Proposal yang sudah diseminarkan Di rubah menjadi Tesis	
2	6/10 ²⁴	Penulisan Tesis sesuai Pedoman	
3	25/10 ²⁴	Tesis harus UNUT sesuai Kandah	
4	2/11 ²⁴	Menggunakan Zotero dalam penulisan footnote.	
5	23/11 ²⁴	Sebagai referensi literatur dengan journal dan buku.	
6	16/12 ²⁴	Penulisan Bab III, harus fokus	
7	23/12 ²⁴	Penulisan tesis pada upaya kwa dalam meminimalisasi	
8	28/12 ²⁴	Fokus pada Bab IV	
9	12/01 ²⁵	Bagian awal tesis yg ditinjau	
10	21/01 ²⁵	Implementasi Yurisprudensi di KUA dan masalah Nikah Dinc	

Yogyakarta,
Mengetahui
Kaprosdi

Dzulkifli Hadi Imawan, LC., M.Kom.I., Ph.D

4. PERTANYAAN WAWANCARA

NO	TANGGAL	NAMA	PERTANYAAN	KETERANGAN
1	13 Desember 2024	Achmad Rois Wizda, SHI, MH	Kendala apa yang dirasakan oleh KUA Kapanewon Dlingo adanya Perkawinan di Bawah umur ?	Kepal KUA Kapanewon Bantul
2	17 Desember 2024	Dwi Purnomo, S.Pd	Faktor –Faktor apa yang menyebabkan terjadinya Perkawinan di Bawah Umur ?	Lurah Kalurahan Trirenggo
3	18 Desember 2024	Suripto	Dampaknya apa dengan adanya perkawinan di bawah umur bagi pasangan pernikahan di bawah umur ?	Kadus Batikan Trirenggo
4	13 Desember 2024	Sri Utami	Bagaimana proses dari mencari Dispensasi di PA,Bantul ?	Orang tua pelaku Perkawinan di bawah umur
5	06 Desember 2024	Ibnu	Apakah Informasi Undang – Undang no 16 Tahun 2019 sudah di ketahui para orang tua ?	Bapak Rt 06 Serut Palbapang
6	10 Desember 2024	KH. Mufthi Mabarun	Bagaimana perkawinan di bawah umur menurut Hukum Islam Di wilayah Kapanewon dlingo	Tokoh agam di Kapanewon Dlingo
7	09 Desember 2024	Hj. Wahyu Sinangsih, S.Ag	Langkah apa yang sebaiknya di tempuh dalam meminilisir perkawinan di bawah umur di Kapanewon dlingo dan langkah – langkahnya?	Penyuluh KUA Kapanewon Dlingo

5. HASIL WAWANCARA DENGAN NARASUMBER

1 Nara sumber Kepala KUA Kapanewon Bantul : Achmad Rois Wizda, SHI, M.H. tanggal 13 Desember 2024

Kendala apa yang dirasakan oleh KUA Kapanewon Bantul adanya Perkawinan di Bawah umur ?

Beliau menyatakan apabila ada yang mengajukan data untuk melaksanakan perkawinan di bawah umur, KUA akan melakukan pemeriksaan data dan berkas terlebih dahulu, kemudian apabila calon pengantin (Catin) usianya kurang dari peraturan Undang-undang yang telah ditentukan maka akan di beri surat penolakan. Lalu apabila tetap ingin melaksanakan perkawinan, calon pengantin diberi informasi mengenai cara pengurusan surat izin atau putusan dispensasi usia perkawinan di Pengadilan Agama, berdasarkan perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Maka secara administrasi harus menunggu Dispensasi dari Pengadilan Agama baru bisa dilaksanakan .

2 Nara Sumber Lurah Tlirenggo : Dwi Purnomo, S.Pd tanggal 17 Desember 2024

Faktor –Faktor apa yang menyebabkan terjadinya Perkawinan di Bawah Umur ?

Perkawinan Di Bawah Umur atau perkawinan di Bawah umur terjadi karena adanya beberapa faktor diantaranya adalah:

1. Faktor ekonomi Hal ini terjadi karena keluarga si gadis berasal dari keluarga yang kurang mampu. Orang tuanya pun menikahkan si gadis dengan laki-laki dari keluarga mapan. Hal ini tentu akan berdampak baik bagi si gadis maupun bagi orang tuanya. Si gadis bisa mendapat kehidupan yang layak serta beban orang tuanya bisa berkurang.
2. Faktor keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan

beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu.

3. Faktor Pendidikan Rendahnya tingkat pendidikan orang tua, anak dan masyarakat membuat terjadinya perkawinan anak di bawah umur.
4. Faktor Orang Tua Orang tua khawatir anak menyebabkan aib keluarga atau takut anaknya melakukan zina saat berpacaran maka mereka langsung menikahkan anaknya dengan pacarnya. Niat ini memang baik, untuk melindungi sang anak dari perbuatan dosa.
5. Faktor Pendidikan Rendahnya tingkat pendidikan orang tua, anak dan masyarakat membuat terjadinya perkawinan anak di bawah umur.
6. Faktor Orang Tua Orang tua khawatir anak menyebabkan aib keluarga atau takut anaknya melakukan zina saat berpacaran maka mereka langsung menikahkan anaknya dengan pacarnya. Niat ini memang baik, untuk melindungi sang anak dari perbuatan dosa
7. Faktor Pendidikan Rendahnya tingkat pendidikan orang tua, anak dan masyarakat membuat terjadinya perkawinan anak di bawah umur.
8. Faktor Orang Tua Orang tua khawatir anak menyebabkan aib keluarga atau takut anaknya melakukan zina saat berpacaran maka mereka langsung menikahkan anaknya dengan pacarnya. Niat ini memang baik, untuk melindungi sang anak dari perbuatan dosa.
9. Faktor Media Massa dan Internet Disadari atau tidak, anak di zaman sekarang sangat mudah mengakses segala sesuatu yang berhubungan dengan seks dan semacamnya. Hal ini membuat mereka “terbiasa” dengan hal-hal berbau seks dan tidak menganggapnya tabu lagi. Pendidikan seks itu sangat penting sejak dini, tapi bukan berarti anak-anak tersebut belajar sendiri tanpa didampingi orang dewasa.
10. Faktor Biologis Faktor ini muncul salah satunya karena media

massa dan internet. Mudahnya akses informasi tadi, anak-anak jadi mengetahui hal-hal yang belum seharusnya mereka tahu di usianya. Akibatnya adalah terjadilah hubungan di luar nikah yang bisa menjadi hamil di luar nikah. Mau tidak mau, orang tua harus menikahkan anak gadisnya.

11. Faktor Hamil Di Luar Nikah, Hamil di luar nikah bukan hanya karena “kecelakaan” tapi bisa juga karena diperkosa sehingga terjadilah hamil di luar nikah. Orang tua yang dihadapkan dalam situasi tersebut pastilah akan menikahkan anak gadisnya, bahkan bisa dengan orang yang sama sekali tidak dicintai orang si gadis. Hal ini semakin dilematis karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan. Rumah tangga berdasarkan cinta saja bisa goyah, apalagi karena keterpaksaan.
12. Faktor Kepribadian. Hal ini semakin dilematis karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan. Rumah tangga berdasarkan cinta saja bisa goyah, apalagi karena keterpaksaan.
13. Faktor Adat Faktor ini sudah mulai jarang muncul, tapi masih tetap ada. Perkawinan usia muda terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan.
14. Faktor kurang tahunya bahwa Undang – Undang Perkawinan telah di rubah dari usia 16 tahun ke 19 Tahun.

3. Nara Sumber Suropto Dukuh Batikan, tanggal 18 Desember 2024

Dampaknya apa dengan adanya perkawinan di bawah umur bagi pasangan pernikahan di bawah umur ?

Dampak dari perkawinan di bawah umur sangatlah riskan dilihat dari beberapa segi :

1. Banyak konflik yang terjadi dalam keluarga

2. Kesehatan si Ibu yang hamil masih muda sangatlah riskan
3. Masalah keuangan pasangan yang nikah dini karena belum stabil secara finansial untuk mengelola kebutuhan sehari-hari berpotensi kesulitan.
4. Hubungan sosial dan interpersonal juga kadang bermasalah karena masih labilnya usia.
5. Rentan akan perceraian.

4. Nara sumber ibu Sri Utami pada tanggal 13 Desember 2024 dari ibu pasangan perkawinan di bawah umur.

Bagaimana proses dari mencari Dispensasi di PA, Bantul ?

Beliau mengatakan terpaksa harus menikahkan anaknya karena sudah hamil di luar nikah .dan karena kurang umur beliau akhirnya mengajukan permohonan dispensasi di Pengadilan Agama Kabupaten Bantul. yang akhirnya keluar dengan Nomor 73 /Pdt.P/2024 /PA.Btl. pada tanggal 03 April 2024. Dan akhirnya bisa terlaksana Perkawinan anaknya.

5. Nara sumber Bapak Ibnu Rt 06 Serut Palbapang Bantul pada tanggal 06 Desember 2024

Apakah Informasi Undang – Undang no 16 Tahun 2019 sudah di ketahui para orang tua ?

Beliau mengatakan bahwa pergaulan dizaman sekarang ini memang sudah terlalu bebas dan informasi terlalu cepat maka muda –mudi yang saling mencintai begitu bebas pergi .Juga control dari pihak orang tua yang longgar maka bisa terjadi hal – halyang tidak diinginkan yaitu hamil diluar nikah .mak mau tidak mau haruslah

dinikahkan .walaupun usia mereka masih dibawah 19 Tahun .Dan juga kurang informasinya mengenai Undang - Undang terbaru Nomor 16 Tahun 2019 . Orang tua yang tidak tahu masih berpikiran usia perempuan 16 Tahun , laki –laki 19 Tahun.Maka banyak dari orang tua yang anaknya sudah berpacaran takut jika berbuat zina maka di nikahkan walaupun usia mereka belum mencukupi.

6. Nara sumber dengan tokoh Agama bapak KH. Mufthi Mabarun yang bertempat tinggal di Badegan Rt 03 Bantul Bantul pada tanggal 10 Desember 2024.

Bagaimana perkawinan di bawah umur menurut Hukum Islam Di wilayah Kapanewon dlingo?

Beliau mengatakan bahwa masih banyak masyarakat yang mengatakan bahwa dulu Rasulloh juga menikahi Siti Aisyah diusia yang muda berarti menikahkan anak dalamusia muda juga diperbolehkan takut anak – anak nya berzina..Maka orang tua terus menikahkan anaknya .Menurut beliau memang tidakbersalah menikahkan anak diusia dini namun dinegara kitakan ada Undang Undang yang harus ditaati , saran beliau sebaiknya bagi tokoh tokoh agama memberikan dalamsetiap pengajiannya bahwa menikahkan anak di usia masih muda banyak resikonya .masih kurang dalam pendalam agama ,juga tanggung jawab dalam keluarga yang sangat besar, juga belum mentaati undang undang negara.

1. Nara sumber salah satu pasngan perkawinan di bawah umur yang beralamat Lungguh Rt 03 Temuwuh Dlingo Bantutanggal 08 Mei 2024.

Kenapa sampai ingin menikah ,sedangkan umurnya masih kurang?

Bagaimana ia menceritakan karena kakaknya yang telah menikah maka dia ingin menikah karena dari kecil sudah bersama –sama dalam mengarungi pendidikan dan selalu bersama dalam kesehariaanya. Karena kakaknya sudah menikah maka ingin juga berkeluarga .Karena sudah punya kekasih dan tak kuasa melakukan hal hal yang tidak d iinginkan akhirnya hamil.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : As'ari
Tempat/Tanggal Lahir : Bantul, 16 Januari 1973
Alamat :Tegal Kembang Rt 01 Kerten ,Imogiri, Imogiri,Bantul
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status Keluarga : Kawin
Pekerjaan : PNS
No HP. : 081226512697
Pendidikan Terakhir: S1 / Dakwah (Bimbingan dan Penyuluhan Agama Islam)

Riwayat Pendidikan

1. SDN IV Imogiri Tahun 1986
2. SMP Ma'arif NU Kebonagung Tahun 1986 - 1989
3. SMA Muhammadiyah Imogiri Tahun 1989-1992
4. S1 IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Dakwah Tahun 2001

Pengalaman Kerja

1. Penyuluh Agama Kantor Urusan Agama (KUA) Pundong
2. Staf Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Dlingo
3. Tenaga Administrasi Kantor Departemen Agama Bantul
4. Staf Hukum dan KUB Kanwil Kemenag DI Yogyakarta
5. Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Bantul

Bantul, 20 Januari 2025



As'ari

DOKUMENTASI WAWANCARA



Gambar 1 Wawancara Peneliti dengan Kepala KUA Kapanewon Bantul (13 Desember 2024)



Gambar 2 Wawancara Peneliti dengan Lurah Tri Renggo (17 Desember 2024)



Gambar 3 Wawancara Peneliti dengan Tokoh Agama Badegan Bantul (10 Desember 2024)



Gambar 4 Foto Peneliti dengan Pelaku Pernikahan Dibawah Umur di KUA Kapanewon Bantul, 03 Desember 2024